

TEORI HUKUM

Menimbang Keadilan
di Antara Norma dan Realitas Sosial



Tim Penulis:

Herlina Manullang | Gabriella Tiolina Veronica Siahaan | Rio Saputra Manullang
Marline Napitupulu | Utusan Loi | Eduard B. Sianturi | Asron Silalahi
Anugerah Novantri Zebua | Nurhaida Sinaga | Gideon Oktaviano Simbolon
Ita M. Sitanggang | Ein Joseph Putera Harefa | Simon Petrus | Parlindungan Sitanggang
Farai Tandy | Syahputra Ambarita | Juandi | Sabar Ganda Sitorus | Trial L. Hutagaol
Nathaneil Lie | Rizki Hamdanyah Tanjung
Serafin E.H. Hutagaol | Daniel Fernando Sidauruk

Editor: Budiman N.P.D Sinaga

TEORI HUKUM

Menimbang Keadilan di Antara Norma dan Realitas Sosial

Herlina Manullang
Gabriella Tiolina Veronica Siahaan
Rio Saputra Manullang
Marline Napitupulu
Utusan Loi
Eduard B. Sianturi
Asron Silalahi
Anugerah Novantri Zebua
Nurhaida Sinaga
Gideon Oktaviano Simbolon
Ita M. Sitanggang
Ein Joseph Putera Harefa

Simon Petrus
Parlindungan Sitanggang
Farai Tandy
Syahputra Ambarita
Juandi
Sabar Ganda Sitorus
Trial L. Hutagaol
Nathaneil Lie
Rizki Hamdansyah Tanjung
Serafin E.H. Hutagaol
Daniel Fernando Sidauruk

Editor : Dr. Budiman N.P.D Sinaga, S.H., M.H.

TEORI HUKUM

Menimbang Keadilan di Antara Norma dan Realitas Sosial

Tim Penulis:

Herlina Manullang	Simon Petrus
Gabriella Tiolina Veronica Siahaan	Parlindungan Sitanggang
Rio Saputra Manullang	Farai Tandy
Marline Napitupulu	Syahputra Ambarita
Utusan Loi	Juandi
Eduard B. Sianturi	Sabar Ganda Sitorus
Asron Silalahi	Trial L. Hutagaol
Anugerah Novantri Zebua	Nathaneil Lie
Nurhaida Sinaga	Rizki Hamdansyah Tanjung
Gideon Oktaviano Simbolon	Serafin E.H. Hutagaol
Ita M. Sitanggang	Daniel Fernando Sidauruk
Ein Joseph Putera Harefa	

Editor	: Dr. Budiman N.P.D Sinaga, S.H., M.H.
Tata Letak	: Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Desain Cover	: Asep Nugraha, S.Hum.
Ukuran	: UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman	: xiv, 353
ISBN	: 978-634-7949-00-4
Terbit Pada	: September 2026
Anggota IKAPI	: No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2026 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Kramat, Panenjoan Kec. Carenang, Kab. Serang – Banten, 42195
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku berjudul *"Teori Hukum: Menimbang Keadilan di Antara Norma dan Realitas Sosial"* ini dapat hadir di hadapan pembaca. Buku ini lahir dari kegelisahan akademik sekaligus keprihatinan praktis akan kesenjangan yang kerap terjadi antara apa yang tertulis dalam teks undang-undang (das Sollen) dengan apa yang benar-benar hidup dan dirasakan dalam masyarakat (das Sein).

Hukum sering kali dipahami secara sempit sebagai sekumpulan peraturan yang bersifat memaksa. Padahal, jika ditelisik lebih dalam, hukum adalah cermin dari peradaban suatu bangsa. Ia bukanlah entitas yang kaku dan mati, melainkan organisme sosial yang terus bergerak, bernegosiasi, dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Di sinilah letak tantangan terbesar teori hukum: bagaimana menjembatani idealisme norma dengan realitas sosiologis, tanpa mengorbankan salah satunya.

Buku ini tidak dimaksudkan sebagai panduan teknis beracara di pengadilan, melainkan sebagai upaya untuk merenungkan kembali fondasi-fondasi filosofis dan sosiologis dari hukum itu sendiri. Kami mengajak pembaca untuk menyelami berbagai aliran pemikiran mulai dari positivisme hukum yang menekankan kepastian, aliran hukum alam yang mengutamakan moralitas dan keadilan, hingga sosiologi hukum yang melihat efektivitas hukum dari perilaku masyarakat. Namun, lebih dari sekadar memaparkan teori, buku ini berusaha untuk menawarkan "jembatan" konseptual agar pembaca mampu menimbang secara kritis: apakah suatu peraturan hukum sudah benar-benar berkeadilan, atau justru melanggengkan ketidakadilan struktural?

Kami menyadari bahwa pembahasan dalam buku ini masih jauh dari kata sempurna. Sebagai sebuah kajian yang bersifat multidisiplin, teori hukum selalu terbuka untuk diperdebatkan dan diperkaya dalam khazanah keilmuan.

Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia, serta mampu mendorong kesadaran kolektif bahwa menegakkan hukum bukanlah sekadar menerapkan pasal, melainkan sebuah proses panjang untuk memanusiakan manusia dan mewujudkan keadilan yang substantif.

Selamat membaca dan merenung.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM HUKUM NASIONAL: TINJAUAN BERDASARKAN TEORI <i>VOLKGEIST</i> FRIEDRICH CARL VON SAVIGNY	1
(Herlina Manullang)	
Pendahuluan	2
Struktur Pengakuan dan Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia di Tengah Perkembangan	
Pembentukan Hukum Nasional	5
Konsep <i>Volkgeist</i> Friedrich Carl von Savigny Sebagai Hukum Yang Berkembang dari Kesadaran dan Nilai-nilai Masyarakat	
Diakui dalam Hukum Nasional	9
Penutup	17
Daftar Pustaka	18
Profil Penulis	19
BAB 2 BUDAYA ANTRE DAN HUKUM TIDAK TERTULIS: ANALISIS TEORI <i>LIVING LAW</i> (HUKUM YANG HIDUP) DALAM MASYARAKAT MODERN	20
(Gabriella Tiolina Veronica Siahaan)	
Pendahuluan	21
Mengurai Teori <i>Living Law</i>	22
Budaya Antre sebagai Studi Kasus <i>Living Law</i>	23
<i>Living Law</i> dalam Sistem Hukum Nasional	26
<i>Living Law</i> dalam Perspektif Norma, Realitas, dan Keadilan	28
Penutup	30
Daftar Pustaka	31
Profil Penulis	32

BAB 3 HUKUM YANG HIDUP (*LIVING LAW*): KETIKA ADAT LEBIH DIPATUHI DARIPADA UNDANG-UNDANG33

(Rio Saputra Manullang)

Pendahuluan	34
Konsep Dasar <i>Living Law</i>	35
Hukum Adat sebagai Wujud <i>Living Law</i>	37
Pembahasan Utama: Ketika Adat Lebih Dipatuhi daripada Undang-Undang.....	38
Hubungan Hukum Adat dan Hukum Nasional.....	41
<i>Living Law</i> , Keadilan, dan Realitas Sosial.....	43
Tantangan Penerapan <i>Living Law</i> dalam Sistem Hukum Modern.....	44
Relevansi <i>Living Law</i> bagi Pembaruan Hukum Indonesia.....	45
Penutup	46
Daftar Pustaka.....	47
Profil Penulis.....	49

BAB 4 REAKTUALISASI TEORI HUKUM ALAM DALAM MENILAI MORALITAS LEGISLASI MODERN50

(Marline Napitupulu)

Pendahuluan Teori Hukum Alam	51
Landasan Teori Hukum Alam	54
Hakikat Hukum Alam Menurut Teori Hukum.....	56
Hubungan Hukum Alam dan Moral.....	57
Prinsip legitimasi hukum Alam dan Hukum Modern	60
Kesimpulan	62
Daftar Pustaka.....	65
Profil Penulis.....	66

BAB 5 POSITIVISME HUKUM DI ERA KONTEMPORER: BATAS KETAATAN TERHADAP HUKUM YANG TIDAK ADIL.....67

(Utusan Loi)

Pendahuluan dan Latar Belakang Epistemologis	68
Ontologi dan Perkembangan Mazhab Positivisme Hukum	69
Fenomena Legalisme Otoriter di Era Kontemporer	71
Batas Ketaatan terhadap Hukum yang Tidak Adil.....	72
Rekonsiliasi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Hukum.....	74

Kesimpulan	75
Daftar Pustaka	77
Profil Penulis	78
BAB 6 SINERGI PEMIKIRAN GUSTAV RADBRUCH DALAM MENYEIMBANGKAN KEADILAN, KEPASTIAN, DAN KEMANFAATAN HUKUM	79
(Eduard B. Sianturi)	
Pendahuluan	80
Biografi Intelektual Gustav Radbruch	82
Landasan Filosofis Pemikiran Gustav Radbruch	82
Konsep Keadilan Menurut Gustav Radbruch	84
Konsep Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbruch	85
Konsep Kemanfaatan Hukum Menurut Gustav Radbruch	87
Sinergi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum Menurut Gustav Radbruch	89
Implementasi Pemikiran Gustav Radbruch dalam Sistem Hukum Indonesia	91
Tantangan Menyeimbangkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum pada Era Digital	93
Kontribusi Pemikiran Gustav Radbruch terhadap Politik Hukum Nasional	94
Kesimpulan	96
Daftar Pustaka	99
Profil Penulis	101
BAB 7 DEKONSTRUKSI FORMALISME HUKUM: PENERAPAN TEORI HUKUM PROGRESIF DALAM MENGATASI KEBUNTUAN KEADILAN	102
(Asron Silalahi)	
Pendahuluan	103
Formalisme Hukum dan Teori Hukum Progresif	104
Penerapan Hukum Progresif Dalam Mengatasi Kebuntuan Keadilan	109
Penutup	111
Daftar Pustaka	113
Profil Penulis	114

BAB 8 REALISME HUKUM DALAM PERTIMBANGAN HAKIM : ANALISIS TERHADAP FAKTOR NON-YURIDIS DALAM PUTUSAN PENGADILAN.....	115
(Anugerah Novantri Zebua)	
Latar Relakang Realisme Hukum di Indonesia.....	116
Realisme Hukum dalam Pertimbangan Hakim	116
Tujuan Realisme Hukum dalam Pertimbangan Hakim	119
Realisme Hukum Terhadap Faktor Non-Yuridis Dalam Putusan Pengadilan.....	120
Daftar Pustaka.....	122
Profil Penulis.....	123
BAB 9 HUKUM SEBAGAI PENOLAK KEMAPANAN: KRITIK TEORI HUKUM KRITIS (<i>CRITICAL LEGAL STUDIES</i>) TERHADAP KETIMPANGAN SOSIAL	124
(Nurhaida Sinaga)	
Pendahuluan	125
Pengertian Hukum sebagai Penolak Kemapanan	126
Pendekatan dan Akar Epistemologis <i>Critical Legal Studies</i> (CLS)	128
Analisis Ketimpangan Hukum: Kegagalan Positivisme dan Dekonstruksi <i>Critical Legal Studies</i> (CLS).....	130
Kesimpulan.....	137
Daftar Pustaka.....	139
Profil Penulis.....	141
BAB 10 FUNGSI HUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA SOSIAL (<i>LAW AS A TOOL OF SOCIAL ENGINEERING</i>) DALAM PENERAPAN ATURAN RAMAH LINGKUNGAN.....	142
(Gideon Oktaviano Simbolon)	
Pendahuluan	143
Pengertian Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial.....	144
Peran Instrumen Preventif dan Upaya Non-Yuridis dalam Penataan Lingkungan	147
Instrumentasi Regulasi Berbasis Ekonomi Karbon dan Laporan Keberlanjutan dalam Transformasi Korporasi Hijau	148

Transparansi dan Akuntabilitas <i>Sustainability Report</i> sebagai Manifestasi Kontrol Sosial atas Dampak Lingkungan	
Korporasi.....	152
Kesimpulan.....	154
Daftar Pustaka.....	155
Profil Penulis.....	156
BAB 11 KETIKA KEPASTIAN HUKUM BERBENTURAN DENGAN KEADILAN: STUDI KASUS PENEGAKAN HUKUM PIDANA RINGAN DI INDONESIA	157
(Ita M. Sitanggang)	
Pendahuluan	158
Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Gustav Radbruch.....	159
Pencurian Ringan dalam Hukum Pidana Indonesia.....	160
Benturan Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Praktik Penegakan Hukum	161
<i>Restorative Justice</i> sebagai Jalan Tengah antara Kepastian Hukum dan Keadilan.....	162
Mewujudkan Penegakan Hukum Pidana Ringan yang Berkeadilan.....	163
Kesimpulan.....	164
Daftar Pustaka.....	166
Profil Penulis.....	168
BAB 12 KEADILAN RESTORATIF : MENGAPA MENGHUKUM TIDAK SELALU MENYELESAIKAN MASALAH	169
(Ein Joseph Putera Harefa)	
Pengertian Keadilan Restiratif	170
Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif.....	172
Kelemahan Sistem Penghukuman Tradisional.....	173
Mengapa Menghukum Tidak Menyelesaikan Masalah	174
Peran Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Masalah.....	177
Kesimpulan.....	178
Daftar Pustaka.....	179
Profil Penulis.....	180

**BAB 13 HUKUM YANG BERHATI NURANI : PENERAPAN HUKUM
PROGRESIF PADA KASUS PIDANA RINGAN 181**

(Simon Petrus)	
Hukum, Keadilan, dan Manusia dalam Realitas Kehidupan....	182
Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif.....	183
Konsep Hukum Progresif.....	183
Pidana Ringan dalam Sistem Hukum Indonesia	184
Hukum yang Berhati Nurani dalam Penanganan Pidana Ringan.....	185
<i>Restorative Justice</i> sebagai Bentuk Hukum Progresif.....	185
Peran Hakim dan Aparat Penegak Hukum	186
Analisis: Dari Penghukuman Menuju Pemulihan.....	186
Tantangan Penerapan Hukum Progresif.....	187
Menuju Penegakan Hukum yang Berkeadilan	188
Daftar Pustaka.....	190
Profil Penulis.....	191

**BAB 14 PENTINGNYA PARTISIPASI PUBLIK DALAM
MEMBANGUN HUKUM RESPONSIF 192**

(Parlindungan Sitanggang)	
Pendahuluan	193
Konsep Hukum Responsif.....	195
Partisipasi Publik dalam Negara Demokrasi.....	197
Landasan Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	198
Pentingnya Partisipasi Publik dalam Membangun Hukum Responsif.....	199
Konsep <i>Meaningful Participation</i> dalam Pembentukan Hukum.....	201
Problematika Partisipasi Publik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia	203
Partisipasi Publik sebagai Jembatan antara Demokrasi dan Hukum Responsif.....	204
Strategi Mewujudkan Partisipasi Publik yang Bermakna.....	205
Partisipasi Publik dan Masa Depan Pembentukan Hukum di Indonesia	207
Kesimpulan.....	207

Daftar Pustaka	209
Profil Penulis	210
BAB 15 HUKUM RESPONSIF VS HUKUM REPRESIF: MENGUJI	
ARAH KEBIJAKAN LEGISLASI DI INDONESIA	211
(Farai Tandy)	
Pendahuluan	212
Karakteristik Hukum Responsif dan Hukum Represif Menurut	
Perspektif Philippe Nonet dan Philip Selznick Serta	
Relevansinya Terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-	
Undangan di Indonesia	214
Arah Kebijakan Legislasi di Indonesia Ditinjau Dari Prinsip	
Partisipasi Masyarakat, <i>Meaningful Participation</i> , dan Relasi	
Antara Hukum Dengan Kekuasaan	218
Penutup	223
Daftar Pustaka	224
Profil Penulis	225
BAB 16 HUKUM OTONOM: HUKUM YANG SANGAT FOKUS PADA	
PROSEDUR, FORMALITAS, DAN TEKS UNDANG-UNDANG	226
(Syahputra Ambarita)	
Pendahuluan	227
Pengertian Hukum Otonom	227
Latar Belakang Munculnya Hukum Otonom	228
Ciri-Ciri Hukum Otonom	229
Hubungan Hukum Otonom dengan Prosedur	230
Hubungan Hukum Otonom dengan Formalitas	232
Hukum Otonom dan Teks Undang-Undang	232
Kelebihan Hukum Otonom	233
Kelemahan Hukum Otonom	234
Hukum Otonom dalam Konteks Penegakan Hukum	234
Perbandingan Hukum Represif, Hukum Otonom, dan Hukum	
Responsif	236
Relevansi Hukum Otonom dalam Negara Hukum Indonesia .	237
Contoh Sederhana Hukum Otonom dalam Kehidupan Sehari-	
Hari	237
Kesimpulan	238
Daftar Pustaka	240

Profil Penulis.....	241
BAB 17 CIVIL LAW VS COMMON LAW: MEMAHAMI PERBEDAAN SISTEM HUKUM DI DUNIA.....	242
(Juandi)	
Pendahuluan	243
Akar Sejarah dan Filosofis	246
Perbedaan Sumber Hukum Utama	248
Peran Hakim dan Prosedur Peradilan	251
Metodologi Penemuan Hukum	254
Trend Konvergensi di Era Modern	257
Kesimpulan	261
Daftar Pustaka	263
Profil Penulis	265
BAB 18 WARISAN KOLONIAL DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: APAKAH MASIH RELEVAN HARI INI?	266
(Sabar Ganda Sitorus)	
Pendahuluan	267
Akar Historis: Transplantasi Hukum Hindia Belanda dan Inersia Pasca-Kemerdekaan	267
Peta Warisan Kolonial dalam Cabang Hukum Utama	268
Uji Relevansi: Kepastian Hukum vs. Keadilan Substantif.....	269
Dekolonisasi Hukum: Tantangan dan Arah Pembaruan Hukum Nasional	270
Daftar Pustaka	273
Profil Penulis	274
BAB 19 BUDAYA HUKUM: ELEMEN YANG SERING LUPA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA	275
(Trial L. Hutagaol)	
Konsep Budaya Hukum.....	276
Potret Budaya Hukum di Indonesia.....	279
Faktor Faktor Penyebab Lemahnya Budaya Hukum	283
Dampak Lemahnya Budaya Hukum.....	285
Upaya Pembenahan Budaya Hukum	286
Daftar Pustaka	288
Profil Penulis	290

BAB 20 DILEMA PLURALISME HUKUM DI INDONESIA: KETIKA ATURAN NEGARA BERBENTURAN DENGAN HUKUM ADAT 291

(Nathaneil Lie)

Pendahuluan 292

Konstruksi Pluralisme Hukum Dalam Sistem Hukum

Indonesia 293

Benturan Hukum Negara dan Hukum Adat Dalam Praktik..... 298

Penutup 304

Daftar Pustaka 306

Profil Penulis 307

BAB 21 DILEMA HUKUM TEKNOLOGI: KETIKA ATURAN TERTULIS KALAH CEPAT DENGAN PERKEMBANGAN AI..... 308

(Rizki Hamdansyah Tanjung)

AI dan Kelemahan Norma Tertulis 309

Kerangka Internasional Etika AI 309

Situasi Regulasi Indonesia 310

Data Pribadi dan AI 310

Tanggung Jawab dan Akuntabilitas 311

Keadilan Algoritmik 311

Regulasi Adaptif 311

Dimensi Hak Asasi Manusia 312

Implikasi bagi Pendidikan Hukum 312

Studi Kasus Penegakan Hukum AI di Indonesia 313

AI dalam Penindakan Narkotika 313

Problem Pembuktian Digital 314

Tanggung Jawab Pidana dan Perdata 314

Implikasi terhadap Hak Warga Negara 315

Daftar Pustaka 316

Profil Penulis 317

BAB 22 DILEMA PLURALISME HUKUM DI INDONESIA: KETIKA ATURAN NEGARA BERBENTURAN DENGAN HUKUM ADAT 318

(Serafin E.H. Hutagaol)

Pluralisme Hukum 319

Potret Hukum Adat di Indonesia 324

Titik-titik Benturan Antara Hukum Negara dan Hukum Adat 326

Faktor-faktor Penyebab Dilema Pluralisme Hukum 329

Dampak Dilema Pluralisme Hukum.....	331
Upaya Penyelesaian	332
Daftar Pustaka	334
Profil Penulis	336
BAB 23 RELEVANSI TEORI KEADILANDALAM PEMBARUAN	
HUKUM DI INDONESIA	337
(Daniel Fernando Sidauruk)	
Pembaruan Hukum Harus Mengikuti Dinamika Yang Terjadi Di Masyarakat.....	339
Teori Keadilan Dalam Pembaruan Hukum di Indonesia	342
Condong Pembentukan dan Penerapan Hukum di Indonesia atas Teori Keadilan	345
Portret Nyata Hukum di Indonesia Saat Ini	347
Keadilan Restoratif sebagai Wajah Baru Hukum	348
Keadilan dalam Bidang Ekonomi dan Lingkungan	349
Kesimpulan: Peran Serta Mengawal Keadilan dan Harapan Akan Masa Depan.....	350
Daftar Pustaka	352
Profil Penulis.....	353

BAB 1

**EKSISTENSI HUKUM
ADAT DALAM HUKUM
NASIONAL: TINJAUAN
BERDASARKAN TEORI
VOLKGEIST FRIEDRICH
CARL VON SAVIGNY**

Prof. Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H.
Universitas HKBP Nommensen Medan



Pendahuluan

Sejak lahir di dunia, manusia saling berhubungan dan hidup bersama dengan manusia lain di dalam wadah yang disebut masyarakat (Soerjono Soekanto, 1999). Hukum pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat yang menjadi tempat hukum tersebut tumbuh dan berkembang. Hukum bukan hanya sebagai kumpulan norma yang dibentuk oleh negara melalui lembaga legislatif, tetapi juga lahir dari kebiasaan, nilai, keyakinan, serta praktik sosial yang berlangsung secara terus-menerus dalam masyarakat.

Di Indonesia, salah satu hukum yang merupakan pencerminan kepribadian bangsa adalah hukum adat, yang merupakan penjelmaan jiwa bangsa tersebut dari abad ke abad (Surojo Wignjodipuro, 1982). Adat yang dimiliki oleh daerah-daerah adalah berbeda-beda satu sama lain, meskipun dasar serta sifatnya satu yaitu ke-Indonesiaannya (Surojo Wignjodipuro, 1982). Oleh karena itu, adat yang dimiliki bangsa Indonesia dikatakan merupakan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu. Adat tersebut selalu berkembang dan senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat dan erat hubungannya dengan tradisi rakyat. Dengan demikian adat merupakan endapan (renapan) kesusilaan dalam masyarakat, yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat tersebut. Keberadaan hukum adat menjadi bagian penting dari sejarah perkembangan hukum di Indonesia dan berfungsi sebagai pedoman kehidupan masyarakat jauh sebelum terbentuknya negara Indonesia modern.

Persoalan mengenai eksistensi hukum adat menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan pembangunan hukum nasional. Pembentukan hukum nasional di satu sisi menuntut adanya kepastian, keseragaman, dan sistematisasi norma, sedangkan pada sisi lain Indonesia memiliki struktur masyarakat yang plural dengan nilai dan tradisi hukum yang berbeda-beda. Ketegangan antara kebutuhan unifikasi hukum dan kenyataan pluralisme hukum tersebut menimbulkan persoalan mendasar: apakah hukum nasional harus mengesampingkan hukum adat demi terciptanya keseragaman, atau justru harus memberikan ruang bagi nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional.

Secara konstitusional, keberadaan masyarakat hukum adat telah diakui melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, sesuai

dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diatur dalam undang-undang. Selain itu, Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Mahkamah Konstitusi juga menempatkan Pasal 18B ayat (2) sebagai salah satu landasan konstitusional bagi pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat (Mahkamah Konstitusi, 2019)

Namun, pengakuan konstitusional tersebut tidak bersifat absolut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat bukan sekadar peninggalan masa lalu yang bersifat historis, tetapi mempunyai relevansi dalam sistem hukum Indonesia. Konstitusi menetapkan beberapa syarat, bahwa hukum adat harus bertahan, sesuai dengan kemajuan masyarakat, sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diatur dalam hukum nasional. Selain itu, persyaratan tersebut menunjukkan adanya masalah normatif mengenai cara menentukan hukum adat tetap relevan, mengevaluasi seberapa sesuai dengan kemajuan masyarakat, dan mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional tanpa menghilangkan karakteristik masyarakat yang membentuknya.

Misalnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menetapkan hukum adat sebagai salah satu dasar hukum agraria negara. Menurut Pasal 5 UUPA, hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan nasional dan negara, atau persatuan bangsa. Menurut ketentuan tersebut, pembentukan hukum nasional dapat dicapai melalui proses transformasi dan penyerapan nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum nasional.

Perkembangan yang lebih aktual dapat ditemukan dalam hukum pidana nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (disingkat KUHP Nasional) telah memasukkan konsep “hukum yang hidup dalam masyarakat” dalam Pasal 2. Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa suatu perbuatan patut dipidana, dengan batasan bahwa keberlakuannya berada pada tempat hukum tersebut hidup dan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. KUHP Nasional memperlihatkan adanya perkembangan paradigma dari dominasi hukum tertulis menuju pengakuan yang lebih terbuka terhadap norma hukum yang hidup dalam masyarakat. UU No. 1 Tahun 2023 sendiri mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Daftar Pustaka

- Friedrich Carl von Savigny (1867), *The System of the Modern Roman Law*, Vol. I, trans. William Holloway (Madras: J. Higginbotham)
- Friedrich Carl von Savigny, (1831) *Of the Vocation of Our Age for Legislation and Jurisprudence*, translated by Abraham Hayward, London: Littlewood
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2019) *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Penguatan Hak Masyarakat Adat atas Wilayah Adat*, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
- Mathias Reimann (1990) "Nineteenth Century German Legal Science," *Boston College Law Review*, Vol. 31, No. 4
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat
- Satjipto Rahardjo, (2014) *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- Soerjono Soekanto (2012) *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto, (1999), *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Surojo Wignjodipuro, (1982), *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- W. Friedmann, (1967), *Legal Theory*, 5th ed., London: Stevens & Sons

PROFIL PENULIS



Prof. Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H.

Penulis telah menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, sejak Tahun 1987 hingga sekarang. Saat menjabat Ketua Prodi Ilmu Hukum (S2) Universitas HKBP Nommensen Medan. Kelahiran Medan, telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas HKBP Nommensen pada tahun 1987, menyelesaikan pendidikan S2 pada Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Tahun 1998, dan selanjutnya menyelesaikan pendidikan S3 pada Program Doktor (S3) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2016.

Penulis juga mengajar pada Program S2 Program Studi Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Universitas Prima Indonesia. Selain menjadi dosen, penulis juga sebagai anggota Asosiasi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (Mahupiki). Beberapa mata kuliah yang diajarkan pada Program S1 antara lain, Pengantar Ilmu Hukum (PIHU), Pengantar Ilmu Hukum Indonesia (PIHI), Kriminologi dan Viktimologi, Hukum Pemasyarakatan, Hukum Pidana Korporasi, dan Pembaruan KUHP sedangkan pada Program S2 mengajar mata kuliah, Sejarah Hukum, Penemuan Hukum, Sistem Hukum, dan Kapita Selekta Hukum Pidana Khusus, Hukum Lingkungan. Penulis juga memiliki buku Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Buku Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Reformulasi Alasan Penghapus Pidana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Beberapa artikel juga telah dipublikasikan di Jurnal Sinta 2, 4, 5, Copernicus dan Scopus. Mulai tanggal 1 Januari 2026 menerima kenaikan Jabatan Fungsional Guru Besar

Email Penulis: herlinamanullang63@gmail.com

BAB 2

**BUDAYA ANTRE DAN
HUKUM TIDAK
TERTULIS: ANALISIS
TEORI *LIVING LAW*
(HUKUM YANG HIDUP)
DALAM MASYARAKAT
MODERN**

Gabriella Tiolina Veronica Siahaan, S.H.
Universitas HKBP Nommensen Medan



Pendahuluan

Sebagai masyarakat Indonesia, 'antre' dapat dikatakan sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Orang yang menunggu giliran masuk angkutan umum, orang yang ingin membayar di kasir, orang yang menunggu giliran berobat di rumah sakit, bahkan budaya antre juga ditemukan dalam dunia digital ketika ingin membeli tiket konser. Fenomena antre menjadi salah satu contoh *living law*. Ia adalah hukum yang lahir dari kesadaran kolektif, ditegakkan oleh rasa malu dan tekanan sosial, berubah mengikuti zaman tanpa menunggu proses amandemen undang-undang dari lembaga negara. Dalam era hukum modern saat ini, budaya antre justru membuktikan bahwa hukum tidak sepenuhnya harus formal, terstruktur, dan dikendalikan oleh negara. Orang mengantre karena mereka percaya bahwa itulah cara yang paling adil agar tidak terjadi kekacauan dan potensi konflik. Budaya antre menjadi sebuah hukum karena ia hidup, diakui, dipatuhi, dan ditegakkan oleh masyarakat.

Di era modern yang ditandai dengan individualisme, urbanisasi, dan digitalisasi, eksistensi *living law* menghadapi tantangan baru. Masyarakat bergerak lebih cepat, anonim, dan terfragmentasi. Orang-orang yang mengantre di halte bus tidak saling mengenal namun dapat tetap bertahan untuk menunggu giliran. Hal itu disebabkan karena *living law* tidak bergantung pada ikatan komunitas yang erat, namun pada kesadaran hukum yang telah terinternalisasi. Namun, ada kalanya budaya antre mulai tergerus oleh praktik 'nyelip' yang semakin umum karena dirusak oleh kolusi dan koneksi. Hal ini menunjukkan bahwa *living law* dapat bersifat dinamis (Djaenab, 2018), ia bisa melemah, berubah, atau bahkan hilang, tergantung pada respon masyarakat atas pelanggaran dan mempertahankan aturan-aturan yang ada. Persepsi masyarakat modern terhadap hukum saat ini adalah ketidakpercayaan dan kekecewaan mencerminkan adanya kesenjangan yang semakin lebar antara hukum negara dan *living law*. Hukum negara yang dibuat secara formal seringkali tidak selaras dengan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga ia kehilangan legitimasi di mata publik (Fadillah Adkiras, 2020).

Fenomena budaya antre ini menunjukkan beberapa hal, seperti hukum yang tidak identik dengan negara, kepatuhan pada hukum tidak selalu memerlukan paksaan, hukum adalah fenomena sosial dan perubahan sosial yang saling memengaruhi. Bab ini akan membahas bagaimana budaya antre sebagai *living law* dalam kerangka teori hukum dapat bertahan bahkan berkembang di tengah arus modernisasi dan formalisasi hukum.

Mengurai Teori *Living Law*

Living Law atau hukum yang hidup adalah hukum yang benar-benar dipraktikkan dan diakui dalam kehidupan sehari-hari (Eugene Ehrlich, 2017). Ia berasal dari kebiasaan, nilai-nilai adat, moralitas efektif, dan konsensus sosial yang tidak tertulis namun ditaati secara sukarela (Soepomo, 1984). Berbeda dengan hukum negara yang bersifat formal dan tertulis, *living law* tumbuh melalui interaksi sosial yang berulang dan keyakinan bersama tentang apa yang adil dan patut. *Living Law* bukan berarti menolak positivisme hukum yang berasal dari negara, namun menekankan bahwa hukum positif harus selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang ideal adalah hukum yang mampu menyeimbangkan kepastian formal (positivisme) dengan keadilan substantif (*living law*). *Living law* hadir sebagai pelengkap dan koreksi, bukan sebagai pengganti bagi sistem hukum negara.

Living law muncul sebagai reaksi terhadap pandangan positivisme hukum yang kaku, yang hanya mengakui hukum sebagai peraturan tertulis yang dibuat oleh negara. Kritik ini lahir dari kesadaran bahwa hukum tidak dapat direduksi menjadi sekumpulan pasal. Ada dimensi hukum yang seringkali lebih efektif daripada hukum negara, yaitu hukum yang tumbuh dari kesadaran kolektif masyarakat itu sendiri. Tokoh yang paling identik dengan konsep *living law* adalah Eugen Ehrlich. Dia mendefinisikan *living law* sebagai hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri, meskipun ia belum dituangkan dalam proposisi hukum formal (Eugene Ehrlich, 2017). Ia hidup pada abad ke-19 saat Eropa didominasi oleh praktik hukum yang berpusat pada negara. Hukum dipahami sebagai produk negara, yang dibuat oleh legislator dan dijatuhkan oleh hakim. Dalam pandangan ini, hukum tidak lebih dari aturan putusan. *Living law* dapat dikatakan mendahului hukum negara, baik secara historis maupun logis. Lembaga-lembaga sosial seperti perkawinan, keluarga, dan kepemilikan sudah ada jauh sebelum negara hadir dan menuangkannya ke dalam undang-undang. Sumber pengetahuan tentang *living law* adalah observasi langsung terhadap kehidupan dalam masyarakat (Eugene Ehrlich, 2017). Ehrlich menekankan bahwa hukum negara yang baik adalah hukum yang selaras dengan *living law* yang merupakan tatanan batin masyarakat tersebut. Ehrlich menekankan bahwa *living law* dan norma keputusan bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dua lapisan realitas hukum yang berbeda. *Living law* mengatur perilaku sehari-hari masyarakat, sementara norma keputusan mengatur bagaimana hakim memutuskan perkara. Keduanya dapat berjalan berdampingan selama hukum negara tidak memutuskan diri dari akar sosialnya.

Daftar Pustaka

- Djaenab. (2018). Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat. *Ash-Shahabiah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4(2), 148–153.
- Eugene Ehrlich, K. A. Z. (2017). *Fundamental Principle of the Sociology of Law* (1st ed.). Routledge.
- Fadillah Adkiras. (2020). Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online menurut Hukum Hak Asasi Manusia. *Skripsi*, 8(5), 55.
- John Griffiths. (1986). What is Legal Pluralism. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, 24, 1–55.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Roscoe Pound. (1910). *Law in Books and Law in Action*.
- Said Syahrul Ramadhan. (2022). Sitem Penyelesaian Kasus Perusakan Tanaman Oleh Hewan Ternak Menurut Hukum Adat. *Skripsi*, 39(1), 1–15.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2015.03.025>
<http://dx.doi.org/10.1038/nature10402>
<http://dx.doi.org/10.1038/nature21059>
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>
<http://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2577>
- Soepomo. (1984). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)

PROFIL PENULIS



Gabriella Tiolina Veronica Siahaan, S.H.

Penulis merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2022 dengan peminatan Hukum Internasional. Ketertarikan penulis terhadap dunia hukum berakar dari dorongan orang tua yang sejak awal mendukung dan mengarahkannya untuk menekuni bidang tersebut. Selama masa studi Strata I, dan hingga kini masih terus aktif, penulis terlibat dalam berbagai kegiatan pertukaran budaya antarnegara. Kegiatan ini tidak hanya memperkaya wawasan global penulis, tetapi juga membangun relasi personal yang erat dengan banyak individu asing yang memiliki ketertarikan mendalam terhadap Indonesia, sekaligus memperkuat pemahaman lintas budaya yang sangat relevan dalam praktik hukum internasional. Saat ini, penulis tengah melanjutkan pendidikan Magister Hukum di Universitas HKBP Nommensen. Melalui tulisan ini, penulis berkomitmen untuk terus berkontribusi bagi masyarakat dan perkembangan ilmu hukum, dengan visi menjadi pribadi yang senantiasa bermanfaat bagi banyak orang, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta memberikan dampak positif melalui setiap karya tulis dan pemikiran yang dihasilkan dengan penuh dedikasi dan integritas

Email: gabriella.tiolina05@gmail.com

BAB 3

HUKUM YANG HIDUP
(*LIVING LAW*): KETIKA
ADAT LEBIH DIPATUHI
DARIPADA UNDANG-
UNDANG

Rio Saputra Manullang, S.H.
Universitas HKBP Nommensen Medan



Pendahuluan

Hukum sering dipahami sebagai kumpulan norma tertulis yang dibuat oleh negara. Dalam pengertian yang paling umum, hukum dilihat melalui undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, atau bentuk peraturan lain yang disusun secara resmi. Pandangan seperti ini memang tidak keliru. Negara modern membutuhkan hukum tertulis agar kehidupan bersama dapat diatur secara jelas. Melalui hukum tertulis, hak dan kewajiban warga negara dapat ditentukan. Kewenangan pemerintah juga dapat dibatasi. Proses penyelesaian sengketa pun dapat diberi pedoman yang dianggap pasti (Leuanan, 2026).

Namun, kehidupan hukum dalam masyarakat tidak sesederhana itu. Di banyak tempat, hukum tidak hanya ditemukan dalam lembaran undang-undang. Hukum juga ditemukan dalam kebiasaan masyarakat, dalam nilai yang diwariskan, dalam ucapan tokoh adat, dalam rasa malu, dalam penghormatan terhadap leluhur, serta dalam praktik sosial yang dianggap patut oleh warga. Di sinilah hukum tampak sebagai realitas sosial. Hukum bukan hanya teks yang dibaca oleh aparat negara. Hukum juga merupakan pengalaman hidup yang dijalankan oleh masyarakat sehari-hari.

Dalam masyarakat tertentu, adat justru lebih dipatuhi dibandingkan undang-undang negara. Keadaan seperti ini tidak selalu dapat dijelaskan dengan logika hukum formal. Secara formal, undang-undang memiliki kedudukan yang kuat karena dibuat oleh negara. Sanksinya juga dapat dipaksakan oleh aparat. Akan tetapi, di tingkat masyarakat, kepatuhan tidak selalu lahir dari ancaman pidana atau kekuasaan negara. Kepatuhan dapat muncul karena rasa hormat, rasa sungkan, rasa malu, atau karena norma itu dianggap sebagai bagian dari identitas bersama. Dalam konteks seperti ini, adat sering terasa lebih dekat daripada hukum negara (Manse, 2024).

Masalah tersebut menjadi penting dalam kajian teori hukum. Terutama ketika hukum hendak ditempatkan bukan hanya sebagai norma, tetapi juga sebagai gejala sosial. Hukum negara sering membawa kepastian. Akan tetapi, kepastian belum tentu selalu sama dengan rasa keadilan masyarakat. Sebaliknya, hukum adat sering membawa kedekatan sosial dan rasa keadilan lokal. Namun, adat juga tidak dapat diterima begitu saja tanpa batas. Ada adat yang selaras dengan keadilan. Ada pula adat yang perlu dikritisi karena dapat mengandung ketimpangan, diskriminasi, atau praktik yang tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

Tema ini menjadi sejalan dengan gagasan besar buku *Teori Hukum: Menimbang Keadilan di Antara Norma dan Realitas Sosial*. Hukum tidak cukup hanya dibaca sebagai norma yang tertulis. Hukum perlu dilihat dalam

hubungannya dengan kenyataan hidup masyarakat. Keadilan tidak selalu selesai ketika pasal telah diterapkan. Kadang, keadilan justru harus dicari dalam ruang sosial tempat masyarakat mengalami hukum secara langsung.

Pembahasan dalam bab ini diarahkan pada beberapa pokok penting. Pertama, akan dijelaskan konsep dasar *living law* atau hukum yang hidup. Kedua, akan dibahas hukum adat sebagai salah satu bentuk nyata dari *living law*. Ketiga, akan dianalisis mengapa dalam keadaan tertentu adat lebih dipatuhi daripada undang-undang. Keempat, akan dibahas hubungan hukum adat dengan hukum nasional, termasuk batas-batas pengakuannya. Pada bagian akhir, pembahasan diarahkan pada pentingnya *living law* bagi pembaruan hukum Indonesia yang lebih peka terhadap realitas sosial.

Konsep Dasar *Living Law*

Istilah *living law* sering dikaitkan dengan pemikiran Eugen Ehrlich. Melalui pendekatan sosiologi hukum, Ehrlich menempatkan masyarakat sebagai ruang utama tempat hukum tumbuh. Hukum tidak semata-mata dipahami sebagai aturan yang dibuat oleh lembaga negara. Hukum juga dilihat sebagai norma yang benar-benar mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Dalam pandangan Ehrlich, pusat perkembangan hukum bukan hanya berada dalam perundang-undangan, ilmu hukum, atau putusan pengadilan, tetapi berada dalam masyarakat itu sendiri (Mulyani, 2022). Karya Ehrlich tentang sosiologi hukum memang dikenal sebagai salah satu rujukan penting dalam pembahasan *living law*.

Pemikiran tersebut memberi kritik terhadap pandangan hukum yang terlalu formal. Jika hukum hanya dianggap sebagai peraturan negara, maka kehidupan hukum yang sebenarnya terjadi di masyarakat dapat terabaikan. Padahal, banyak perilaku masyarakat justru lebih banyak dikendalikan oleh kebiasaan dan norma sosial daripada oleh pasal-pasal dalam undang-undang. Dalam hubungan keluarga, hubungan tetangga, pembagian waris, penggunaan tanah, serta penyelesaian konflik kecil, masyarakat sering lebih dulu mengacu pada kebiasaan yang telah lama diterima.

Living law dapat dipahami sebagai hukum yang hidup dalam praktik sosial masyarakat. Hukum ini tidak selalu tertulis. Ia juga tidak selalu lahir dari lembaga negara. Hukum ini tumbuh melalui kebiasaan yang diulang, dipercaya, dan diterima sebagai sesuatu yang mengikat. Dengan begitu, kekuatan *living law* tidak terutama terletak pada bentuk tertulisnya. Kekuatan utamanya terletak pada penerimaan sosial.

Perbedaan antara hukum tertulis, hukum positif, dan hukum yang hidup perlu dijelaskan secara hati-hati. Hukum tertulis adalah hukum yang

Daftar Pustaka

- Ari, E. A., Sugianto, A., Sudrajad, Y., Rasiwan, I., & Triestanto, J. (2026). Pengaturan *Living Law* Dalam Kuhp Nasional : Antara Pengakuan Hukum Adat Dan Kepastian Hukum. *Journal Kolaboratif Sains*, 9(1), 955–962. <https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10124>
- Chua, L. J., Engel, D. M., & Liu, S. (2023). *The Asian Law and Society Reader*. Cambridge University Press. <https://books.google.co.id/books?id=vU-qEAAAQBAJ>
- Fadholi, H. B., & Sari, S. D. (2022). Hukum Negara dan Hukum Adat: Dua Kutub yang Saling Memperkuat. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 1(1), 18–31. <https://doi.org/10.59066/jmi.v1i1.49>
- Farina, T., Nugraha, S., Mulyawan, A., & Wijaya, A. (2024). Pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah. *Unes Law Review*, 6(3), 3. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Fitri, D. (2025). Kajian Sosiologi Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Ptpn Ivr1 Berdasarkan Teori *Living Law*. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 4(1), 124–134. <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajshhttp://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
- Islam, F. (2025). Legal Pluralism in South Asia: The Sustainable Role of Customary Law in Modern Legal Systems. *Journal of Legal Research and Polity*, 2(2), 67–88. <https://jlrp.in/index.php/jlrp/article/view/41>
- Julranda, R., Siagian, M. G., & Zalukhu, M. A. P. (2022). Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Crepido*, 04(02), 173.
- Leuanan, A. B. (2026). *LEMBAGA ADAT DESA DAN KONSEP LIVING LAW DI INDONESIA*. CV GET PRESS INDONESIA. https://books.google.co.id/books?id=sL_MEQAAQBAJ
- Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., Adawiyah, R., & Lubis, A. H. (2025). Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat. *Tunas Agraria*, 8(2), 143–158. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401>
- Manse, M. (2024). The plural legacies of legal pluralism: local practices and contestations of customary law in late colonial Indonesia. *Legal Pluralism*

- and Critical Social Analysis*, 56(3), 328–348.
<https://doi.org/10.1080/27706869.2024.2377447>
- Mulyani, L. (2022). *Traditional Communities in Indonesia: Law, Identity, and Recognition*. Taylor & Francis.
<https://books.google.co.id/books?id=c9Z2EAAAQBAJ>
- Panjalu, G. F. (2024). Kedudukan Hukum Islam dalam Konsep Pluralisme Hukum di Indonesia. *Journal Mas Mansyur*, 2(1), 15–27.
<https://journal.um-surabaya.ac.id/MasMansyur/article/view/21499>
- Rubi, Syamsuddin, Chandra, R. M., M, Ferdy, Y., Muhammad, & Saripudin, A. (2024). Dinamika Hukum Dalam Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3), 861–869. <http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris>
- Rusydi, J., Januri, J., & Santina, R. (2023). Tanggungjawab Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Persepektif Hukum Administrasi Negara. *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, 2(01), 54–63.
<https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2064>
- Sumaya, P. S. (2025). Konflik Antara Hukum Adat Dan Hukum Negara : Tantangan Penegakan Keadilan Dalam Masyarakat Adat. *MANIFESTO Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, Dan Budaya*, 3(2), 1–12.
<https://journal.awatarapublisher.com/index.php/manifesto/article/view/308>
- Suryantoro, D. D. (2024). *IMPLEMENTASI HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA PRESPEKTIF KAJIAN NORMATIF DAN REALITAS SOSIAL*. 2(1), 306–312.
- Wardi, U., Yaswirman, Y., Ismail, I., & Gafnel, G. (2024). Comparative Analysis of Islamic Family Law and Customary Law in the Settlement of Inheritance Disputes in Indonesia. *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies*, 3(1), 13–25. <https://doi.org/10.57255/hakamain.v3i1.330>
- Yasim, S., Putuhena, M. S. B., Oktarina, E., Citranu, C., Wirawan, A. R., Oksavina, M. B., Rahmatullah, P., Rochmiyatun, S., Amelia, R., & Rusdiana, E. (2026). *Hukum Adat dan Pluralisme Hukum di Indonesia*.
<https://books.google.co.id/books?id=CBDFeQAAQBAJ>
- Yuliyani, A. P. (2023). Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09), 860–865.
<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.648>

PROFIL PENULIS



Rio Saputra Manullang, S.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu Hukum dimulai pada tahun 2019. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Universitas HKBP Nommensen Medan dengan memilih jurusan Ilmu Hukum dan berhasil lulus pada tahun 2025. Empat bulan kemudian, penulis melanjutkan studi S2 di Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen Medan. Penulis juga aktif melakukan penelitian di bidang Ilmu Hukum dan berdiskusi tentang Hukum dan

Politik Hukum.

Penulis juga dapat dihubungi melalui :

Email Penulis: riosaputramanullang727@gmail.com.

Nomor Telepon : 0853-5959-3375

Akun Ig: riosaputramanullang



BAB 4

REAKTUALISASI TEORI HUKUM ALAM DALAM MENILAI MORALITAS LEGISLASI MODERN

Marline Napitupulu, S.H.
Universitas HKBP Nomensen Medan



Pendahuluan Teori Hukum Alam

Perkembangan hukum modern suatu sistem hukum tidak hanya diukur dari terpenuhinya prosedur formal pembentukan peraturan perundang-undangan, yang melekat pada substansi hukum tersebut. Legislasi yang dibentuk melalui prosedur yang sah belum tentu mencerminkan nilai keadilan apabila materi muatannya mengabaikan kepentingan masyarakat, hak asasi manusia, maupun prinsip-prinsip etika publik.

Dalam bentuk negara hukum demokratis bahwa moralitas legislasi menjadi aspek yang semakin penting dalam fenomena meningkatnya kewenangan Lembaga peradilan (*judicial review*) terhadap undang-undang di berbagai negara. Keadaan ini mengindikasikan bahwa pembentuk undang-undang tidak cukup hanya memenuhi prosedur konstitusional, melainkan juga harus memastikan bahwa setiap produk legislasi memenuhi standar moral yang dapat dipertanggungjawabkan, pada perkembangan teori hukum akan perlu dikaji Kembali perubahan sosial, kemajuan teknologi, globalisasi, serta meningkatnya kompleksitas hubungan hukum menuntut adanya pembaruan konseptual agar teori tersebut tetap relevan dalam mengevaluasi kualitas legislasi modern.

Salah satu tantangan utama dalam perkembangan hukum modern adalah bagaimana memastikan bahwa legislasi tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan keadilan. Dalam praktiknya, berbagai peraturan perundang-undangan sering kali dinilai sah secara prosedural, namun memunculkan perdebatan mengenai legitimasi moralnya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai produk politik atau instrumen kekuasaan, melainkan juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Thomas Aquinas, teori hukum tetap sesuai untuk menjawab persoalan untuk mewujudkan kebaikan bersama (*bonum commune*), dibuat oleh kekuasaan yang berwenang, dan diumumkan kepada masyarakat. Dalam kerangka hukum kodrat (*natural law*), Thomas Aquinas juga menegaskan bahwa hukum positif memperoleh legitimasi apabila selaras dengan prinsip-prinsip moral yang bersumber dari akal budi dan hukum kodrat. Sebaliknya, hukum yang bertentangan dengan keadilan dan moralitas kehilangan dasar legitimasi moralnya, meskipun tetap berlaku secara formal.

Teori hukum alam untuk mengembangkan kerangka penilaian moral yang mampu menggabungkan aspek legalitas, legitimasi, keadilan, demokrasi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, teori ini tidak hanya melalui pendekatan filsafat hukum, teori

legislasi, dan analisis normatif, buku ini berupaya membangun paradigma baru mengenai hubungan antara hukum dan moralitas dalam sistem legislasi modern. Paradigma tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum sekaligus memperkuat praktik pembentukan hukum yang lebih adil, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Berdasarkan uraian reaktualisasi teori hukum menurut Aquinas, dalam menilai moralitas legislasi modern menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip hukum kodrat masih memiliki relevansi sebagai tolok ukur moral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan filsafat hukum sekaligus menawarkan perspektif normatif dalam mewujudkan legislasi yang tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga adil, bermoral, dan berorientasi pada kepentingan umum. (Thomas Aquinas, tahun 2024)

Hukum alam adalah teori yang menerangkan tentang prinsip-prinsip hukum alam yang bersumber dari kodrat manusia, akal budi, atau kehendak Tuhan sehingga berlaku secara universal. Reaktualisasi teori hukum merupakan upaya menghidupkan kembali konsep-konsep hukum klasik yang menempatkan moralitas sebagai dasar pembentukan dan penilaian hukum. Ide ini muncul sebagai respons terhadap perkembangan legislasi modern yang cenderung menekankan aspek formal, prosedural, dan kepastian hukum, tetapi sering mengabaikan nilai-nilai etika, keadilan, dan kemanusiaan. Secara historis, teori ini berakar pada tradisi hukum alam (*natural law*) bahwa hukum harus selaras dengan nilai moral universal. Pemikiran ini berkembang sejak masa filsafat Yunani Kuno, terutama melalui gagasan Aristoteles, yang memandang keadilan sebagai tujuan utama hukum. Teori hukum alam menekankan bahwa hukum seharusnya tidak hanya dilihat sebagai aturan yang dibuat oleh manusia, tetapi juga sebagai gerakan dari nilai-nilai moral yang lebih tinggi.

Dengan demikian, hukum alam berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai keadilan dan legitimasi hukum positif yang ada di masyarakat. Pada Abad Pertengahan, Thomas Aquinas menegaskan bahwa hukum yang bertentangan dengan moral tidak memiliki legitimasi yang sempurna. Memasuki era modern, berkembang aliran filsafat hukum yang dipimpin oleh John Austin dan kemudian disempurnakan oleh Hans Kelsen. Aliran ini memisahkan hukum dari moralitas dan menilai keabsahan hukum berdasarkan prosedur pembentukannya, bukan isi moralnya karena dianggap tidak mampu mencegah lahirnya undang-undang yang sah secara

Daftar Pustaka

- Aquinas, T. (1988). *On Law, Morality, and Politics* (W. P. Baumgarth & R. J. Regan, Eds.). Indianapolis: Hackett Publishing Company.
- Aristotle. (1999). *Nicomachean Ethics* (T. Irwin, Trans.). Indianapolis: Hackett Publishing Company.
- Plato. (1992). *Republic* (G. M. A. Grube, Trans.; C. D. C. Reeve, Rev.). Indianapolis: Hackett Publishing Company.
- Aquinas, Thomas. (1988). *On Law, Morality, and Politics*. Indianapolis: Hackett Publishing Company.
- Thomas Aquinas (2024) . *Teori Hukum*
- Kelsen, Hans. (2008). *Pure Theory of Law*. Clark, New Jersey: The Lawbook Exchange.
- Mardani, *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer — diterbitkan oleh Kencana/Prenada Media, Jakarta, tahun 2024.*
- Yogi Prasetyo & Fery Irawan Febriansyah, *Teori Hukum — diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Ponorogo Press, tahun 2024.*

PROFIL PENULIS



Marline Napitupulu, S.H.

Penulis ketertarikan saya sebagai penulis sebagai penunjang dari Mata Kuliah Teori Hukum yang dibawakan oleh Bapak Dr. Budiman Sinaga, S.H., M.H. Saya lahir dari keluarga sederhana dan merupakan anak keempat dari 9 bersaudara. Di mana saya mempunyai ayah seorang PNS, tapi ibu saya pedagang Mie Gomak. Walaupun ibu saya lulusan SD, kami selalu diarahkan untuk belajar dan menuntut ilmu sebagai bekal kami ke depannya

dengan prinsip, "Kalau kamu sukses nanti pasti bisa keliling dunia. Ibu saya berprinsip anak itu sumber kekayaanku alias anakkonkido hamoraon diau. Sekalipun Bapak sudah meninggal di tahun 2004 yang lalu Ibu kami selalu semangat menyekolahkan kami dari hasil jualan mie gomak.

Makanya kami anak yang sembilan itu semua sarjana, mulai saya kuliah ngambil jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dari Perguruan Tinggi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Attahiriyah pada tahun 2011. Empat belas tahun kemudian, tepat penulis menyelesaikan proses studi S2 di Prodi Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nomensen Medan, khususnya mata kuliah Teori Hukum dari Bapak Dr. Budiman Sinaga, S.H.MH, Penulis sebagai Staf bidang Ilmu Hukum untuk menunjang karier di Bawaslu Kabupaten Toba untuk menunjang ujian akhir semester mata kuliah teori hukum dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini untuk memperlancar Program S2 atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku Chapter mata kuliah Teori Hukum oleh Dr. Budiman Sinaga, SH, M.

.

BAB 5

POSITIVISME HUKUM DI

ERA KONTEMPORER:

BATAS KETAATAN

TERHADAP HUKUM

YANG TIDAK ADIL

Utusan Loi, S.Pd.
Universitas HKBP Nommensen



Pendahuluan dan Latar Belakang Epistemologis

Positivisme hukum (*legal positivism*) mengakar kuat sebagai tradisi intelektual paling dominan yang merancang arsitektur tata hukum modern kontemporer. Kemunculannya dalam peta filsafat hukum tidak dapat dipisahkan dari semangat pencerahan (*Enlightenment*) dan gelombang rasionalisasi tata negara di Eropa Barat pada abad ke-18 dan ke-19. Positivisme bertindak sebagai jawaban epistemologis atas ketidakpastian yang dilahirkan oleh Mazhab Hukum Alam (*lex naturalis*).

Sebelum dominasi positivisme, doktrin hukum alam mendominasi pemikiran yuridis selama berabad-abad, mulai dari era Yunani-Romawi kuno, pemikiran Scholastik Abad Pertengahan seperti Thomas Aquinas, hingga era Kontrak Sosial Hugo Grotius dan John Locke. Hukum alam mendasarkan keabsahan suatu hukum positif pada kesesuaian isinya dengan prinsip moralitas universal, hukum Tuhan, atau rasionalitas kodrati manusia. Doktrin klasik yang disuarakan oleh Santo Agustinus, *lex iniusta non est lex* (hukum yang tidak adil bukanlah hukum), menjadi fondasi legitimasi utama mazhab ini.

Namun, dalam praktiknya, Mazhab Hukum Alam menyimpan celah metodologis yang krusial. Indikator "keadilan", "moralitas", dan "rasionalitas kodrati" bersifat sangat subjektif, elusif, dan rentan ditafsirkan secara berbeda oleh setiap individu, kelompok, maupun penguasa. Pertentangan teologis dan filsafat moral yang tak kunjung usai menciptakan ketidakpastian hukum yang membahayakan stabilitas negara modern yang tengah berkembang pesat seiring Revolusi Industri.

Dalam lanskap sejarah inilah positivisme hukum hadir menyodorkan jalan keluar radikal. Positivisme memindahkan lokus keabsahan hukum dari "kebenaran etis di langit moralitas" menuju "fakta empiris dalam teks regulasi". Hukum diredefinisi secara lugas sebagai produk keputusan manusia yang berdaulat (*man-made law*), bukan wahyu kodrat yang diturunkan dari alam kosmos.

1. Doktrin Pemisahan (*The Separation thesis*)

Fondasi filosofis paling mendasar dari positivisme hukum terletak pada pemisahan konseptual secara tegas antara hukum yang ada secara faktual (*das Sein / is*) dan hukum yang seharusnya ada secara etis (*das Sollen / ought*). Penganut positivisme menegaskan bahwa keberadaan atau keberlakuan suatu hukum (*validity*) merupakan persoalan yang sepenuhnya terpisah dari penilaian apakah hukum itu adil atau jahat (*moral worth*).

2. Dilema Etis Positivisme di Era Kontemporer

Meskipun positivisme berhasil memberikan sumbangan historis luar biasa dalam menghadirkan kepastian (*legal certainty*), keterprediksian (*predictability*), dan profesionalisme tata kelola negara modern, penerapannya di era kontemporer kerap memicu krisis legitimasi etis yang dahsyat. Ketika penguasa politik memperoleh legitimasi formal melalui mekanisme pemilu atau penguasaan mayoritas kursi di parlemen, positivisme kaku (*statutory formalism*) memberikan legitimasi teoretis bahwa semua produk regulasi yang disahkan parlemen wajib dipatuhi tanpa syarat. Hukum kemudian rentan dijadikan perisai formalitas untuk mengesahkan regulasi yang menindas, koruptif, melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), atau merusak alokasi sumber daya publik demi kepentingan segelintir elite. Situasi ini melahirkan dilema mendasar bagi warga negara maupun penegak hukum.

Ontologi dan Perkembangan Mazhab Positivisme Hukum

Untuk mengurai dinamika positivisme dalam konteks kontemporer, penting untuk membedah genealogis dan landasan teoretis dari para tokoh kunci yang membangun fondasi mazhab ini.

1. Landasan Teoretis Mazhab Positivisme

a. John Austin dan Teori Perintah (*Command Theory of Law*)

John Austin (1790–1859), tokoh positivisme analitis asal Inggris, merumuskan definisi hukum secara sangat imperatif. Bagi Austin, hukum dalam arti yang sebenarnya (*law properly so called*) adalah perintah dari pihak yang memegang kekuasaan tertinggi/berdaulat (*sovereign*) yang ditopang oleh sanksi pidana atau ancaman hukuman bagi mereka yang melanggarnya.

Tiga elemen penyusun hukum menurut Austin meliputi:

- 1) Perintah (*Command*): Pernyataan kehendak dari pemegang kekuasaan yang mewajibkan orang lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- 2) Kedaulatan (*Sovereignty*): Pihak penguasa politik yang secara kebiasaan ditaati oleh mayoritas anggota masyarakat, sementara penguasa itu sendiri tidak taat secara rutin kepada atasan politik mana pun di dunia.
- 3) Sangsi (*Sanction*): Kerugian, penderitaan, atau ancaman fisik yang dapat dipaksakan oleh penguasa apabila perintah tersebut dilanggar.

Daftar Pustaka

- Austin, J. (1832). *The Province of Jurisprudence Determined*. London: John Murray.
- Hart, H. L. A. (2012). *The Concept of Law* (3rd ed.). Oxford: Oxford universitas Press.
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law* (M. Knight, Trans.). Berkeley: universitas of California Press.
- Radbruch, G. (2006). *Statutory Lawlessness dan Supra-Statutory Law* (1946) (B. L. Paulson & S. L. Paulson, Trans.). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard universitas Press.
- Scheppele, K. L. (2018). *Autocratic Legalism*. *universitas of Chicago Law Review*, 85(2), 545–583.

PROFIL PENULIS



Utusan Loi, S.Pd

Penulis lahir di Hilizoroilawa pada tanggal 08 April 1987. Penulis telah menyelesaikan pendidikan jenjang Strata Satu (S1) dan berhasil memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) dari Sekolah Tinggi Teologi (STT) Injil Arastamar Nias Selatan. Dalam rangka memperluas cakrawala keilmuan dan dedikasi profesionalnya, saat ini Penulis sedang menempuh serta melanjutkan pendidikan jenjang Magister (S2) Ilmu Hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan.

Di tengah kesibukan akademisnya, Penulis aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah serta menaruh minat dan fokus kajian mendalam pada bidang hukum, pendidikan, serta isu-isu kontemporer terkait perkembangan hukum siber dan perlindungan hak asasi manusia di era digital. Dalam kehidupan sehari-hari, Penulis menjalankan pengabdian sebagai aparat Sipil Negara (ASN) / Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi Kantor Camat Lahusa, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Atas dedikasi dan kepercayaan dari pemerintah, Penulis mengemban amanah jabatan sebagai Kepala subbagian Perencanaan dan Keuangan. Penulis berkomitmen untuk terus berkontribusi bagi kemajuan daerah melalui integrasi ilmu hukum dan pelayanan publik. Penulis dapat dihubungi melalui alamat e-mail: utusanloi@student.uhn.ac.id.

BAB 6
SINERGI PEMIKIRAN
GUSTAV RADBRUCH
DALAM
MENYEIMBANGKAN
KEADILAN, KEPASTIAN,
DAN KEMANFAATAN
HUKUM

Eduard B. Sianturi, S.Pd.
Universitas HKBP Nomensen



Pendahuluan

Hukum merupakan instrumen fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial (*social control*), tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, menjamin kepastian, dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam praktiknya, ketiga tujuan tersebut tidak selalu dapat diwujudkan secara bersamaan. Tidak jarang suatu peraturan memberikan kepastian hukum, tetapi dipandang tidak adil oleh masyarakat. Sebaliknya, putusan yang dianggap adil dalam kasus tertentu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apabila menyimpang dari norma yang berlaku. Demikian pula, suatu kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat luas terkadang harus mengorbankan aspek kepastian hukum atau bahkan rasa keadilan individu.

Perdebatan mengenai tujuan hukum telah berlangsung sejak zaman filsafat Yunani Kuno hingga perkembangan hukum modern. Para filsuf hukum seperti Aristoteles, Thomas Aquinas, Jeremy Bentham, Hans Kelsen, Roscoe Pound, Lon L. Fuller, dan Gustav Radbruch memberikan perspektif yang berbeda mengenai hakikat hukum dan tujuan yang hendak dicapainya. Di antara berbagai pemikiran tersebut, konsep yang dikemukakan Gustav Radbruch menjadi salah satu teori yang paling berpengaruh karena mampu mengintegrasikan tiga nilai fundamental hukum, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*).

Radbruch menolak pandangan positivisme hukum yang menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum tertinggi tanpa mempertimbangkan dimensi moral. Pengalaman Jerman pada masa pemerintahan Nazi menjadi titik balik pemikirannya. Berbagai tindakan represif yang dilakukan rezim Nazi memperoleh legitimasi melalui undang-undang yang secara formal sah, tetapi secara substansial bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kondisi tersebut mendorong Radbruch mengembangkan gagasan bahwa hukum positif tidak dapat dipisahkan dari keadilan. Ketika suatu aturan mencapai tingkat ketidakadilan yang sangat ekstrem, maka aturan tersebut kehilangan sifatnya sebagai hukum dan tidak lagi layak ditaati. Pemikiran inilah yang kemudian dikenal sebagai *Radbruch Formula*.

Dalam konteks negara hukum modern, pemikiran Radbruch tetap memiliki relevansi yang tinggi. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Kompleksitas persoalan hukum, perkembangan teknologi digital, globalisasi, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap keadilan menuntut aparat penegak hukum untuk tidak hanya berorientasi pada teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral, kepentingan publik, dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia masih sering dijumpai putusan yang menimbulkan kontroversi. Sebagian pihak menilai bahwa hakim terlalu menekankan kepastian hukum melalui penerapan norma secara tekstual, sementara pihak lain menuntut agar hakim lebih memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bukanlah hubungan yang bersifat kompetitif, melainkan hubungan yang harus dikelola secara proporsional. Oleh karena itu, teori Gustav Radbruch memberikan landasan filosofis yang penting dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan.

Selain itu, perkembangan era digital menghadirkan berbagai persoalan hukum baru yang sebelumnya belum pernah dibayangkan. Munculnya kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), transaksi elektronik, aset digital, kejahatan siber, perlindungan data pribadi, serta perkembangan teknologi *blockchain* menuntut hukum untuk mampu beradaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Dalam situasi tersebut, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan menjadi semakin penting agar hukum tetap relevan terhadap dinamika masyarakat.

Pemikiran Gustav Radbruch juga memiliki hubungan yang erat dengan teori hukum progresif, hukum responsif, dan konsep *living law* yang berkembang di Indonesia. Ketiga pendekatan tersebut sama-sama menempatkan hukum sebagai instrumen untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, teori Radbruch dapat menjadi dasar filosofis dalam pembentukan hukum nasional yang lebih humanis, demokratis, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Bab ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana sinergi pemikiran Gustav Radbruch mampu menyeimbangkan tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Selain menguraikan konsep-konsep dasar tersebut, pembahasan juga diarahkan pada analisis implementasinya dalam sistem hukum Indonesia serta tantangan penerapannya di era digital. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan ilmu hukum sekaligus menjadi referensi dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang lebih berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Alexy, R. (2002). *A Theory of Constitutional Rights*. Oxford University Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Atmasasmita, R. (2012). *Teori Hukum Integratif*. Genta Publishing.
- Bentham, J. (1988). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Prometheus Books. (Karya asli diterbitkan tahun 1789).
- Fuller, L. L. (1969). *The Morality of Law* (Rev. ed.). Yale University Press.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hart, H. L. A. (2012). *The Concept of Law* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law* (M. Knight, Trans.). University of California Press.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Mertokusumo, S. (2019). *Teori Hukum*. Cahaya Atma Pustaka.
- Pound, R. (1959). *Jurisprudence* (Vols. I–V). West Publishing.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. UKI Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Radbruch, G. (1950). *Legal Philosophy*. Harvard University Press.
- Radbruch, G. (2006). *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law*. Oxford Journal of Legal Studies, 26(1), 1–11.
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice* (Rev. ed.). Harvard University Press.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Sudikno Mertokusumo. (2010). *Penemuan Hukum*. Cahaya Atma Pustaka.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Aristoteles. (2009). *Nicomachean Ethics* (W. D. Ross, Trans.). Oxford University Press.

Dworkin, R. (1977). *Taking Rights Seriously*. Harvard University Press.

Finnis, J. (2011). *Natural Law and Natural Rights* (2nd ed.). Oxford University Press.

Raz, J. (1979). *The Authority of Law*. Oxford University Press.

Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Harper & Row.

PROFIL PENULIS



Eduard B. Sianturi, S.Pd.

Penulis merupakan akademisi dan praktisi di bidang hukum yang memiliki ketertarikan pada kajian hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum siber, serta perkembangan teknologi digital dalam perspektif hukum. Selain aktif dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah, penulis juga terlibat dalam berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan kebijakan publik. Fokus kajian penulis meliputi Sinergi Pemikiran Gustav Radbruch Dalam Menyeimbangkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum Melalui berbagai karya ilmiah, penulis berupaya menghubungkan perkembangan teknologi digital dengan teori-teori hukum klasik untuk menghasilkan perspektif hukum yang adaptif terhadap tantangan era transformasi digital.

Penulis meyakini bahwa perkembangan teknologi tidak hanya menghadirkan inovasi, tetapi juga menuntut pembaruan paradigma hukum agar tetap mampu menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian mengenai hukum dan teknologi menjadi salah satu fokus utama dalam aktivitas akademiknya.

Penulis saat ini menjabat sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan serta aktif sebagai peneliti, narasumber, dan penulis dalam berbagai forum ilmiah yang berkaitan dengan pemilihan, demokrasi, tata kelola pemerintahan, dan perkembangan hukum di era digital.

Email penulis: edu84sianturi@gmail.com

BAB 7
DEKONSTRUKSI
FORMALISME HUKUM:
PENERAPAN TEORI
HUKUM PROGRESIF
DALAM MENGATASI
KEBUNTUAN
KEADILAN

Asron Silalahi, S.H.
Universitas HKBP Nomensen



Pendahuluan

Hukum pada hakikatnya dibentuk untuk menciptakan ketertiban, memberikan perlindungan, dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Dalam negara hukum, peraturan perundang-undangan menjadi instrumen utama dalam mengatur kehidupan sosial. Namun, penerapan hukum tidak selalu berjalan sejalan dengan tujuan tersebut. Penekanan yang berlebihan terhadap teks peraturan dan prosedur dapat melahirkan formalisme hukum, yaitu cara berhukum yang lebih mengutamakan kepastian formal daripada pertimbangan keadilan substantif.

Formalisme hukum pada dasarnya memiliki fungsi penting dalam menjamin kepastian dan mencegah kesewenang-wenangan. Akan tetapi, persoalan muncul ketika aturan diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks dan kondisi konkret suatu perkara. Dalam keadaan tertentu, suatu keputusan dapat dinilai benar secara formal, tetapi belum tentu menghasilkan keadilan bagi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara hukum sebagai norma tertulis dengan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan.

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks juga menimbulkan persoalan yang tidak selalu dapat dijawab secara langsung melalui teks peraturan. Hukum harus berhadapan dengan perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan berbagai persoalan baru yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, penegak hukum tidak cukup hanya memahami bunyi aturan, tetapi juga perlu memahami tujuan dan nilai yang terkandung di dalamnya. Ketika penerapan hukum secara formal justru menimbulkan ketidakadilan, diperlukan cara berhukum yang mampu melihat hukum secara lebih kontekstual.

Dalam konteks tersebut, teori hukum progresif yang dikembangkan Satjipto Rahardjo menawarkan perspektif bahwa hukum pada dasarnya dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hukum harus ditempatkan sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan manusia. Pendekatan hukum progresif mendorong penegak hukum untuk tidak terjebak dalam pembacaan hukum secara mekanis, tetapi berani melakukan penafsiran dan penemuan hukum sepanjang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan diarahkan pada pencapaian keadilan.

Dekonstruksi formalisme hukum dalam kajian ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan peraturan atau meniadakan kepastian hukum. Dekonstruksi diarahkan untuk membongkar cara pandang yang menganggap teks hukum sebagai satu-satunya sumber jawaban terhadap setiap persoalan.

Hukum perlu dipahami sebagai sistem yang terbuka terhadap perkembangan masyarakat dan nilai keadilan. Dengan demikian, hukum progresif dapat menjadi pendekatan untuk mengatasi kebuntuan ketika penerapan hukum secara formal tidak mampu memberikan penyelesaian yang adil.

Namun demikian, penerapan hukum progresif tetap memiliki batas. Penafsiran dan penemuan hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk bertindak secara sewenang-wenang atau mengabaikan hukum positif. Tantangan utama hukum progresif adalah menemukan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Hukum tidak boleh terlalu kaku sehingga kehilangan dimensi kemanusiaannya, tetapi juga tidak boleh terlalu bebas sehingga menghilangkan kepastian dan membuka ruang bagi subjektivitas.

Berdasarkan persoalan tersebut, pembahasan mengenai dekonstruksi formalisme hukum melalui teori hukum progresif menjadi penting untuk melihat bagaimana hukum dapat keluar dari kebuntuan keadilan. Kajian ini diarahkan untuk menganalisis formalisme hukum, pemikiran hukum progresif, serta penerapannya dalam mendorong penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian formal, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat.

Formalisme Hukum dan Teori Hukum Progresif

1. Formalisme Hukum dan Problematika Keadilan

Formalisme hukum merupakan cara pandang yang menempatkan hukum terutama sebagai seperangkat aturan tertulis yang harus diterapkan berdasarkan bentuk, prosedur, dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif ini, kepastian hukum menjadi unsur yang sangat penting karena hukum dipahami melalui norma yang berlaku secara resmi. Penerapan hukum kemudian cenderung diarahkan pada kesesuaian antara tindakan dengan ketentuan yang tertulis, sehingga proses berhukum dapat berlangsung secara teratur dan dapat diprediksi.

Keberadaan formalisme tidak sepenuhnya dapat dipandang negatif. Hukum membutuhkan aturan dan prosedur yang jelas untuk menjamin kepastian serta mencegah tindakan yang dilakukan berdasarkan kehendak subjektif. Tanpa batasan formal, penegakan hukum dapat kehilangan standar yang objektif dan membuka peluang terjadinya kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, kepastian hukum tetap merupakan salah satu unsur penting dalam sistem hukum.

Permasalahan muncul ketika formalisme ditempatkan sebagai tujuan utama dan mengesampingkan tujuan hukum lainnya, terutama

Daftar Pustaka

- Derrida, J. (1976). *Of grammatology* (G. C. Spivak, Trans.). Johns Hopkins University Press.
- Dworkin, R. (1986). *Law's empire*. Harvard University Press.
- Fuller, L. L. (1969). *The morality of law* (Rev. ed.). Yale University Press.
- Hart, H. L. A. (1994). *The concept of law* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law* (M. Knight, Trans.). University of California Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam jagat ketertiban*. UKI Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Kompas.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, L., & Rasjidi, I. (2001). *Dasar-dasar filsafat dan teori hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Sidharta. (2006). *Moralitas profesi hukum: Suatu tawaran kerangka berpikir*. Refika Aditama.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi penelitian hukum: Filsafat, teori dan praktik*. Rajawali Pers.
- Utrecht, E. (1983). *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Ichtiar Baru.

PROFIL PENULIS



Asron Silalahi, S.H.

Penulis merupakan penulis yang memiliki minat dalam bidang filsafat hukum, hukum perdata, hukum siber, dan perkembangan hukum di era digital, selain itu juga berprofesi sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas sebagai penyidik. Fokus kajiannya meliputi hubungan antara perkembangan teknologi informasi dengan sistem hukum, khususnya mengenai keabsahan kepemilikan aset digital, blockchain, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), serta transformasi hukum dalam masyarakat digital.

Selain menjalankan tugas sebagai penyidik, penulis memiliki minat yang besar dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang filsafat hukum, hukum perdata, hukum siber, dan hukum teknologi. Ketertarikan tersebut mendorong penulis untuk mengkaji berbagai isu hukum kontemporer, termasuk perkembangan aset digital, blockchain, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), serta implikasinya terhadap sistem hukum di Indonesia.

Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, pembentuk kebijakan, serta masyarakat luas dalam memahami perkembangan hukum di era digital dan mendorong lahirnya regulasi yang adaptif terhadap kemajuan teknologi.

Email penulis: asronsilalahi2016@gmail.com

BAB 8

REALISME HUKUM

DALAM PERTIMBANGAN

HAKIM : ANALISIS

TERHADAP FAKTOR

NON-YURIDIS DALAM

PUTUSAN PENGADILAN

Anugerah Novantri Zebua, S.H.
Universitas HKBP Nommensen



Latar Belakang Realisme Hukum di Indonesia

Realisme hukum di Indonesia memandang hukum bukan sekadar teks undang-undang yang kaku, melainkan produk sosial yang dinamis dan berpusat pada putusan hakim serta perilaku penegak hukum di lapangan. Aliran ini menuntut hukum agar lebih responsif terhadap realitas empiris, keadilan substantif, dan dinamika masyarakat. Penerapan pemikiran realisme hukum diberi ruang yang luas oleh konteks sosial di Indonesia. Sistem hukum nasional sudah berakar pada *civil law* menempatkan kepastian hukum sebagai nilai utama, tetapi realitas sosial menuntut keadilan substantif yang lebih kontekstual (Heni Saida Flora, 2024). Tradisi masyarakat yang plural dan dinamis sering kali menimbulkan jarak antara hukum tertulis dan kebutuhan faktual warga negara (Azznur Muban Benhard Asri Sihotang, Aditya Candra Kirana, 2023).

Peran hakim dapat diperkuat dalam menggali nilai keadilan dalam masyarakat dengan mempertimbangkan keseimbangan antara hukum tertulis dan *living law* sebagai dasar dalam pengambilan putusan. Pemikiran tersebut sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo mengenai pentingnya hukum yang berwatak humanis dan responsif terhadap situasi sosial. Relevansi teori realisme hukum terlihat dari urgensinya dalam membangun hukum Indonesia yang berpihak pada manusia dan kemanusiaan. Kenyataan empiris dalam praktik sosial dan putusan pengadilan dijadikan cara pandang oleh teori realisme hukum agar hukum tidak hanya menjadi teks norma yang kaku. Meskipun demikian, penolakan total terhadap positivisme hukum tentu saja bukan disebabkan oleh pemahaman terhadap realisme hukum.

Sebagaimana dikemukakan oleh (Atmadja dan Budiarta 2018) serta (Sidharta 2009), sistem hukum modern membutuhkan keseimbangan antara kepastian normatif dan kepekaan terhadap realitas sosial. Tanpa kepastian hukum, hukum berpotensi menjadi arbitrer; namun, tanpa keadilan substantif, hukum kehilangan legitimasi sosialnya. Oleh karena itu, tantangan utama sistem hukum Indonesia bukanlah memilih antara positivisme dan realisme hukum, melainkan bagaimana menyinergikan kedua pendekatan tersebut secara proporsional.

Realisme Hukum dalam Pertimbangan Hakim

Predikat hakim melekat pada individu dengan keahlian khusus di bidang hukum yang bertugas memutus perkara. Dalam kesehariannya, profesi ini sangat berkaitan erat dengan penegakan keadilan legal serta pemenuhan hak kebebasan publik (Amad Kamil, 2012). Putusan yang memenuhi rasa

keadilan hanya dapat terwujud apabila didasari oleh prinsip kebebasan dan keteguhan moral yang otonom yang harus dimiliki seorang hakim.

Kebebasan menjatuhkan sebuah putusan yang adil merujuk pada kebebasan eksistensial seorang hakim yang merupakan suatu kebebasan untuk menentukan sebuah keputusan pengadilan atas perkara yang diadili, yang mengisyaratkan bahwa keputusan yang diambil harus mempertimbangkan objektivitas keputusan dengan tanpa tekanan dari pihak mana pun. Sedangkan integritas moral otonom tersebut merujuk pada sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin (Supandriyo, 2019).

Di dalam sebuah negara hukum, kebebasan hakim merupakan salah satu aspek penting yang tidak dapat dipisahkan. Prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dijamin secara konstitusional merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan hal itu, Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, yang secara *expressive verbis* disebutkan Indonesia sendiri merupakan sebuah negara hukum. Landasan hukum ini juga diperkuat oleh Pasal 1 angka 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Aturan ini menerangkan bahwa demi mewujudkan keadilan dan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari intervensi sebagai pilar utama negara hukum.

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Konstitusi melalui UUD 1945 menjadi satu-satunya celah legal yang memungkinkan adanya pengecualian terhadap larangan intervensi peradilan. Di luar ketentuan tersebut, Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa intervensi dari pihak luar dalam proses peradilan hukum sama sekali tidak dibenarkan. Saat menyelenggarakan fungsi peradilan, aspek kemandirian individu yang melekat pada setiap hakim menjadi hal yang sangat krusial. Segala pengaruh kekuasaan manapun harus dihindari oleh Hakim, yang kemudian terminologi ini dikenal sebagai “kebebasan Hakim atau independensi Hakim”. Demi mewujudkan keadilan yang berlandaskan Pancasila, lembaga peradilan harus memiliki independensi. Hal ini berarti seorang hakim mempunyai kebebasan penuh untuk memutus suatu perkara tanpa memihak. Keputusan tersebut wajib

Daftar Pustaka

- Achmad Kamil, Filsafat Kebebasan Hakim, (Jakarta: Prenada Media, 2012), hlm. 169.
- Ariyanti, Vivi “Analisis Gender Terhadap Unsur Maskulinitas Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Penodaan Agama,” *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, no. 1 (2023): 67–92, <https://doi.org/10.24235/equalita.v5i1.13007>
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). Teori-teori hukum.
- Azznur Muban Benhard Asri Sihotang, Aditya Candra Kirana, “Kritik Hukum Formal Terhadap Filsafat Hukum” (2023) 3:September *Nusant J Pendidikan, Seni, Sains dan Sos Hum* 1–17. Setara Press.
- Flora, Henny Saida, et al. *Hukum Pidana Di Era Digital*. CV Rey Media Grafika, 2024.
- Geofani Milthree Saragih, “A Judges’ Role in Pursuing Justice: Oliver Wendell Holmes’ Sociological Jurisprudence Perspective” (2024) 3:2 *Int J Law Soc Serv* 58.
- Kekuasaan Kehakiman, (Bekasi: Kesaint Blannc, 2008),
- Sidharta, B. A. (2009). Refleksi tentang struktur ilmu hukum. Mandar Maju.
- Supandriyo, Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana: Kajian Komprehensif Terhadap Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Minimum Khusus, (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2019),
- Syahril Maya Intan Pratiwi Rian Prayudi, Maya Intan Pratiwi & Rian Prayudi, “Kasus Fidelis Ditangkap Dan Ditahan Atas Kepemilikan Batang Ganja Untuk Pengobatan Sang Istri Ditinjau Dari Aliran Realisme Hukum” (2024) 2:2 *J Pustaka Cendekia Huk dan Ilmu Sos* 40–50.
- TUMOU TOU Law Review Vol. 2 No. 2, Desember 2023

PROFIL PENULIS



Anugerah Novantri Zebua, S.H.

Penulis lahir di Gunungsitoli, Nias, 6 Oktober 1992, dan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2011). Sekarang penulis sedang mengikuti pendidikan Magister Hukum di Universitas HKBP Nommensen, Medan. Penulis juga sedang bekerja sebagai advokat magang di Kantor Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN KEP-NIS (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kepulauan Nias). Penulis juga secara aktif mengikuti seminar-seminar tentang hukum, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak-pihak swasta lainnya. Penulis sudah lama menggeluti bidang advokasi karena ketertarikannya terhadap penegakan hukum di lapangan. Terutama di wilayah-wilayah yang susah dijangkau, dan termasuk wilayah terpencil yang masih menggunakan hukum adat sebagai hukum tertinggi di wilayah tersebut. Terkadang beberapa masyarakat yang mengalami masalah hukum tidak dapat berbuat apa-apa karena kurangnya sosialisasi dan pengertian tentang hukum. Beberapa kasus Pro Bono yang telah diselesaikan penulis dan rekan-rekan advokat melalui Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN KEP-NIS (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kepulauan Nias).

BAB 9

**HUKUM SEBAGAI
PENOLAK KEMAPANAN:
KRITIK TEORI HUKUM
KRITIS (*CRITICAL LEGAL
STUDIES*) TERHADAP
KETIMPANGAN SOSIAL**

St. Nurhaida Sinaga, S.H.
Universitas HKBP Nommensen Medan



Pendahuluan

Jaminan atas terselenggaranya tatanan negara hukum di Indonesia diikat secara eksplisit melalui mandat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi mendasar dari pengakuan normatif ini menetapkan bahwa seluruh artikulasi kekuasaan negara, penataan kebijakan publik, hingga dinamika perilaku sosial warga negara wajib tunduk pada hukum sebagai panglima utama. Tujuannya tidak lain adalah untuk menjamin tercapainya tiga muara idealisme hukum yang esensial, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sosial. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengukuhkan doktrin kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagai jaminan konstitusional agar tidak ada satu pun warga negara yang dipinggirkan atau diperlakukan secara diskriminatif oleh instrumen negara. Secara historis-filosofis, eksistensi hukum memang berkelindan erat dengan peradaban manusia. Adagium klasik Cicero, ubi societas ibi ius di mana ada masyarakat, di sana terdapat hukum menegaskan fungsi vital hukum sebagai sarana penata ketertiban di tengah benturan aneka kehendak publik. Kendati demikian, wacana teoritis mengenai hukum senantiasa diperhadapkan pada komparasi dua dunia yang berseberangan: hukum yang hidup dalam alam cita-cita imajinatif (*in abstracto*) dan realitas hukum yang beroperasi secara empiris di lapangan (*in concreto*).

Dinamika pemikiran hukum terus mengalami transformasi, berpindah dari ajaran filsafat hukum alam yang sarat nilai metafisika-moral menuju ke arah positivisme hukum. Pergeseran paradigma ini pada mulanya didorong oleh hasrat untuk mengonversi nilai-nilai keadilan abstrak menjadi bentuk norma tertulis yang konkret, terukur, dan memuat kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam lanskap sistem hukum Indonesia saat ini, paradigma positivisme tumbuh menjadi doktrin yang sangat dominan. Pendekatan ini mereduksi makna hukum semata-mata sebagai himpunan perintah tertulis yang disahkan oleh otoritas negara yang berdaulat, sehingga mengklaim dirinya bersifat netral, objektif, serta otonom dari pengaruh dinamika politik dan kondisi sosial di sekitarnya.

Namun, ketika doktrin positivisme ini diuji dalam ruang penegakan hukum praktis, terjadi kesenjangan yang tajam (*discrepancy*) antara hukum sebagai cita-cita normatif (*das sollen*) dan hukum dalam realitas empiris (*das sein*). Sakralisasi kepastian hukum formal ala positivisme justru kerap membutuhkan penegak hukum dari kenyataan ketimpangan sosial. Fenomena ketidakadilan ini tecermin secara gamblang melalui anekdot populer "hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas". Aparat penegak hukum acap kali bersikap

sangat kaku dan represif terhadap masyarakat kelas bawah, namun mendadak akomodatif saat berhadapan dengan elite penguasa maupun pihak yang memiliki modal besar.

Ketimpangan ini kian terakselerasi di tengah derasny arus globalisasi dan imperatif ekonomi modern. Pembentukan berbagai regulasi di Indonesia belakangan ini memperlihatkan kecenderungan yang lebih memihak pada agenda investasi dan perlindungan pemodal ketimbang menjamin perlindungan hak-hak mendasar kelompok masyarakat rentan. Kenyataan ini membuktikan bahwa positivisme hukum telah gagal merespons kesenjangan sosial-ekonomi dan justru memposisikan dirinya sebagai alat untuk melegitimasi dominasi kapital. Oleh karena itu, kegagalan paradigma konvensional dalam menghadirkan keadilan substantif meniscayakan hadirnya pisau analisis baru yang berani menantang tatanan kemapanan (*status quo*).

Dalam konteks inilah, *Critical Legal Studies* (CLS) atau Teori Hukum Kritis hadir menawarkan pendekatan yang radikal dan dekonstruktif. CLS membongkar narasi netralitas hukum dengan menegaskan bahwa hukum sejatinya adalah produk politik yang sarat kepentingan ekonomi dan relasi kekuasaan. Melalui pendekatan dekonstruksi, CLS membuktikan bahwa diskriminasi hukum bukanlah sekadar kasus kasuistik dari oknum aparat penegak hukum, melainkan konsekuensi dari desain sistemik hukum positif yang dibentuk untuk melanggengkan kekuasaan kelompok dominan.

Berdasarkan problematika struktural di atas, artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab dua rumusan masalah utama: Mengapa positivisme hukum yang dominan dalam sistem hukum Indonesia gagal merespons ketimpangan sosial-ekonomi, dan justru memperkuat posisi pemilik modal? Bagaimana pisau analisis *Critical Legal Studies* membongkar keterlibatan politik hukum positif dalam memproduksi regulasi yang memperlebar jurang ketimpangan sosial?

Pengertian Hukum sebagai Penolak Kemapanan

Gagasan mengenai kepastian hukum secara terminologis berakar dari perpaduan dua entitas kata, yakni "kepastian" dan "hukum". Merujuk pada pemaknaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata kepastian mengindikasikan suatu perihal yang bersifat pasti, memiliki penetapan, serta ketetapan yang jelas. Sementara itu, ranah keilmuan hukum mencatat variasi sejarah etimologis yang sangat kaya; kata hukum diserap dari kosakata Arab "hukm" (berbentuk jamak ahkam) yang mengartikan ketetapan, norma, undang-undang, atau perundang-undangan. Dalam tradisi hukum global,

Daftar Pustaka

- Bachtiar. (2017, Mei 7). *CRITICAL LEGAL STUDIES (Suatu Review atas Pemikiran Prof. Dr. FX. Adji Samekto, S.H., M.H.)*. Retrieved Desember 1, 2020, from WordPress (tiar73.wordpress.com): <https://tiar73.wordpress.com/2017/05/07/critical-legal-studies-suatu-review-atas-pemikiran-prof-dr-fx-adjisamekto-sh-mh/>
- Badriyah, S. M. (2016). *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic (pada bagian teks/sitasi ditambahkan keterangan "William J Chamblis and Robert Seidman, Law, Power and Order, Dikutip dari...")* (Cetakan Pertama ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Dyzenhaus, D. S. (2007). *Law and Morality: Readings in Legal Philosophy*. University of Toronto Press.
- Fadjar, A. M. (2016). *Teori-teori Hukum Kontemporer* (Cetakan Ketiga ed.). Malang: Setara Press.
- Malaka, Z. (2025). Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Penegakan Hukum Di Indonesia. *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah*, 3, 70-77.
- Nashriana. (2009). *Penelitian Mandiri Studi Hukum Kritis (GSHK)*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Nenek Minah, *Restorative Justice Dan Lahirnya Perma 2/2012*. (2026, Februari 6). Retrieved from Dandapala (dandapala.com): : <https://dandapala.com/article/detail/nenek-minah-restorative-justice-dan-lahirnyaperma-22012>
- Nugroho, S. S. (2020). *Metodologi Riset Hukum* (Pertama ed.). (E. S. Sarjiyati, Ed.) Oase Pustaka.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Rahardjo, S. (1979). *Hukum dan Masyarakat* (Cetakan Kesepuluh ed.). Bandung: Angkasa.
- Rakhmat, M. (2015). *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: STIE Pasundan Press dan CV. Warta Bagja.
- Sagama, S. (2016). Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 15(1), 22.
- Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan

dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 219.

Yahyanto, L. S. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum dan Penafsiran Hukum*. Malang: Setara Press.

PROFIL PENULIS



St. Nurhaida Sinaga, S.H.

Ketertarikan St. Nurhaida Sinaga, S.H. terhadap bidang ilmu hukum tumbuh sejak menempuh pendidikan tinggi dan semakin berkembang melalui berbagai kegiatan akademik maupun kajian terhadap dinamika permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Setelah menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S.H.), penulis terus mengembangkan kompetensi akademik dan profesional dengan mendalami berbagai cabang ilmu hukum, khususnya hukum pidana, hukum perdata, serta perkembangan hukum yang berkaitan dengan kemajuan teknologi informasi dan transformasi digital. Komitmen tersebut mendorong penulis untuk terus memperluas wawasan serta meningkatkan kualitas keilmuan melalui pendidikan berkelanjutan.

Saat ini, penulis sedang menempuh pendidikan Program Magister (S2) Ilmu Hukum sebagai upaya memperdalam pemahaman terhadap teori, asas, dan praktik penegakan hukum di Indonesia. Selama menjalani pendidikan, penulis memiliki ketertarikan pada kajian hukum pidana, kebijakan hukum pidana, perlindungan hak asasi manusia, serta berbagai isu hukum kontemporer yang berkembang di era digital, termasuk fenomena *cybercrime*, *digital shaming*, *Cancel Culture*, dan tantangan penegakan hukum dalam masyarakat modern. Penulis meyakini bahwa perkembangan teknologi menuntut hukum untuk terus beradaptasi agar mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Penulis memiliki harapan untuk terus mengembangkan kompetensi akademik dan profesional serta berkontribusi dalam dunia pendidikan, penelitian, maupun praktik hukum demi terwujudnya sistem hukum Indonesia yang berkeadilan, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Email Penulis: nurhaidasinagash@gmail.com

BAB 10

FUNGSI HUKUM SEBAGAI

ALAT REKAYASA SOSIAL

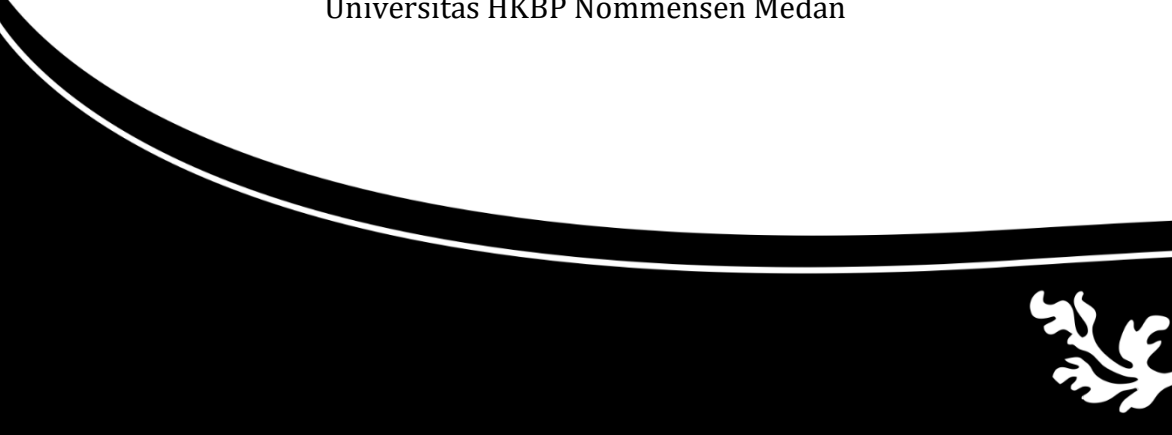
(*LAW AS A TOOL OF SOCIAL*

***ENGINEERING*) DALAM**

PENERAPAN ATURAN

RAMAH LINGKUNGAN

Gideon Oktaviano Simbolon, S.H.
Universitas HKBP Nommensen Medan



Pendahuluan

Kegiatan pembangunan nasional di Indonesia yang berorientasi pada konsep pertumbuhan ekonomi (*developmentalism*) telah membawa dampak buruk pada penurunan kuantitas dan kualitas sumber daya alam (SDA). Eksplorasi dan eksploitasi SDA secara masif tanpa mengindahkan kaidah perlindungan lingkungan telah memicu degradasi lahan, pencemaran air, kebakaran hutan, serta peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan karbon monoksida. Fenomena ini mempercepat laju perubahan iklim (*climate change*) yang berdampak pada perubahan fisik atmosfer dan kenaikan suhu global. Menanggapi ancaman krisis ekologis tersebut, Indonesia telah berkomitmen dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) untuk mengurangi emisi GRK hingga 41% pada tahun 2030 dan mencapai target *Net-Zero Emission* pada tahun 2060.

Dalam merespons krisis lingkungan hidup ini, fungsi hukum tidak lagi cukup apabila hanya dijalankan secara kaku melalui instrumen represif (*ultimum remedium*) atau sekadar penindakan setelah kerusakan terjadi. Hukum lingkungan harus difungsikan secara progresif dan futuristik sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Konsep ini menempatkan hukum sebagai instrumen terencana untuk mengarahkan, merubah, dan merekayasa perilaku masyarakat, pemerintah, serta dunia industri menuju pola hidup dan aktivitas bisnis yang ramah lingkungan.

Upaya rekayasa sosial dalam hukum lingkungan hidup Indonesia menuntut optimasi pada instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH). Mengingat kerusakan lingkungan juga berkaitan erat dengan etika dan moral, penerapan norma yuridis perlu disinergikan dengan instrumen non-yuridis seperti pendidikan, ekonomi, dan etika budaya, serta penguatan pengawasan berbasis partisipasi masyarakat (*community empowering*) sesuai amanat Pasal 70 UU-PPLH.

Di sisi lain, rekayasa perilaku terhadap korporasi dan pelaku usaha memerlukan kombinasi antara regulasi ketat dan insentif ekonomi. Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) beserta aturan turunannya (PERMEN LHK No. 21/2022) menjadi momentum penting lahirnya regulasi berbasis ekonomi. Melalui skema perdagangan karbon (*cap and trade, carbon offset*) maupun non-perdagangan (*carbon tax*), regulasi ini merekayasa struktur pasar agar korporasi memperhitungkan jejak karbonnya.

Untuk memastikan kepatuhan industri terhadap prinsip keberlanjutan, instrumen *Sustainability Report* (Laporan Keberlanjutan) berbasis standar *Global Reporting Initiative* (GRI) memegang peran sentral. Ditinjau dari Teori Legitimasi, Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*), Teori Regulasi, dan Teori Sinyal (*Signaling Theory*), pelaporan keberlanjutan berfungsi sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas korporasi. Pengungkapan data dampak lingkungan ini tidak hanya membangun kepercayaan publik dan pemerintah, melainkan juga bertindak sebagai kontrol sosial. Transparansi laporan ini bahkan dimanfaatkan oleh sektor kelembagaan penunjang, seperti perbankan, untuk membatasi akses pembiayaan bagi industri yang merusak lingkungan.

Berdasarkan dinamika normatif dan empiris tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana hukum difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial melalui integrasi instrumen preventif, regulasi ekonomi karbon, serta mekanisme pengawasan publik berlandaskan prinsip akuntabilitas.

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: Bagaimana optimasi instrumen hukum preventif dan upaya non-yuridis berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) dalam mendorong penataan dan perlindungan lingkungan di Indonesia? Bagaimana penerapan regulasi berbasis ekonomi seperti Nilai Ekonomi Karbon (PERPRES No. 98 Tahun 2021) dan pelaporan keberlanjutan (*Sustainability Report*) mengarahkan perilaku korporasi menuju praktik bisnis hijau? Bagaimana kewajiban *Sustainability Report* berbasis prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi sarana kontrol sosial atas dampak lingkungan yang ditimbulkan perusahaan?

Pengertian Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial

Doktrin *law as a tool of social engineering* atau hukum sebagai sarana rekayasa sosial menolak pandangan klasik yang menempatkan hukum sekadar sebagai kumpulan aturan pasif pelindung *status quo*. Berakar pada aliran *sociological jurisprudence* yang dipelopori Roscoe Pound pada awal abad ke-20, konsepsi ini menegaskan bahwa hukum bertindak sebagai instrumen terencana untuk mengarahkan, mengubah, serta membentuk pola perilaku masyarakat. Pound memosisikan hukum sebagai sarana aktif yang dinamis untuk menyeimbangkan rupa-rupa kepentingan sosial baik kepentingan individu, publik, maupun negara agar tetap selaras dengan eskalasi perubahan zaman tanpa harus mengorbankan ketertiban umum.

Daftar Pustaka

- Akib, M. (2014). *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Budiman, A. (2007). *Kekuasaan dan Penguasaan SDA: Studi Kasus Penambangan Timah di Kepulauan Bangka*. Jakarta: Indonesian for Sustainable Development.
- Erwin, M. (2008). *Hukum Lingkungan Dalam System Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadi, S. (2026). Undang-Undang Lingkungan Hidup Antara Rekayasa Sosial Dan Kesiapan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17.
- HAM, K. H. (2015). *Peta Jalan Pembaruan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Laporan Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM.
- Husin, S. (2009). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia, R. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat RI.
- Indonesia, R. (1999). *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia, R. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia . (2002). *Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Marpaung, L. (1997). *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Persepsinya* (Cetakan Pertama ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Octalica, H. T. (2023, September). Keterkaitan Sustainability Report Dengan Kesiapan Implementasi Regulasi Pemerintah Melalui Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. *Jurnal Media Akuntansi*, 6, 79–86.
- Silalahi, D. (1996). *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Cetakan Kedua ed.). Bandung: Alumn.

PROFIL PENULIS



Gideon Oktaviano Simbolon, S.H.

Ketertarikan Gideon Oktaviano Simbolon, S.H. terhadap dunia penalaran hukum telah terpatrit sejak ia melangkah di bangku perguruan tinggi. Seiring berjalannya waktu, minat akademis tersebut makin terasah melalui keterlibatannya dalam berbagai riset ilmiah, diskusi hukum, serta kepekaannya dalam mengamati disrupsi teknologi yang memengaruhi tatanan masyarakat. Usai meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.), penulis secara konsisten memperdalam

horizon keilmuannya, terutama pada persinggungan antara filsafat hukum, hak asasi manusia, dan dinamika hukum digital. Penulis meyakini bahwa hukum tidak boleh dipandang sekadar sebagai pasal-pasal kaku, melainkan sebuah instrumen dinamis yang harus senantiasa hadir menjaga martabat kemanusiaan di tengah arus modernisasi.

Saat ini, penulis tengah menempuh pendidikan Program Magister (S2) Ilmu Hukum di Universitas HKBP Nommensen demi mengukuhkan fondasi teoritis dan analisis kritisnya terhadap sistem hukum nasional. Dalam perjalanan akademisnya, fokus kajian penulis tertuju pada isu-isu hukum kontemporer, seperti komodifikasi data pribadi, *Surveillance Capitalism*, *digital constitutionalism*, serta efektivitas politik hukum di era siber. Melalui berbagai penulisan dan riset yang dilakukannya, penulis bercita-cita untuk memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum, penegakan keadilan substantif, serta pembentukan regulasi nasional yang adaptif dan berorientasi pada perlindungan hak-hak fundamental warga negara.

Email Penulis: gideonsimbolon779@gmail.com

BAB 11
KETIKA KEPASTIAN
HUKUM BERBENTURAN
DENGAN KEADILAN:
STUDI KASUS
PENEGAKAN HUKUM
PIDANA RINGAN DI
INDONESIA

Ita M. Sitanggang, S.H.
Universitas HKBP Nomensen



Pendahuluan

Prinsip *rechtsstaat* dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menetapkan hukum sebagai pilar utama penyelenggaraan negara, yang mewajibkan seluruh tindakan otoritas publik dan warga berlandaskan regulasi baku demi menjamin ketertiban serta perlindungan hak asasi. Pada ranah pidana, norma ini diwujudkan lewat asas legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*), yaitu penjatuhan sanksi hanya sah apabila perbuatannya diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Penerapan aturan yang terukur ini bertujuan menghadirkan kepastian hukum agar proses peradilan berjalan secara objektif, konsisten, dan bebas dari tindakan diskriminatif (Kelsen, 1965). Namun, kepatuhan formal tersebut kerap memicu ketegangan sosiologis ketika kasus pencurian ringan bernilai materiil kecil tetap diproses secara kaku dari penyidikan hingga persidangan. Penindakan atas masyarakat miskin yang terdesak kebutuhan hidup sering kali dinilai mencederai rasa keadilan, terlebih jika memperhitungkan besarnya beban sosial dan biaya peradilan yang dikeluarkan (Rahardjo, 2009).

Dilema ini memicu perdebatan teoretis mengenai harmonisasi antara aturan tertulis dan nilai keadilan. Mengacu pada pemikiran Gustav Radbruch, hukum memuat tiga nilai dasar yang harus diwujudkan secara seimbang: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*) (Muslih 2013). Ketegangan timbul ketika penerapannya berbenturan, di mana kepatuhan tekstual pada undang-undang justru mencederai keadilan substantif. Perkara pencurian ringan menjadi representasi nyata tantangan ini, yang menuntut aparat hukum tidak sekadar menerapkan pasal secara kaku, melainkan mampu mempertimbangkan kondisi konkret pelaku, korban, serta dampak sosial yang ditimbulkan.

Merespons persoalan tersebut, arah kebijakan pidana nasional mulai bergeser ke arah pembaruan hukum yang lebih humanis. Langkah konkret ini terlihat dari penyesuaian batasan pidana ringan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (PERATURAN MAHKAMAH AGUNG 2012), penguatan mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*) oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, hingga disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Transformasi ini mengubah paradigma penegakan hukum pidana dari sekadar pembalasan menuju pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Melalui pendekatan normatif, analisis ini ditujukan untuk merumuskan model penegakan hukum pidana ringan yang proporsional untuk menjamin kepastian hukum tanpa mengorbankan keadilan substantif

Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Gustav Radbruch

Kepastian hukum dan keadilan memegang peranan krusial sebagai pilar fundamental dalam tatanan hukum. Di negara hukum, regulasi tidak sebatas menjadi seperangkat norma pembatas perilaku, melainkan sarana untuk menjamin ketertiban, perlindungan hak, keadilan, serta kemanfaatan publik. Hambatan timbul manakala penegakan aturan secara tekstual justru melahirkan situasi yang dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat. Fenomena ini relevan dengan doktrin Gustav Radbruch mengenai tiga nilai dasar hukum: keadilan (*gerechtigkei*t), kepastian (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). M. Muslih menegaskan bahwa pemikiran Radbruch menempatkan ketiga asas tersebut sebagai sasaran utama yang wajib diharmonisasikan dalam kehidupan ber hukum (Muslih, 2013).

Prinsip kepastian hukum menuntut adanya aturan yang terang, konsisten, serta dapat diprediksi sejak awal. Pada sistem hukum pidana, kepastian bertindak sebagai pembatas wewenang negara agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menjatuhkan sanksi. Penindakan terhadap seseorang tidak boleh berlandaskan kehendak subjektif aparat, melainkan wajib berpatokan pada regulasi yang berlaku mendahului perbuatannya. Berorientasi pada asas legalitas, kepastian hukum menjamin tindakan penegak hukum tetap terukur, sekaligus memberikan batasan perlindungan yuridis yang seimbang, baik bagi korban maupun tersangka atau terdakwa.

Meski demikian, kepastian hukum tidak selayaknya ditafsirkan sebagai paksaan untuk menerapkan undang-undang secara kaku tanpa melihat konteks peristiwa. Hukum bekerja pada ranah kemanusiaan yang terikat pada variasi latar belakang sosial, bobot kesalahan, hingga dampak perbuatan yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, keadilan berperan menjaga prinsip proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi. Suatu perbuatan dengan tingkat kesalahan atau nilai kerugian yang tergolong minimal tentu tidak tepat jika direspons dengan perlakuan yang sama kerasnya seperti tindak pidana yang menimbulkan kerugian besar atau yang disertai kekerasan.

Dilema penegakan hukum ini paling tampak pada perkara tindak pidana ringan. Secara substansi formal, tindakan pelaku mungkin telah memenuhi seluruh unsur pencurian. Namun, apabila nilai objek kerugian sangat kecil, pelaku baru pertama kali berbuat, barang telah kembali, serta korban telah dimaafkan melalui kesepakatan damai, maka penjatuhan pidana berat justru memicu pertanyaan dari sisi keadilan dan kemanfaatan. Oleh sebab itu, esensi permasalahannya bukan tentang memilih salah satu antara kepastian

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence). Jakarta: Kencana, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana, 2017.
- Friedman, Lawrence M. Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Galuh Nawang Kencana, Triono Eddy, Ida Nadirah. 2023. *PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN (STUDI KEJAKSAAN NEGERI BINJAI)*.
- Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811.
- Kelsen, H. 1965. *TEORI HANS KELSEN TENTANG HUKUM*. www.mahkamahkonstitusi.go.id.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Lingkungan Peradilan Umum. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012.
- Muslih, M. 2013. *NEGARA HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM GUSTAV RADBRUCH (Tiga Nilai Dasar Hukum)*. 1.
- PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020*. n.d.
- PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO 8 TAHUN 2021*. 2021. *PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA*.

- PERATURAN MAHKAMAH AGUNG. 2012. *Perma Nomor 2 Tahun 2012*.
- Radbruch, G. (1946). *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law*. *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11. (Terjemahan bahasa Inggris dari artikel asli tahun 1946).
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- UU NOMOR 1 TAHUN 2013. 2013. *UU NOMOR 1 TAHUN 2013*.
- William, Veibe, & Sarah. 2021. *PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENCURIAN RINGAN DI INDONESIA*. April.

PROFIL PENULIS



Ita M. Sitanggang, S.H.

Penulis adalah akademisi dan praktisi hukum yang menaruh minat mendalam pada isu hukum pidana, teori hukum, dan dinamika peradilan di Indonesia. Berbekal pendidikan Sarjana Hukum (S-1) berpredikat memuaskan, penulis aktif mengkaji tantangan penegakan hukum kontemporer, khususnya terkait pilar kepastian dan keadilan substantif. Saat ini, penulis sedang menempuh studi Magister Hukum (S-2) guna memperdalam analisis mengenai teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan pluralisme hukum.

Gagasan penulis dalam bab "Ketika Kepastian Hukum Berbenturan dengan Keadilan: Studi Kasus Penegakan Hukum Pidana Ringan di Indonesia" lahir dari kepeduliannya terhadap potret penegakan hukum pidana yang sering kali kaku dan formalistik. Tulisan ini memberikan kontribusi pemikiran kritis dalam membedah dilema antara penerapan asas legalitas dan rasa keadilan di tengah masyarakat, terutama pada penanganan kasus-kasus pidana berskala kecil (*tindakan pidana ringan*).

Penulis menyoroti pergeseran peran hukum pidana yang kerap mengedepankan kepastian hukum teknis-formal ketimbang tujuan keadilan yang sejati. Lebih dari sekadar analisis normatif, karya ini memicu diskursus ilmiah di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan demi melahirkan pendekatan penegakan hukum, termasuk optimalisasi keadilan restoratif (*restorative justice*) yang lebih berkeadilan, humanis, dan responsif terhadap realitas sosial.

Email Penulis: itamelatisitanggang@gmail.com

BAB 12

**KEADILAN RESTORATIF :
MENGAPA MENGHUKUM
TIDAK SELALU
MENYELESAIKAN
MASALAH**

Ein Joseph Putera Harefa, S.H.
Universitas HKBP Nommensen



Pengertian Keadilan Restoratif

1. Defenisi dan Konsep dasar Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) merupakan paradigma dalam sistem peradilan yang menempatkan fokus utama pada pemulihan kerugian dan perbaikan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan (Rizky, 2008). Konsep ini menegaskan bahwa keadilan tidak hanya tercapai melalui hukuman, melainkan melalui proses dialog dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat agar tercipta suasana rekonsiliasi dan rehabilitasi, bukan hanya sekedar hukuman pidana semata (Zehr, 2002). Secara esensial, keadilan restoratif memandang pelanggaran sebagai gangguan terhadap hubungan sosial yang harus dipulihkan, bukan sekedar pelanggaran terhadap aturan hukum semata. Pendekatan ini menekankan pentingnya keikutsertaan korban dalam proses penegakan keadilan, sehingga mereka merasa didengar dan dihargai, sekaligus memberi kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan.

Keadilan restoratif merupakan suatu prinsip dalam penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada memperbaiki kerugian yang dialami korban, meminta pertanggungjawaban pelaku untuk bertanggung jawab atas kerugian/kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatannya (Zulfa, 2010). Penyelesaian perkara pidana berdasarkan prinsip restoratif di mana partisipasi para pihak merupakan bagian yang penting. Dengan demikian, keadilan restoratif merupakan konsep yang humanis dan responsif terhadap kebutuhan sosial, yang bertujuan membangun harmoni dan mengembalikan keseimbangan sosial secara berkelanjutan.

Di Indonesia sendiri dikenal beberapa istilah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan komunitas, seperti Islah, Rekonsiliasi dan Musyawarah. Beberapa pendekatan tersebut dapat dikembangkan menjadi media *restorative justice*. Penerapan *restorative justice* menekankan pada kemauan murni dari pelaku untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Perbaikan kerugian harus proporsional dengan memperhatikan hak dan kebutuhan korban. Untuk menghasilkan kesepakatan para pihak tersebut, perlu dilakukan dialog-dialog informal seperti mediasi dan musyawarah. Keterlibatan anggota komunitas yang relevan dan berminat secara aktif sangat penting dalam bagian ini sebagai upaya penerimaan kembali dalam masyarakat (Sasmita, 2009).

2. Sejarah dan Perkembangan Keadilan Restoratif

Berbicara tentang hukum, maka juga membicarakan tentang masyarakat, karena hukum tidak bisa terpisah dengan masyarakat. Ada sebuah teori oleh Carl Von Savigny "*Das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mitt dem volke*" yang berarti bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (Darmodiharjo & Shidarta, 2008). Keadilan restoratif berakar dari tradisi adat dan budaya masyarakat yang menekankan penyelesaian konflik secara damai dan musyawarah. Konsep ini telah ada sejak lama di berbagai budaya di seluruh dunia, termasuk masyarakat pribumi di Amerika, Afrika, dan Asia, yang mengandalkan proses rekonsiliasi dan mediasi dalam menyelesaikan pelanggaran sosial.

Secara formal, konsep keadilan restoratif mulai dikenal dan dikembangkan di dunia Barat pada pertengahan abad ke-20, sebagai reaksi terhadap sistem peradilan pidana yang bersifat retributif dan lebih banyak menegakkan hukuman. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, konsep ini mulai diadopsi secara lebih luas di berbagai negara, terutama di Amerika Serikat dan Selandia Baru, sebagai alternatif atau pelengkap dari sistem peradilan pidana konvensional seperti sistem peradilan anak dan remaja. Konsep ini dipopulerkan oleh para akademisi dan praktisi yang menekankan pentingnya rehabilitasi dan rekonsiliasi. Kemudian, pada tahun 1990-an, penggunaan keadilan restoratif semakin meluas dan diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana. Banyak negara, termasuk Australia dan Kanada, mulai mengadopsi program-program *restorative justice* secara resmi sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang manusiawi dan berkeadilan sosial (Zehr, 2002).

Pada dasarnya *Restorative justice* sebagai konsep pemidanaan bermaksud menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang, misalnya antara kepentingan pelaku dan korban serta masyarakat (Manan, 2008). Keadilan restoratif semakin berkembang pada abad ke-21 sebagai bagian dari kebijakan kriminal modern dan program sosial. Teknologi dan media digital mulai digunakan untuk memfasilitasi proses dialog dan mediasi. Selain itu, pendekatan ini juga meluas ke bidang lain seperti pendidikan, komunitas, dan penyelesaian konflik sosial. Hingga saat ini, keadilan restoratif diadopsi secara luas di berbagai negara dan diakui sebagai sistem yang efektif dalam mengurangi tingkat residivisme, memperkuat kohesi sosial, dan menegakkan keadilan yang humanis.

Daftar Pustaka

- Achjani Zulfa, E. (2010). Keadilan restoratif dan revitalisasi lembaga adat. *Jurnal Kriminologi Indonesia*.
- Brilian, C. (2021). Keadilan restoratif sebagai paradigma pemidanaan di Indonesia. *Lex Renaissance*, 6(2), 225–234. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art>
- Darji, D., & Shidarta. (2008). *Pokok-pokok filsafat hukum: Apa dan bagaimana*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Flora, H. S. (2018). Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *University of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142–158. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>
- Huda, M. N. (2022). *Restorative justice* dalam hukum acara pidana di Indonesia. *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*.
- Kompas. (2019, 16 Oktober). Pengadilan Jakarta Utara terapkan *restorative justice* untuk kasus anak. <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/16/10452371/pengadilan-jakarta-utara-terapkan-restorative-justice-untuk-kasus-anak>
- Manan, B. (2008). *Restorative justice (suatu pengenalan)*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Nur Muttaqi, N. I. (2025). Urgensi integrasi pengaturan *restorative justice* dalam RUU KUHP sebagai bentuk reformasi keadilan. *Lex Renaissance*, 10(1), 168–196. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol10.iss1.art7>
- Rahayu Sri Utami. (2023). *Restorative justice: A comprehensive shift towards victim-perpetrator reconciliation and community healing*. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 18(3). <https://doi.org/10.21070/ijler.v18i3.959>
- Rizky, R. (Ed.). (2008). *Refleksi dinamika hukum: Rangkaian pemikiran dalam dekade terakhir*. Perum Percetakan Negara Indonesia.
- Sasmita, D. (2009). *Anak-Anak Dibalik Terali Besi*. Jakarta.
- Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024.
- UNODC. (2020). *Handbook on restorative justice programmes* (pp. 6–7). United Nations.
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.

PROFIL PENULIS



Ein Joseph Putera Harefa, S.H.

Penulis merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan R.I. (sebelumnya Kementerian Hukum dan HAM) yang mengemban tugas di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sumatera Utara. Pengalaman dalam menjalankan tugas kedinasan telah memberikan wawasan dan pemahaman di bidang penegakan hukum, serta dinamika pelaksanaan hukum dalam praktik. Ketertarikan yang besar di bidang hukum khususnya hukum pidana, mendorong penulis untuk terus memperdalam pengetahuan dan mengembangkan kompetensi akademik sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas diri dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Penulis menyelesaikan Pendidikan menengah atas di SMA Swasta Lentera Harapan Nias pada tahun 2016. Setelah lulus dari bangku Sekolah Menengah Atas, pada tahun 2017 penulis mencoba peruntungan menjadi seorang ASN yang kemudian dinyatakan lulus dan diterima sebagai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Hukum dan HAM. Seiring dengan perjalanan karir, penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Ilmu Hukum Universitas Amir Hamzah pada tahun 2022, sebagai wujud komitmen untuk memperkuat landasan akademik di bidang hukum.

Melalui buku ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, serta menambah wawasan pembaca mengenai berbagai persoalan hukum. Penulis meyakini bahwa sinergi antara pengalaman praktik dan kajian akademik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kepastian hukum.

Email Penulis: einharefa98@gmail.com

BAB 13

HUKUM YANG BERHATI

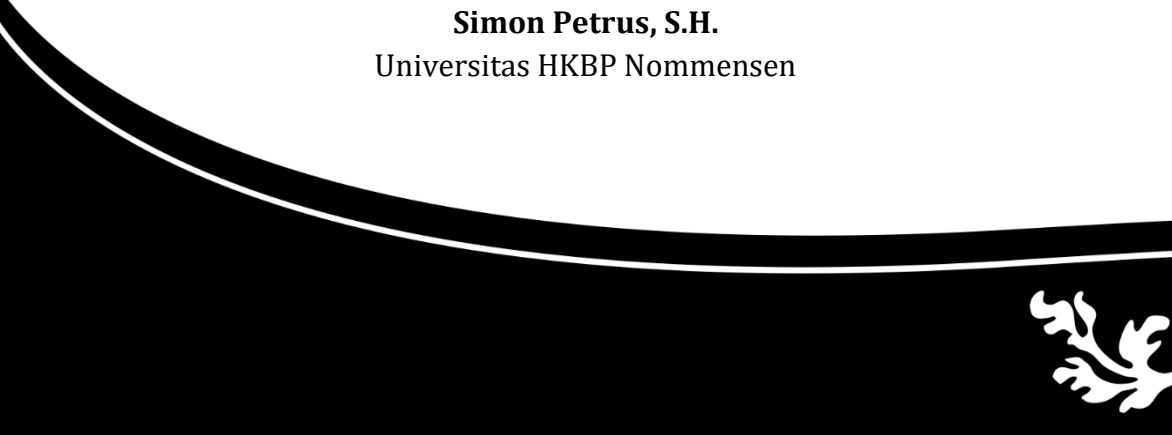
NURANI : PENERAPAN

HUKUM PROGRESIF

PADA KASUS PIDANA

RINGAN

Simon Petrus, S.H.
Universitas HKBP Nommensen



Hukum, Keadilan, dan Manusia dalam Realitas Kehidupan

Dalam kerangka negara hukum, penerapan aturan juga harus memperhatikan tujuan hukum dan keadaan konkret. Karena itu, perkara pidana ringan perlu dilihat secara utuh agar penyelesaian tidak hanya menghasilkan kepastian prosedural, tetapi juga memberikan manfaat dan rasa keadilan.

Hukum hadir untuk menata kehidupan bersama, memberikan batas terhadap perilaku, melindungi hak, dan menyediakan mekanisme penyelesaian ketika terjadi pelanggaran. Karena itu, hukum tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Di balik setiap norma terdapat manusia yang menjalani kehidupan, menghadapi kebutuhan, membuat keputusan, melakukan kesalahan, menjadi korban, dan menerima akibat dari suatu proses hukum.

Persoalan muncul ketika hukum diterapkan pada perkara yang secara formal memenuhi unsur tindak pidana, tetapi latar belakang dan akibatnya tidak sederhana. Dalam perkara pidana ringan, nilai kerugian atau tingkat bahaya suatu perbuatan dapat relatif kecil, namun proses hukum yang mengikutinya dapat memberikan dampak besar terhadap pelaku, korban, keluarga, dan hubungan sosial di masyarakat. Keadaan semacam ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya bertanya apakah suatu perbuatan memenuhi rumusan pasal, tetapi juga perlu mempertanyakan bentuk penyelesaian apa yang paling adil dan proporsional.

Di sinilah hubungan antara hukum dan hati nurani menjadi penting. Hati nurani dalam konteks hukum bukanlah kebebasan untuk mengabaikan aturan atau mengganti hukum dengan perasaan pribadi. Hati nurani merupakan kesadaran etik untuk memahami bahwa penerapan hukum selalu berhubungan dengan martabat manusia dan akibat nyata dari keputusan hukum. Dengan perspektif tersebut, penegakan hukum tetap berpijak pada norma, tetapi tidak kehilangan tujuan keadilannya.

Gagasan tersebut sejalan dengan pemikiran hukum progresif yang menempatkan manusia sebagai orientasi utama hukum. Satjipto Rahardjo mengembangkan gagasan bahwa hukum seharusnya mengabdikan kepada manusia dan bukan menjadikan manusia sekadar objek dari sistem hukum. Hukum karenanya harus mempunyai kemampuan untuk membaca perubahan sosial, melihat konteks perkara, dan mencari jalan yang paling mendekati keadilan.

Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif

Keseimbangan tersebut menjadi penting ketika akibat penerapan hukum justru tidak sebanding dengan tingkat kesalahan. Pertimbangan yang proporsional memungkinkan hukum tetap tegas sekaligus menghindari penggunaan sanksi secara berlebihan.

Kepastian hukum merupakan unsur penting dalam negara hukum. Masyarakat harus mengetahui aturan yang berlaku dan konsekuensi dari perbuatannya. Aparat penegak hukum juga terikat pada kewenangan dan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa kepastian, hukum dapat berubah menjadi keputusan yang sulit diprediksi dan membuka ruang kesewenang-wenangan.

Namun, kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari keadilan. Suatu penerapan hukum dapat benar secara formal tetapi menimbulkan persoalan keadilan apabila aturan diterapkan tanpa memperhatikan keadaan konkret. Dalam perkara pidana ringan, misalnya, pemidanaan yang tidak proporsional dapat menimbulkan beban sosial yang jauh lebih besar dibandingkan akibat awal perbuatan.

Keadilan substantif menuntut agar hukum tidak berhenti pada kesesuaian prosedur, tetapi juga mempertimbangkan apakah hasil penerapannya dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan sosial. Keadilan semacam ini tidak boleh disamakan dengan sikap lunak terhadap pelaku. Keadilan justru mengharuskan adanya pertanggungjawaban yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan landasan penting melalui ketentuan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Norma tersebut memperlihatkan bahwa tugas hakim bukan sekadar mencocokkan fakta dengan pasal, tetapi juga memahami konteks keadilan yang melingkupi perkara.

Konsep Hukum Progresif

Pendekatan progresif menuntut penegak hukum untuk membaca norma bersama konteks sosialnya. Dengan demikian, penerapan hukum dapat tetap konsisten terhadap prinsip hukum tetapi responsif terhadap persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

Hukum progresif lahir dari kritik terhadap cara pandang yang menjadikan hukum sebagai sistem yang terlalu tertutup dan mekanis. Dalam pendekatan yang terlalu positivistik, keberhasilan penegakan hukum sering diukur dari kemampuan aparat menerapkan teks aturan secara konsisten.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Friedman, Lawrence M. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. Penegakan Hukum Progresif. Jakarta: Kompas.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

PROFIL PENULIS



Simon Petrus, S.H.

Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Pembangunan Panca Budi. Pengembangan keilmuan dilanjutkan melalui pendidikan Magister Hukum (S2) di Universitas HKBP Nommensen, dengan perhatian pada penguatan wawasan akademik dan kompetensi profesional di bidang hukum. Dalam profesinya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia, penulis menaruh perhatian pada berbagai perkembangan hukum. Minat kajiannya mencakup hukum keluarga, hukum kesehatan, hak asasi manusia, serta persoalan hukum yang lahir dari perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui buku Keadilan Reproduksi Buatan: Analisis Etika Hukum Ectogenesis (Rahim Buatan) dalam Hukum Keluarga Kontemporer, penulis mengangkat persoalan etik dan regulasi yang mengikuti perkembangan teknologi reproduksi. Karya ini diharapkan dapat memperkaya diskusi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan pembentuk kebijakan mengenai arah hukum yang mampu merespons inovasi sekaligus menjaga keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Email Penulis: stg12718627@gmail.com



BAB 14

PENTINGNYA

PARTISIPASI PUBLIK

DALAM MEMBANGUN

HUKUM RESPONSIF

Parlindungan Sitanggang, S.H.
Universitas HKBP Nommensen



Pendahuluan

Hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Dalam negara hukum, hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat bersentuhan dengan hukum, baik dalam hubungan antara warga negara dengan negara maupun dalam hubungan antarwarga negara. Oleh sebab itu, hukum tidak dapat dipandang hanya sebagai kumpulan norma yang bersifat abstrak, tetapi juga harus dilihat sebagai bagian dari kehidupan sosial yang terus berkembang. Perubahan masyarakat yang berlangsung cepat menyebabkan hukum dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat.

Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana hukum dapat dibentuk sedemikian rupa sehingga benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pertanyaan tersebut menjadi penting karena pembentukan hukum sering kali lebih banyak dilihat dari aspek kewenangan lembaga negara. DPR dan pemerintah, misalnya, mempunyai kewenangan konstitusional dalam proses pembentukan undang-undang. Akan tetapi, keberadaan kewenangan tersebut tidak berarti bahwa masyarakat dapat ditempatkan hanya sebagai objek yang menerima hukum. Masyarakat merupakan subjek yang kehidupannya akan diatur dan dipengaruhi oleh hukum. Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk membangun hubungan yang lebih demokratis antara pembentuk hukum dengan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, partisipasi publik mempunyai posisi yang strategis. Partisipasi publik dapat dipahami sebagai keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, partisipasi publik memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pandangan, kritik, kebutuhan, dan kepentingannya. Partisipasi juga memungkinkan pembentuk hukum memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai persoalan yang hendak diatur.

Partisipasi publik bukan hanya persoalan teknis dalam proses legislasi. Lebih jauh, partisipasi mempunyai hubungan yang erat dengan demokrasi dan legitimasi hukum. Dalam negara demokrasi, kekuasaan negara pada dasarnya memperoleh legitimasi dari rakyat. Karena itu, pembentukan kebijakan publik yang berdampak luas terhadap masyarakat idealnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Carole Pateman menempatkan partisipasi sebagai unsur penting dalam demokrasi karena partisipasi tidak hanya berkaitan dengan hasil keputusan, tetapi juga dengan proses pembentukan warga negara yang memiliki

kemampuan dan pengalaman untuk terlibat dalam kehidupan politik. Pateman menunjukkan bahwa konsep partisipasi dalam teori demokrasi tidak seharusnya dipersempit hanya pada kegiatan memilih wakil dalam pemilihan umum (Pateman, 1970).

Kebutuhan terhadap partisipasi tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan konsep hukum responsif. Philippe Nonet dan Philip Selznick melalui gagasan hukum responsif mengkritik kecenderungan hukum yang terlalu menekankan kepastian dan prosedur formal sehingga mengabaikan tujuan sosial hukum. Dalam perspektif hukum responsif, hukum seharusnya mempunyai kemampuan untuk memahami dan merespons kebutuhan masyarakat. Hukum tidak cukup hanya sah secara formal, tetapi juga harus mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan persoalan sosial secara adil dan relevan.

Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara partisipasi publik dan hukum responsif. Apabila hukum diharapkan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, maka pembentuk hukum harus membuka ruang agar masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan dan persoalannya. Sebaliknya, apabila masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara bermakna, maka terdapat risiko bahwa hukum yang dibentuk lebih mencerminkan kepentingan kelompok tertentu daripada kebutuhan masyarakat secara luas.

Dalam perkembangan hukum Indonesia, prinsip partisipasi masyarakat sebenarnya bukan merupakan gagasan baru. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang secara eksplisit memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 juga mengatur bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara daring maupun luring.

Penguatan secara normatif tersebut menunjukkan bahwa partisipasi publik semakin ditempatkan sebagai bagian penting dalam pembentukan hukum di Indonesia. Namun demikian, persoalan tidak berhenti pada keberadaan aturan. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan bahwa partisipasi tersebut benar-benar mempunyai pengaruh terhadap proses pembentukan hukum. Jangan sampai partisipasi hanya dilakukan untuk memenuhi persyaratan administratif, sedangkan substansi masukan masyarakat tidak pernah benar-benar dipertimbangkan.

Daftar Pustaka

- Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action: Volume 1, reason and the rationalization of society*. Boston, MA: Beacon Press.
- Hanafi, M. I., Damayanti, L. D., & Nazulfa, I. (2024). Penerapan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Constitution Journal*, 3(2), 193–210. <https://doi.org/10.35719/constitution.v3i2.113>
- Jati, R. (2012). Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang yang responsif. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*.
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and society in transition: Toward responsive law*. New York, NY: Harper & Row.
- Oktavia, M. O. (2022). Penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurist-Diction*, 5(4). <https://doi.org/10.20473/jd.v5i4.37337>
- Pateman, C. (1970). *Participation and democratic theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sjarif, F. A. (2023). Strategi mewujudkan partisipasi masyarakat yang bermakna dan bermanfaat dalam pembentukan undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(4), 109–124.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

PROFIL PENULIS



Parlindungan Sitanggang, SH

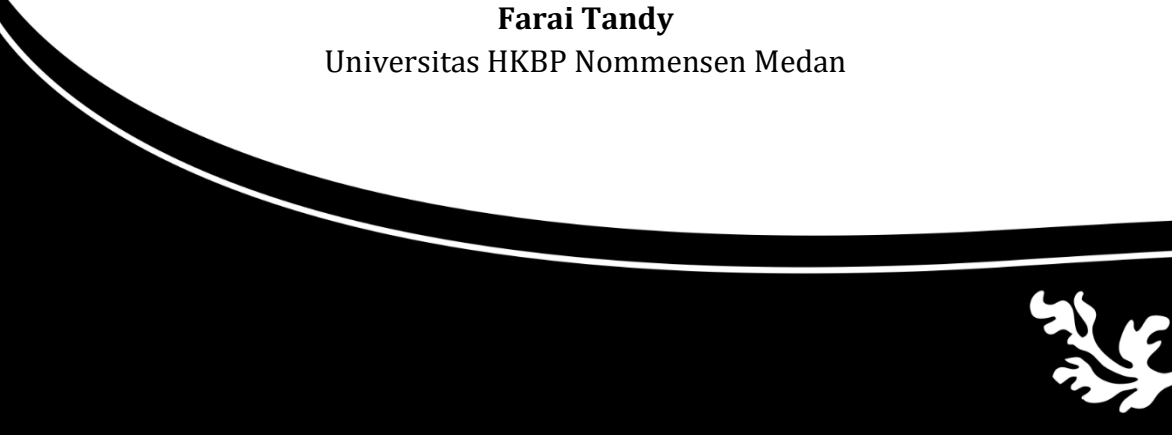
Penulis merupakan mahasiswa Program Magister Hukum (S-2) di Universitas HKBP Nommensen Medan. Sebelumnya, penulis menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara dengan program kekhususan Peradilan dan Advokasi. Adapun pendidikan menengah atas ditempuh di SMA Karya Jaya Pangururan, Kabupaten Samosir, yang

menjadi awal terbentuknya semangat belajar, kedisiplinan, dan komitmen penulis dalam menempuh pendidikan. Latar belakang pendidikan di bidang hukum telah membentuk kemampuan penulis dalam berpikir kritis, analitis, dan sistematis terhadap berbagai persoalan hukum yang berkembang di masyarakat. Ketertarikan penulis berfokus pada pengkajian isu-isu hukum, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum, sistem peradilan, advokasi, serta perkembangan hukum di Indonesia. Selama menempuh pendidikan, penulis aktif mengembangkan kompetensi akademik melalui kegiatan pelatihan, penulisan karya ilmiah, dan berbagai aktivitas yang mendukung penguatan kapasitas keilmuan. Keikutsertaan dalam penulisan *book chapter* ini merupakan wujud kontribusi penulis dalam mengembangkan literatur ilmiah di bidang hukum, sekaligus menjadi sarana untuk berbagi gagasan dan hasil pemikiran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, serta masyarakat luas.

Email Penulis : tanggantartung@gmail.com

BAB 15
HUKUM RESPONSIF VS
HUKUM REPRESIF:
MENGUJI ARAH
KEBIJAKAN LEGISLASI
DI INDONESIA

Farai Tandy
Universitas HKBP Nommensen Medan



Pendahuluan

Menurut beberapa orang, hukum sangat penting untuk menjalankan kehidupan bernegara di Indonesia. Setiap tindakan penyelenggaraan negara, menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harus berlandaskan hukum dan diarahkan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hubungan antara negara, kekuasaan, dan masyarakat ditentukan oleh proses politik hukum yang membentuk peraturan perundang-undangan dalam keadaan seperti ini. Membuat peraturan tertulis bukanlah tugas teknis semata.

Pada dasarnya, banyak kepentingan bertemu selama proses pembentukan hukum. Legislasi dapat berfungsi sebagai cara untuk menetapkan standar hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga dapat berfungsi sebagai alat bagi kekuasaan untuk mempertahankan atau memperluas kepentingannya. Permasalahan ini penting karena kualitas produk hukum tergantung pada apakah itu sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan secara formal dan seberapa signifikan produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan melindungi hak-hak warga negara. Bahkan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses tersebut.

Kemajuan ini kemudian didorong oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang mengubahnya. Salah satu hasil dari perubahan ini adalah peningkatan partisipasi masyarakat yang signifikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara normatif, peningkatan partisipasi ini menunjukkan dorongan untuk membangun proses legislasi yang lebih terbuka, terlibat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, tidak ada mekanisme partisipasi yang menentukan yang menjamin bahwa undang-undang responsif akan dibuat. Apakah partisipasi masyarakat benar-benar mempengaruhi substansi dan proses pengambilan keputusan legislasi atau hanya pemenuhan aturan formal adalah masalah yang lebih penting. Dengan kata lain, keterlibatan sebagai proses berbeda dari keterlibatan sebagai dampak. Masyarakat memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka. Namun, partisipasi dapat kehilangan maknanya jika pendapat tersebut tidak dianggap secara serius atau jika tidak ada cara untuk menentukan apakah aspirasi tersebut diterima atau ditolak.

Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, masalah ini semakin penting. Mahkamah Konstitusi menegaskan konsep partisipasi penting, yang setidaknya mencakup tiga hak masyarakat: hak

untuk didengarkan pendapatnya (hak untuk didengarkan), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (hak untuk dipertimbangkan), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapatnya. Partisipasi masyarakat harus dianggap sebagai bagian penting dari proses pembentukan hukum, bukan sekadar kesempatan untuk menghadiri rapat, memberikan pendapat tertulis, atau memberikan masukan.

Philippe Nonet dan Philip Selznick membuat tipologi hukum untuk membahas masalah ini dari sudut pandang teori hukum. Tipologi ini berfokus pada hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif. Nonet dan Selznick menggambarkan tiga tipe ini sebagai cara untuk memahami hubungan antara hukum dan kekuasaan. Hukum represif biasanya menempatkan hukum sebagai instrumen kekuasaan, yang membuatnya lebih mudah bagi masyarakat untuk menggunakannya (Philippe Nonet & Philip Selznick, 1978).

Untuk menjalankan hukum yang responsif, masyarakat perlu mengubah hukumnya. Ini juga memerlukan institusi hukum yang dapat mempertimbangkan kepentingan masyarakat, menghormati pendapat yang berbeda, dan mengontrol kekuatan untuk mencapai tujuan yang sebenarnya. Menurut paradigma ini, hukum berkonsentrasi pada pembentukan keadilan substantif, bukan hanya mengikuti aturan formal. Menurut penelitian tentang pemikiran Nonet dan Selznick, hukum responsif mengalihkan perhatian dari aturan ke prinsip dan alasan hukum. Ini menunjukkan betapa pentingnya hukum yang dapat memenuhi persyaratan masyarakat (Sulaiman & Muhammad Nasir, 2023).

Hukum represif dapat terjadi ketika hukum yang lebih berkuasa digunakan untuk mempertahankan kepentingan penguasa daripada untuk melindungi masyarakat. Proses pembentukan undang-undang dapat menunjukkan sifat represifnya jika berfokus pada kepentingan kekuasaan, tidak transparan, membatasi kebebasan publik untuk berbicara, atau membatasi partisipasi masyarakat sebatas formalitas. Oleh karena itu, adanya undang-undang yang secara tegas membatasi hak masyarakat tidak selalu menunjukkan bahwa undang-undang tersebut represif. Sebaliknya, sifat represif suatu undang-undang dapat dilihat dari proses pembuatan undang-undang dan hubungan kekuasaan yang mendasari proses tersebut.

Berdasarkan teori Nonet dan Selznick, studi mengenai hubungan hukum dan kekuasaan menunjukkan bahwa sifat masyarakat dan konfigurasi kekuasaan yang melingkupi jenis hukum represif, otonom, dan responsif terkait erat (Nonet, Philippe, & Philip Selznick, 1978). Artinya, arah perkembangan hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks politik, kelembagaan, dan sosial tempat hukum tersebut dibentuk.

Daftar Pustaka

- Bivitri Susanti, "The Legitimacy of Public Participation in Lawmaking in Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20, No. 1, 2023
- Fitriani Ahlan Sjarif, "Strategi Mewujudkan Partisipasi Masyarakat yang Bermakna dan Bermanfaat dalam Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 4 thn 2023
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New York: Harper & Row, 1978
- Sulaiman dan Muhammad Nasir, "Hukum Responsif: Hukum sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial dalam Masa Transisi," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2023.
- Sulaiman dan Muhammad Nasir, "Hukum Responsif: Hukum sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial dalam Masa Transisi," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2023
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 UUPU

PROFIL PENULIS



Farai Tandy

Ketertarikan penulis terhadap ilmu komputer dimulai pada tahun 2006 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 1 Kota Bandung dengan memilih Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) dan berhasil lulus pada tahun 2008. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi

Teknik Informatika Universitas Padjajaran pada tahun 2013. Dua tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Rekayasa Sistem Informasi Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Penulis memiliki kepakaran dibidang *Web Technology* dan *Data Science*. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku, Perpustakaan Nasional RI memberikan penghargaan sebagai salah satu Pemenang Buku Terbaik Tahun 2018.

Email Penulis: faraitady@rocketmail.com

BAB 16

HUKUM OTONOM:

HUKUM YANG SANGAT

FOKUS PADA PROSEDUR,

FORMALITAS, DAN TEKS

UNDANG-UNDANG

Syahputra Ambarita, S.H.
Universitas HKBP Nomensen



Pendahuluan

Hukum merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan manusia untuk menciptakan keteraturan, keamanan, kepastian, dan keadilan. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan konflik apabila tidak terdapat aturan yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Oleh karena itu, hukum hadir sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia serta memberikan batasan mengenai tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang.

Dalam perkembangannya, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan peraturan tertulis, tetapi juga sebagai suatu institusi sosial yang berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat. Hukum dapat berkembang mengikuti perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Salah satu pemikiran yang menjelaskan perkembangan hukum tersebut adalah konsep mengenai hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif yang dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick.

Konsep tersebut menggambarkan perkembangan karakter hukum dalam hubungannya dengan kekuasaan dan masyarakat. Hukum represif cenderung menempatkan hukum sebagai alat kekuasaan, sedangkan hukum otonom mulai membatasi kekuasaan melalui aturan dan prosedur hukum. Selanjutnya, hukum responsif berusaha menjadikan hukum lebih peka terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat (Nonet & Selznick, 1978).

Hukum otonom memiliki karakter yang sangat menonjol dalam hal prosedur, formalitas, dan kepatuhan terhadap aturan tertulis. Dalam model ini, hukum berusaha berdiri secara mandiri dari kepentingan politik dan kekuasaan. Hukum tidak seharusnya digunakan hanya sebagai alat untuk memenuhi keinginan penguasa, melainkan harus memiliki mekanisme dan aturan yang dapat membatasi penggunaan kekuasaan.

Dengan demikian, hukum otonom dapat dilihat sebagai bentuk hukum yang menekankan pentingnya *rule of law*, yaitu prinsip bahwa kekuasaan harus dijalankan berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kehendak pribadi seseorang atau kelompok tertentu.

Pengertian Hukum Otonom

Secara sederhana, hukum otonom dapat dipahami sebagai hukum yang memiliki kemandirian dalam menjalankan fungsi dan sistemnya. Hukum tidak semata-mata menjadi alat kepentingan politik atau kekuasaan, tetapi mempunyai aturan, prosedur, serta mekanisme internal yang harus dihormati oleh setiap pihak.

Nonet dan Selznick menjelaskan bahwa hukum otonom muncul sebagai perkembangan dari hukum represif. Dalam hukum represif, hukum cenderung tunduk kepada kepentingan kekuasaan. Hukum dapat digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan mengendalikan masyarakat. Sebaliknya, dalam hukum otonom mulai muncul gagasan bahwa hukum harus mampu mengendalikan kekuasaan melalui aturan yang berlaku secara umum (Nonet & Selznick, 1978).

Oleh karena itu, hukum otonom mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kepastian hukum. Setiap orang diharapkan mengetahui aturan yang berlaku dan memahami konsekuensi hukum dari tindakannya. Aparat penegak hukum juga tidak dapat bertindak sesuka hati karena tindakannya dibatasi oleh prosedur dan ketentuan hukum.

Dalam hukum otonom, proses hukum dianggap sama pentingnya dengan hasil akhir. Artinya, suatu keputusan hukum tidak hanya dinilai berdasarkan apakah hasilnya dianggap benar, tetapi juga berdasarkan apakah keputusan tersebut diperoleh melalui prosedur yang sah.

Misalnya, dalam proses peradilan, seorang hakim tidak dapat menjatuhkan putusan hanya berdasarkan keyakinan pribadi tanpa mempertimbangkan prosedur persidangan, alat bukti, hak para pihak untuk memberikan keterangan, serta ketentuan hukum acara yang berlaku. Prosedur tersebut menjadi jaminan agar kekuasaan hakim tidak digunakan secara sewenang-wenang.

Dengan demikian, hukum otonom menempatkan hukum sebagai suatu sistem yang relatif mandiri. Hukum mempunyai aturan yang harus dipatuhi, baik oleh masyarakat maupun oleh negara dan aparat penegak hukum.

Latar Belakang Munculnya Hukum Otonom

Munculnya hukum otonom tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masyarakat modern dan meningkatnya kebutuhan terhadap pembatasan kekuasaan.

Dalam masyarakat yang kekuasaannya sangat dominan, hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kepentingan penguasa. Apabila hukum hanya menjadi instrumen kekuasaan, maka masyarakat akan kesulitan memperoleh perlindungan terhadap tindakan pemerintah yang sewenang-wenang.

Hukum otonom kemudian berkembang sebagai upaya untuk mengatasi persoalan tersebut. Hukum mulai diposisikan sebagai sesuatu yang dapat mengendalikan dan membatasi kekuasaan. Kekuasaan pemerintah maupun aparat penegak hukum harus dijalankan berdasarkan aturan yang telah ditentukan.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Nonet, Philippe, dan Philip Selznick. 1978. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2017. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022.

PROFIL PENULIS



Syahputra Ambarita, S.H.

Merupakan seorang praktisi hukum yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum. Beliau menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Laguboti dan menyelesaikan pendidikan tersebut pada tahun 2016. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Syahputra Ambarita melanjutkan pendidikan tinggi pada program Strata 1 (S1) di Universitas HKBP Nommensen. Beliau berhasil menyelesaikan studi dan mengikuti wisuda pada tahun 2021.

Saat ini, Syahputra Ambarita berprofesi sebagai Advokat, dengan komitmen memberikan pelayanan hukum yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada nilai-nilai keadilan. Berbekal pengetahuan akademik serta pengalaman dalam praktik hukum, beliau aktif dalam memberikan pendampingan dan solusi hukum bagi masyarakat.

Sebagai seorang advokat, Syahputra Ambarita terus mengembangkan wawasan dan kompetensi di bidang hukum serta berupaya berkontribusi melalui pemikiran, tulisan, dan karya yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

BAB 17
CIVIL LAW VS COMMON
LAW: MEMAHAMI
PERBEDAAN SISTEM
HUKUM DI DUNIA

Juandi, S.T., S.H.
Universitas HKBP Nommensen



Pendahuluan

Peta yurisprudensi dunia saat ini secara fundamental dikuasai oleh dua tradisi hukum besar yang memiliki akar sejarah, filosofi, dan metodologi yang kontras, yakni *Civil Law* (Romawi-Jermanik) dan *Common Law* (Anglo-Saxon). Hegemoni kedua sistem ini bukan sekadar refleksi dari warisan kolonialisme masa lalu, melainkan manifestasi dari upaya manusia dalam mengorganisasi ketertiban sosial melalui instrumen normatif. Tradisi *Civil Law*, yang mendominasi sebagian besar daratan Eropa, Amerika Latin, dan sebagian besar Asia termasuk Indonesia, menempatkan kodifikasi tertulis sebagai supremasi tertinggi hukum. Dalam sistem ini, hukum dianggap sebagai produk kehendak legislatif yang disusun secara sistematis dan komprehensif untuk mencakup segala kemungkinan interaksi manusia (Dainow, 1966). Sebaliknya, *Common Law* yang berkembang dari tradisi Inggris dan diadopsi secara luas di Amerika Serikat, Australia, serta negara-negara persemakmuran, memandang hukum sebagai entitas yang hidup dan berevolusi melalui praktik peradilan dan akumulasi preseden judisial atau *stare decisis* (Oliveira, 2015).

Perbedaan metodologis ini membawa implikasi mendalam terhadap stabilitas sosial suatu bangsa. Dalam sistem *Civil Law*, stabilitas dicapai melalui kepastian hukum yang bersifat prediktif; warga negara dan pelaku usaha dapat merujuk langsung pada naskah undang-undang untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka secara pasti. Namun, kekakuan kodifikasi sering kali menciptakan celah ketika berhadapan dengan dinamika sosial yang berubah cepat. Di sisi lain, *Common Law* menawarkan fleksibilitas yang memungkinkan hukum beradaptasi dengan perubahan zaman melalui diskresi hakim, meskipun hal ini terkadang dikritik karena dianggap menciptakan ketidakpastian bagi mereka yang tidak terbiasa dengan kompleksitas yurisprudensi peradilan (Funken, 2003). Distingsi ini secara langsung memengaruhi bagaimana konflik sosial dimediasi dan bagaimana keadilan didistribusikan dalam masyarakat.

Dalam dimensi ekonomi, pengaruh kedua sistem hukum ini menjadi krusial, terutama dalam era globalisasi ekonomi dan transaksi lintas batas. Stabilitas ekonomi sangat bergantung pada kemampuan sistem hukum dalam melindungi hak milik (*property rights*) dan memastikan penegakan kontrak (*contract enforcement*). Literatur ekonomi-hukum modern sering kali memperdebatkan efisiensi relatif dari kedua sistem ini. Beberapa studi menunjukkan bahwa tradisi *Common Law* cenderung memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi investor minoritas dan menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam hukum kontrak, yang pada gilirannya

dapat mendorong pertumbuhan pasar modal (Pargendler, 2017). Namun, sistem *Civil Law* dengan struktur kodifikasinya yang jelas memberikan landasan yang kokoh bagi stabilitas jangka panjang dalam transaksi komersial dengan meminimalisir biaya interpretasi yudisial yang tak terduga (Garg, 2023).

Lebih lanjut, stabilitas ekonomi global saat ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana kedua sistem ini berinteraksi dalam arbitrase internasional dan perdagangan dunia. Perbedaan dalam prosedur pembuktian, peran saksi ahli, dan mekanisme penemuan fakta (*discovery*) sering kali menjadi tantangan dalam harmonisasi hukum komersial internasional (Lopes, 2024). Sebagai contoh, dalam hukum kontrak, perbedaan antara doktrin *causa* dalam *Civil Law* dan *consideration* dalam *Common Law* tetap menjadi area diskusi teknis yang signifikan bagi para praktisi hukum internasional yang berupaya meminimalisir risiko hukum dalam investasi asing (Fatahillah, 2016). Ketidakmampuan suatu negara untuk menyelaraskan tradisi hukum domestiknya dengan standar global dapat menyebabkan isolasi ekonomi atau rendahnya tingkat kepercayaan investor asing.

Menariknya, di abad ke-21, garis pemisah antara *Civil Law* dan *Common Law* mulai mengalami pengaburan melalui fenomena konvergensi. Negara-negara *Civil Law* kini mulai memberikan bobot yang lebih besar pada yurisprudensi tetap sebagai panduan hakim, sementara negara-negara *Common Law* makin intensif melakukan kodifikasi melalui berbagai undang-undang (*statutes*) untuk menciptakan keteraturan (Funken, 2003). Proses konvergensi ini didorong oleh kebutuhan akan harmonisasi hukum transnasional di bawah pengaruh organisasi internasional dan blok ekonomi seperti Uni Eropa (Grosswald Curran, 2008). Contoh nyata dari *miscegenasi* sistem hukum ini dapat ditemukan pada yurisdiksi campuran (*mixed jurisdictions*) seperti Quebec dan Louisiana, yang berhasil mengintegrasikan struktur privat *Civil Law* dengan prosedur publik *Common Law*, menciptakan model efisiensi yang unik (Smits, 2008).

Dengan demikian, memahami perbedaan mendasar dan *trend* konvergensi antara *Civil Law* dan *Common Law* bukan hanya menjadi kebutuhan teoretis bagi akademisi hukum, tetapi juga menjadi imperatif strategis bagi pembuat kebijakan. Pengelolaan stabilitas sosial dan ekonomi yang efektif di tingkat nasional maupun internasional memerlukan pemahaman yang tajam tentang bagaimana norma hukum diciptakan, diinterpretasikan, dan ditegakkan dalam kedua tradisi besar ini. Tanpa pemahaman tersebut, upaya pembangunan hukum nasional dalam menghadapi tantangan global akan kehilangan arah filosofis dan efektivitas praktisnya.

Daftar Pustaka

- Dainow, J. (1966). The *Civil Law* and the *Common Law*: Some Points of Comparison. *American Journal of Comparative Law*, 15(3), 419-435. <https://doi.org/10.2307/838275>
- Fatahillah, F. (2016). *Harmonization of Contract Binding Character Between Causa In Civil Law And Consideration In Common Law On In Developing Legal System Of Indonesian Trade Contract*. [Unpublished Manuscript]
- Funken, K. (2003). The Best of Both Worlds - The Trend Towards Convergence of the *Civil Law* and the *Common Law* System. *Social Science Research Network*. <https://doi.org/10.2139/SSRN.476461>
- Garg, A. (2023). A Comparative Analysis of Contract Law in *Common Law* and *Civil Law* Jurisdictions. *International Journal of Law*, 1(1). <https://doi.org/10.36676/ijl.2023-v1i1-08>
- Grosswald Curran, V. (2008). Romantic *Common Law*, Enlightened *Civil Law*: Legal Uniformity and the Homogenization of the European Union. *Social Science Research Network*.
- Gjorgjieva, D., Nezir, F., & Gjorgjieva, D. (2025). Differences between civil procedure in the civil law and common law system and first steps for their harmonization. <https://doi.org/10.55843/sg254147gi>
- Judijanto, L., Triyantoro, A., & Inayah, I. (2025). Perbandingan sistem hukum perdata dan common law dalam perlindungan data pribadi di Indonesia. *Sanskara Hukum dan HAM*, 4(1), 161–170. <https://doi.org/10.58812/shh.v4i01.602>
- Jukier, R. (2019). From La Beauce to Le Bayou: A transsystemic voyage. *Journal of Civil Law Studies*, 12(1), 2. <https://scispace.com/papers/from-la-beauce-to-le-bayou-a-transsystemic-voyage-3nnae5ovt4>
- Lopes, G. C. D. (2024). International arbitration: contrasts in approaches of common law and civil law countries. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(11). <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i11.4174>
- McEldowney, J. F. (2010). Hybridization: A study in comparative constitutional law. *Penn State International Law Review*, 28(4)
- Nikolova-Marković, A. (2022). Civil law between law and precedent. *Megatrend revija*. <https://doi.org/10.5937/megrev2202349n>
- Nikolova-Marković, A. (2022). Civil law between law and precedent. *Megatrend revija*. <https://doi.org/10.5937/megrev2202349n>

- Oliveira, A. C. (2015). Diferenças e Semelhanças entre os Sistemas da *Civil Law* e da *Common Law*. *Review of Law and Humanities*. <https://doi.org/10.11117/22361766.64.12.2737>
- Pargendler, M. (2017). O direito contratual comparado em nova perspectiva: revisitando as diferenças entre os sistemas romano-germânico e de common law. *Revista Direito Gv*, 13(2). <https://doi.org/10.1590/2317-6172201732>
- Rampazzo, G. (2025). Uma análise crítica entre os sistemas jurídicos common law e civil law: Estrutura, fontes e desdobramentos culturais. *Revista Fisio & Terapia*, 29(146), 26–27. <https://doi.org/10.69849/revistaft/ra10202505271726>
- Ribeiro, V. L., Rossi, A. T., & Cardozo, R. M. (2024). Cultura de precedentes no sistema jurídico brasileiro e as mitigações do sistema civil law. *Vertentes do Direito*, 11(2), 340–360. <https://doi.org/10.20873/uft.2359-0106.2024.v11n2.p340-360>
- Smits, J. M. (2008). *Mixed jurisdictions: Lessons for European harmonisation?* In R. Zimmermann (Ed.), *Globalizing Family Law: The Role of the Hague Conference on Private International Law*
- Tassigny, M. M., Mota, A. B. M. G., & Moreira, C. P. A. B. (2023). Método de aplicação dos precedentes no brasil a partir da convergência evolutiva entre os sistemas do common law e civil law. *Revista Brasileira de Direito Processual*, 31(123). <https://scispace.com/papers/4ze767to2x>

PROFIL PENULIS



Juandi, S.T., S.H.

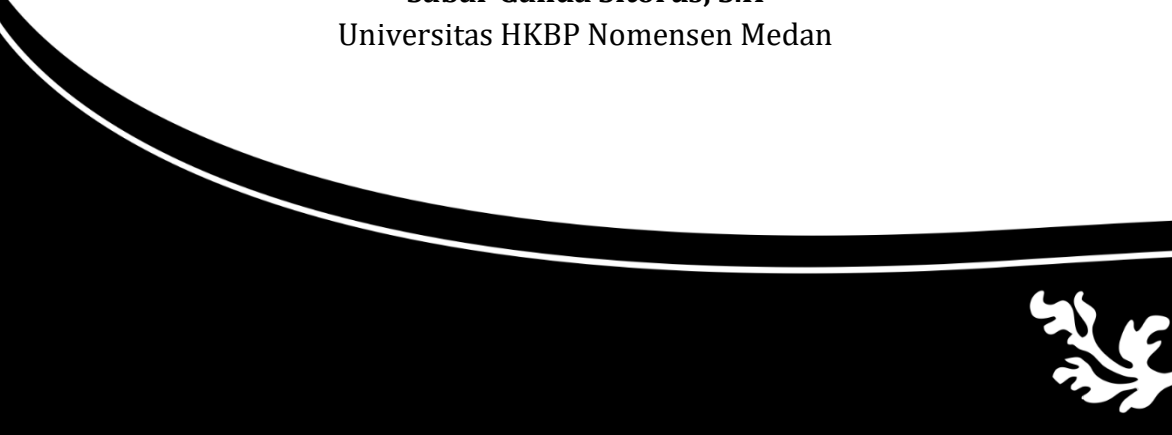
Penulis memiliki latar belakang di bidang hukum dan lingkungan hidup. Ketertarikan penulis akan bidang hukum lingkungan hidup dimulai sejak penulis menjadi praktisi lingkungan hidup. Penulis memulai kegiatan sebagai seorang praktisi di bidang lingkungan hidup sejak tahun 2006 di mana penulis pernah bekerja menjadi *Environment Engineer* pada salah satu perusahaan manufaktur *pulp* yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Penulis menyelesaikan jenjang studi S1 Teknik Kimia dari Institut Teknologi Medan pada tahun 2007 dan menyelesaikan jenjang studi S1 Ilmu Hukum dari Universitas Terbuka pada tahun 2026.

Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2025, penulis mulai aktif sebagai praktisi dalam bidang penegakan hukum lingkungan hidup yakni sebagai Pegawai Negeri Sipil dan jabatan terakhir yang diemban adalah Pengawas Lingkungan Hidup pada Direktorat Penyelesaian Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Saat ini, penulis tetap berkonsentrasi di bidang hukum lingkungan hidup di mana penulis memiliki prinsip *«beneficia pro natura»* yaitu keuntungan bagi lingkungan hidup. Penulis juga memiliki persepsi bahwa pembangunan berkelanjutan akan tetap terjadi jika lingkungan hidup tetap dijaga dan dikelola dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Penulis juga pernah mendapatkan apresiasi sebagai Pengawas Lingkungan Hidup terbaik saat Diklat Pembentukan Pengawas Lingkungan Hidup oleh Balai Diklat Pelatihan LHK Wilayah Sumatera di Pekanbaru.

BAB 18
WARISAN KOLONIAL
DALAM SISTEM HUKUM
INDONESIA: APAKAH
MASIH RELEVAN HARI
INI?

Sabar Ganda Sitorus, S.H
Universitas HKBP Nomensen Medan



Pendahuluan

Sistem hukum suatu bangsa tidak pernah lahir dari ruang hampa sosial dan politik. Sistem hukum merupakan cerminan dari dinamika sejarah, akumulasi nilai, serta relasi kekuasaan yang membentuk masyarakat tersebut dari waktu ke waktu. Bagi Indonesia, proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menandai lahirnya sebuah negara berdaulat secara politik, namun tidak serta-merta mengartikan berhentinya tatanan hukum yang dibentuk oleh penguasa *colonial* Hindia Belanda.

Selama lebih dari 3 (tiga) abad, Pemerintah Kolonial Belanda menanamkan struktur hukum berlandaskan tradisi *Civil Law* (sistem hukum Eropa Kontinental) melalui asas konkordansi (*concordantie beginsel*). (Sudikno, 2019). Penataan ini menghasilkan kodifikasi hukum tertulis yang mencakup ranah pidana, perdata, hingga dagang. Pasca Kemerdekaan, guna menghindari kekosongan hukum (*legal vacuum*), para pendiri bangsa mengadopsi Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang memberlakukan kembali hukum *colonial* sepanjang belum diganti dengan peraturan baru. (Soetandyo, 2002). Meskipun Indonesia telah merdeka selama lebih dari tujuh dekade, jejak normatif, kelembagaan, dan budaya hukum kolonial masih meresap dalam sistem hukum nasional.

Akar Historis: Transplantasi Hukum Hindia Belanda dan Inersia Pasca-Kemerdekaan

1. Asas Konkordansi dan Dualisme Hukum

Pemberlakuan hukum Belanda di Hindia Belanda tidak didasari pada kebutuhan keadilan masyarakat pribumi, melainkan pada kepentingan eksploitasi ekonomi dan ketertiban administrasi kolonial. Melainkan Pasal 131 jo. Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS), masyarakat membagi penduduk ke dalam tiga golongan hukum:

- a. Golongan Eropa: Diberlakukan hukum perdata dan pidana Belanda.
- b. Golongan Timur Asing (Tionghoa, Arab, India): Diberlakukan hukum perdata Barat dengan beberapa pengecualian.
- c. Golongan Bumi Putera (Pribumi): Diberlakukan Hukum Adat, kecuali jika mereka melakukan pemenuhan/penundukan diri pada hukum Barat.

Pembagian ini menciptakan dualisme dan pluralisme hukum yang hirarkis, di mana hukum Barat diposisikan sebagai hukum superior dan rasional, sementara Hukum Adat dipandang sebagai hukum inferior yang hanya diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan pemerintah kolonial (*prinsip relevansi adat*). (Rikardo, 2018)

2. Inersia Transisi Hukum Pasca-Kemerdekaan

Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, pembentukan hukum nasional mandiri terbentang hambatan keterbatasan sumber daya hukum dan dinamika politik yang belum stabil. Melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, seluruh badan dan peraturan negara kolonial dinyatakan masih berlaku selama belum ada penggantinya.

Kebijakan sementara ini berimplikasi panjang (*path dependency*). Kodifikasi-kodifikasi utama kolonial seperti *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP), *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPerdata), dan *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/KUHD) terus dipertahankan dan dioperasikan oleh badan peradilan Indonesia hingga berpuluh-puluh tahun kemudian.

Peta Warisan Kolonial dalam Cabang Hukum Utama

1. Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*)

Hukum pidana merupakan ranah dimana watak represif hukum kolonial paling terasa. KUHP lama (UU No. 1 Tahun 1946 jo. *WvS*) didesain oleh Belanda untuk melindungi ketertiban umum (*openbare orde*) dan menekan gejolak perlawanan rakyat terhadap otoritas kolonial. Hal ini tercermin dari dominasi pasal-pasal pemicu kriminalisasi berlebih (*over-criminalization*), seperti pasal penghinaan terhadap presiden/lembaga negara, pasal terkait penodaan agama, dan kejahatan terhadap ketertiban umum.

Meskipun Indonesia telah mengundang Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Nasional) yang mulai berlaku efektif pada 2026. Perdebatan mendasar tetap muncul. Sebagian sarjana hukum menilai KUHP baru telah berhasil mengusung misi dekolonisasi, demokratisasi, dan konsolidasi hukum pidana. (Edward, 2023). Namun, kritikus berargumen bahwa sebagian substansi KUHP Baru masih menyerap logika kontrol negara dan pembatasan kebebasan sipil yang diwarisi dari pemikiran kolonial (rekolonisasi hukum). (Susanti, 2023)

a. Argumen Dekolonisasi

Pendukung KUHP Baru menilai Undang-Undang ini berhasil mengusung tiga pilar pembaruan pidana, yaitu pidana dan pembedaan (*criminal justice system*), tindak pidana (*criminal act*), dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). KUHP baru juga memperkenalkan keadilan restoratif (*restorative justice*) serta pengakuan terhadap *living law* (hukum adat).

Daftar Pustaka

- Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hadjon, Philipus M. (2015). *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, Andi. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harsono, Boedi. (2020). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Hazairin. (1982). *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Tintamas.
- Lukito, Ratno. (2013). *Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Unbridgeable*. London: Routledge
- Mertokusumo, Sudikno. (2019). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
- Peraturan Perundang-Undangan, UUD1945, UUPA1960, KUHP, KUHP, KUHPer, KUHD
- Simarmata, Rikardo. (2018). *Pluralisme Hukum di Indonesia: Memahami Karakter dan Dinamikanya*. Jakarta: HuMA.
- Sumardjono, Maria S.W. (2008). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Watson, Alan. (1993). *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law*. Athens: University of Georgia Press.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM dan HUMA.

PROFIL PENULIS



Sabar Ganda Sitorus, S.H.

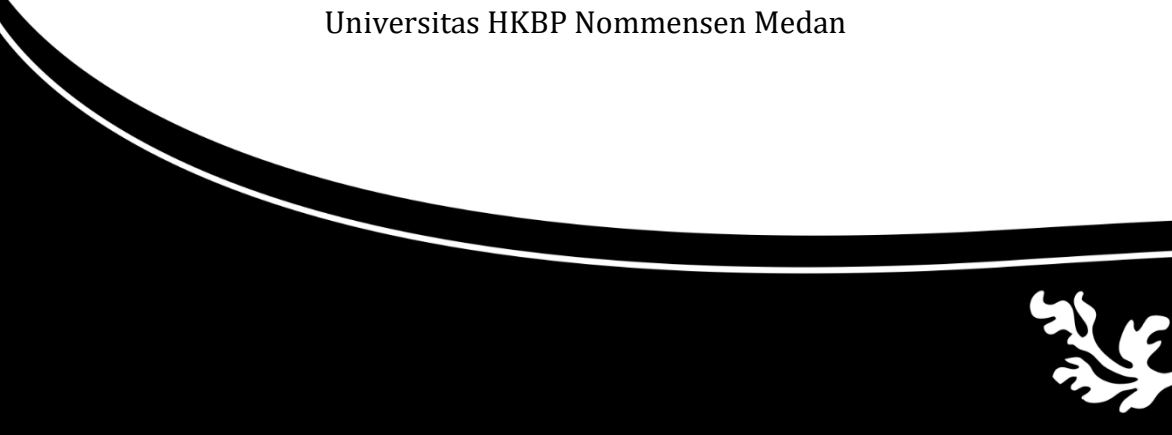
Penulis memiliki ketertarikan mendalam terhadap ilmu hukum, khususnya dalam aspek penegakan keadilan, hukum pidana, dan perlindungan hak asasi manusia. Bertekad untuk memahami secara komprehensif bagaimana regulasi dan sistem hukum dapat menjadi instrumen penyelesaian masalah serta pendorong keadilan sosial. Siap belajar, beradaptasi, dan berkontribusi secara kritis dalam dinamika hukum modern. Antusias terhadap ilmu hukum dan dinamika regulasi di Indonesia. Memiliki minat besar dalam mempelajari analisis hukum, keadilan sosial, dan legal drafting. Berkomitmen untuk terus belajar dan membangun pemikiran kritis di bidang hukum. Hal tersebut membuat penulis menempuh Pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Krisnadwipayana Jakarta dan lulus pada tahun 2025. Kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan Magister Hukum di Universitas HKBP Nomensen Medan untuk memperdalam Ilmu Hukum yang sangat diminati penulis.



BAB 19

BUDAYA HUKUM: ELEMEN YANG SERING LUPA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Trial L. Hutagaol, S.H.
Universitas HKBP Nommensen Medan



Konsep Budaya Hukum

1. Pengertian Hukum

Hukum secara umum dipahami sebagai himpunan kaidah yang mengatur tata kehidupan manusia dalam masyarakat, bersifat memaksa, dan disertai sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Secara etimologis, kata “hukum” dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Arab “hukm” yang bermakna ketetapan atau putusan. Dalam khazanah ilmu hukum Indonesia, definisi hukum kerap dirujuk dari berbagai ahli dengan penekanan berbeda-beda, ada yang menitikberatkan pada aspek normatif (kaidah tertulis), aspek sosiologis (perilaku nyata masyarakat), maupun aspek filosofis (nilai keadilan yang hendak dicapai).

Konstitusi Indonesia sendiri menegaskan kedudukan hukum sebagai landasan bernegara. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang berarti seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus tunduk dan berdasar pada hukum, bukan pada kehendak individu atau kelompok kekuasaan semata. Prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) ini menjadi pijakan bagi seluruh pembahasan dalam bab ini, karena betapapun lengkapnya peraturan perundang-undangan yang dimiliki suatu negara, efektivitas hukum pada akhirnya ditentukan oleh bagaimana hukum itu dijalankan, dipatuhi, dan dihayati oleh masyarakat serta aparatnya.

2. Konsep Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman

Salah satu kerangka teori yang paling banyak dirujuk dalam kajian sosiologi hukum di Indonesia adalah teori sistem hukum (*legal system theory*) yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman, seorang ahli hukum sekaligus sosiolog hukum dari Stanford Law School. Friedman berpandangan bahwa efektif atau tidaknya penegakan hukum di suatu negara sangat bergantung pada tiga komponen atau subsistem yang saling terkait, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Friedman, 1984 dalam Berandahukum.com, t.t.). Friedman mengibaratkan ketiga komponen tersebut sebagai sebuah mesin: struktur hukum adalah bentuk atau jenis mesinnya, substansi hukum adalah apa yang diproduksi atau dihasilkan oleh mesin tersebut, sedangkan budaya hukum adalah pihak yang memutuskan untuk menghidupkan, mematikan, atau menentukan bagaimana mesin itu dijalankan (Berandahukum.com, t.t.). Analogi ini menegaskan bahwa struktur dan substansi hukum, sebaik apa pun

dirancang, hanyalah cetak biru atau rancangan (*blueprint*) yang tidak akan bekerja tanpa digerakkan oleh budaya hukum masyarakatnya

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan kerangka atau bentuk permanen dari sistem hukum yang menjaga agar proses hukum tetap berjalan pada batas-batasnya. Friedman menjelaskan struktur ini mencakup jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya, tata cara acara yang digunakan, susunan kelembagaan legislatif, serta prosedur yang dijalankan oleh kepolisian (Tugasmakalah96, 2017). Di Indonesia, struktur hukum secara konkret terwujud dalam kelembagaan penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, serta lembaga pemasyarakatan, yang kewenangannya diatur dalam berbagai undang-undang organik, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Owntalk.co.id, 2020).

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum, menurut Friedman, adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum itu sendiri dengan penekanan pada hukum yang benar-benar hidup dan dijalankan (*living law*), bukan sekadar aturan yang tertulis di atas kertas (*law in the books*) (Tugasmakalah96, 2017). Substansi hukum inilah yang kerap menjadi fokus utama pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah, sebagaimana diatur tata cara pembentukannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum adalah sikap, kepercayaan, nilai, gagasan, serta harapan masyarakat mengenai hukum dan sistem hukum yang menentukan bagian mana dari struktur dan substansi hukum yang akan digerakkan, serta bagian mana yang akan diabaikan. Friedman menegaskan bahwa basis dari seluruh aspek dalam sistem hukum sesungguhnya adalah budaya hukum itu sendiri (Tugasmakalah96, 2017). Artinya, sekuat apa pun struktur kelembagaan dan selengkap apa pun peraturan yang dimiliki, tanpa budaya hukum yang

Daftar Pustaka

- Berandahukum.(t.t.). Teori Hukum Legal System Lawrence M. Friedman.
Diakses 25 Agustus 2026.
- Friedman, L. M. (1984). American Law: An Introduction. New York: W. W. Norton & Company.
- Friedman, L. M. (2009). Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (M. Khozim, Terj.). Bandung: Nusa Media.
- Hukumonline.(2024, 23 Januari). Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum, Kejagung Tertinggi.
- JPNN.(2025, 27 Januari). Kejaksan Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik versi Survei Indikator.
- Kejaksan Republik Indonesia. (2023, 2 Juli). Keren, Kepercayaan Publik terhadap Kejaksan Naik 81,2%.
- Kompas.(2025, 9 Februari). Survei LSI: Kejaksan Agung Penegak Hukum Paling Dipercaya di 100 Hari Prabowo.
- KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). (2025, 10 Februari). Skor IPK 2024 Meningkat, KPK Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi.
- Kumparan.(2025, 11 Februari). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2024: Skor Naik Jadi 37, Peringkat 99.
- Owntalk.co.id. (2020, 23 November). Komponen Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman. Diakses melalui <https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman/>
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Korupsi.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Republika.(2023, 9 April). Survei LSI: Kepercayaan Publik terhadap Penegakan Hukum oleh Kepolisian Paling Rendah.

Suara USU. (2025, 12 Februari). Krisis Kepercayaan Publik terhadap Institusi Hukum Semakin Dalam.

Transparency International Indonesia. (2025, 11 Februari). Indeks Persepsi Korupsi 2024: “Korupsi, Demokrasi, dan Krisis Lingkungan”.

Tugasmakalah96.(2017, April). Sistem Hukum Menurut Lawrence M Friedman – Sistem Hukum Indonesia.

World Justice Project. (2024). Indonesia – WJP Rule of Law Index Country Profile.

World Justice Project. (2024). Indonesia Ranks 69 out of 143 in the WJP Rule of Law Index.

PROFIL PENULIS



Trial L. Hutagaol, S.H.

Ketertarikan penulis terhadap dunia hukum mulai tumbuh sejak duduk di bangku SMK, didorong oleh keyakinan bahwa hukum adalah representasi dari fakta dan kebenaran yang harus ditegakkan. Hal tersebut membawa penulis menempuh pendidikan menengah di SMK Negeri 1 Balige dan berhasil lulus pada tahun 2013. Penulis kemudian melanjutkan studi Sarjana (S1) pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Amir Hamzah, Medan, dan dinyatakan lulus pada tahun 2024 dengan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Sejak tahun 2018, penulis aktif berkarier sebagai Staff Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan pada salah satu instansi di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kemenimipras). Melalui pengalaman kerja tersebut, penulis memiliki ketertarikan mendalam pada bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan dan pembinaan warga binaan. Penulis berharap dapat terus memberikan kontribusi positif bagi penegakan hukum dan pengembangan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Email Penulis: trial_h@yahoo.com

BAB 20

**DILEMA PLURALISME
HUKUM DI INDONESIA:
KETIKA ATURAN
NEGARA BERBENTURAN
DENGAN HUKUM ADAT**

Nathaneil Lie, S.H.
Universitas HKBP Nommnensen



Pendahuluan

Indonesia memiliki sistem nilai yang kompleks, keragaman sosial, budaya, agama, dan bahasa. Keanekaragaman ini menghasilkan pluralitas hukum dan pluralitas sosial. Selain hukum negara, ada sistem lain yang mengatur perilaku orang di Indonesia. Selain hukum negara, ada hukum adat, hukum agama, kebiasaan, dan berbagai norma sosial yang diberi legitimasi oleh masyarakat yang menjalankannya

Bahkan sebelum negara Indonesia didirikan, hukum adat sudah ada. Pengalaman masa lalu, tradisi, nilai, dan kesadaran kolektif masyarakat adalah sumber hukum adat. Karena itu, keberlakuannya tidak selalu bergantung pada pengakuan formal dari negara. Hukum adat memperoleh kekuatan terutama karena penerimaan masyarakat terhadap norma tersebut. Hukum dilihat dari perspektif pluralisme hukum sebagai sistem normatif yang tumbuh dalam masyarakat dan bukan hanya aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Sally Falk Moore, ada ruang sosial yang semi-autonom, atau ruang sosial yang memiliki aturan sendiri dan mekanisme internal untuk mengatur perilaku anggotanya, meskipun tetap dipengaruhi oleh hukum negara. Pemikiran tersebut relevan dengan kondisi masyarakat hukum adat di Indonesia karena masyarakat adat pada dasarnya memiliki kemampuan untuk membentuk, mempertahankan, dan menegakkan norma berdasarkan struktur sosialnya sendiri.

Pluralisme hukum menjadi konstitusional di Indonesia. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 memperkuat pengakuan ini dengan menyatakan bahwa identitas budaya dan hak-hak masyarakat tradisional dihormati sesuai dengan perkembangan zaman.

Namun, pengakuan konstitusional tidak serta-merta menghilangkan konflik antara hukum negara dan hukum adat. Sebaliknya, konflik terus terjadi dalam banyak bidang, seperti penguasaan tanah, pengelolaan hutan, sumber daya alam, perkawinan, waris, penyelesaian sengketa, dan hukum pidana.

Ketika hukum negara memberikan pengaturan yang berbeda dengan norma lokal, masalah menjadi semakin kompleks. Hukum adat lebih fleksibel, kontekstual, dan tidak tertulis, tetapi hukum negara formal, tertulis, dan diberlakukan oleh institusi negara. Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan

konflik antara keadilan substantif yang didasarkan pada prinsip masyarakat dan kepastian hukum formal.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 adalah salah satu landasan penting dalam konteks ini. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengubah konstruksi hutan adat dengan memisahkan hutan adat dari kategori hutan negara. Keputusan ini adalah salah satu cara untuk memperbaiki konstruksi hukum yang sebelumnya terlalu menempatkan negara sebagai pusat penguasaan terhadap sumber daya yang berada di wilayah masyarakat adat.

Setelah KUHP Nasional dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, masalah pluralisme hukum menjadi semakin penting. Pengakuan masyarakat terhadap hukum menunjukkan bahwa hukum pidana nasional mulai menerima norma yang berkembang. Perkembangan ini menunjukkan pergeseran perspektif dari positivisme hukum yang sangat formal ke arah penciptaan hukum yang lebih beradaptasi dengan keadaan sosial. Pengakuan hukum hidup bahkan dianggap oleh literatur kontemporer sebagai salah satu kemajuan penting dalam hubungan antara hukum negara dan hukum adat.

Konstruksi Pluralisme Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia

Faktor historis, sosiologis, dan yuridis masyarakat Indonesia yang beragam menyebabkan sistem hukumnya beragam. Hukum Indonesia berasal dari interaksi antara hukum negara, hukum adat, hukum agama, kebiasaan, dan norma sosial yang berkembang. Oleh karena itu, memahami sistem hukum Indonesia hanya berdasarkan hukum yang dibuat oleh negara akan memberi Anda pemahaman yang tidak lengkap tentang hukum yang berlaku di masyarakat. Pluralisme hukum pada dasarnya menggambarkan keadaan ketika dalam suatu ruang sosial terdapat lebih dari satu sistem atau tatanan normatif yang berlaku secara bersamaan. John Griffiths menjelaskan bahwa pluralisme hukum terjadi ketika dalam suatu bidang sosial terdapat lebih dari satu tatanan hukum. Dengan demikian, hukum tidak selalu identik dengan hukum yang dibentuk dan ditegakkan oleh negara.

Menurut John Griffiths, pluralisme hukum terjadi ketika dalam suatu bidang sosial terdapat lebih dari satu tatanan hukum yang berlaku secara bersamaan. Oleh karena itu, hukum tidak selalu identik dengan hukum negara (John Griffiths, 1986). Hal ini merupakan kritik terhadap paradigma *legal centralism*, yaitu pandangan yang menempatkan negara sebagai satu-satunya sumber hukum yang sah. Dalam perspektif *legal centralism*, hukum

Daftar Pustaka

- Bushar Muhammad, 2003, *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- John Griffiths, "What is Legal Pluralism?", *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 18, No. 24, 1986.
- Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Reski Anwar, Integritas Living Law Dalam Hukum Pidana Nasional: Antara Kepastian Hukum dan Pluralisme Hukum, *Indonesian Journal Of Criminal Law and Criminology IJCLC*, Vol 7 No 2, 2026
- Sally Falk Moore, "Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study", *Law & Society Review*, Vol. 7, No. 4, 1973.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Soerjono Soekanto, 2015, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers

PROFIL PENULIS



Nathaneil Lie S.H

Penulis menyelesaikan pendidikan menengah di SMA Methodist 2 Medan pada periode 2016–2019. Selama menempuh pendidikan, penulis memiliki ketertarikan terhadap bidang ilmu sosial, khususnya yang berkaitan dengan hukum, keadilan, dan kehidupan bermasyarakat. Ketertarikan tersebut mendorong penulis untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Medan pada tahun

2021 dengan memilih Program Studi Ilmu Hukum. Selama masa perkuliahan, penulis mempelajari berbagai cabang ilmu hukum, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, serta penyelesaian sengketa, yang semakin memperluas wawasan dan kemampuan berpikir kritis. Pada tahun 2024, penulis berhasil menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Melalui latar belakang pendidikan tersebut, penulis memiliki harapan untuk terus mengembangkan kompetensi di bidang hukum, baik melalui kegiatan profesional maupun pengembangan diri. Penulis percaya bahwa pemahaman hukum yang baik dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penegakan hukum yang berlandaskan integritas dan tanggung jawab.

BAB 21

DILEMA HUKUM

TEKNOLOGI: KETIKA

ATURAN TERTULIS

KALAH CEPAT DENGAN

PERKEMBANGAN AI

Rizki Hamdansyah Tanjung, S.H.
Universitas HKBP Nommensen Medan



Perkembangan kecerdasan artifisial telah mengubah struktur hubungan antara teknologi dan hukum secara mendasar. Sistem AI kini mampu memproses data dalam skala besar, belajar dari pola, dan menghasilkan rekomendasi atau keputusan yang sebelumnya hanya dapat dilakukan manusia, sehingga memunculkan persoalan baru mengenai akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia. UNESCO menempatkan perlindungan martabat manusia, transparansi, *fairness*, dan pengawasan manusia sebagai fondasi etika AI (UNESCO, 2022; UNESCO, 2023).

Bagi hukum, kecepatan perubahan teknologi menimbulkan situasi asimetris. Norma tertulis sering kali disusun melalui proses politik dan administratif yang panjang, sedangkan perkembangan AI berlangsung iteratif, cepat, dan lintas sektor, sehingga hukum cenderung tertinggal dari objek yang hendak diaturnya. Karena itu, persoalan hukum AI tidak semata-mata berupa kekosongan norma, melainkan juga ketidakmampuan norma yang ada untuk menjangkau risiko baru yang terus bermunculan (UNESCO, 2022).

AI dan Kelemahan Norma Tertulis

Hukum tertulis pada dasarnya dibangun untuk menciptakan kepastian dan prediktabilitas. Namun, AI bekerja melalui mekanisme komputasional yang sering tidak sepenuhnya transparan, terutama pada sistem yang memakai pembelajaran mesin, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat sulit dijelaskan secara memadai kepada subjek yang terdampak. UNESCO menegaskan bahwa keterlacakan dan auditabilitas merupakan syarat penting agar sistem AI tetap berada dalam koridor tanggung jawab manusia (UNESCO, 2022; Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2022; UNESCO, 2023).

Kelemahan norma tertulis semakin terasa ketika hukum dipaksa menjawab persoalan yang belum pernah dibayangkan secara rinci oleh pembentuk undang-undang. Misalnya, bagaimana menentukan tanggung jawab ketika keputusan otomatis menimbulkan kerugian, atau bagaimana menguji keabsahan proses seleksi, prediksi, dan profiling berbasis data besar. Dalam konteks ini, hukum tidak cukup hanya menyebut larangan atau kewajiban secara umum, tetapi harus menyediakan parameter operasional yang dapat diuji secara yuridis (UNESCO, 2022; UNESCO, 2023).

Kerangka Internasional Etika AI

UNESCO menjadi rujukan penting karena *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence* merupakan instrumen global pertama yang merumuskan prinsip etika AI secara komprehensif. Dokumen tersebut

menegaskan bahwa AI harus dikembangkan dan digunakan untuk kepentingan kemanusiaan, selaras dengan hak asasi manusia, dan diawasi melalui mekanisme tata kelola yang akuntabel (UNESCO, 2021; UNESCO, 2022).

Prinsip-prinsip UNESCO relevan bagi negara-negara yang belum memiliki regulasi AI yang komprehensif karena menyediakan kerangka normatif awal untuk pembentukan hukum nasional. Dalam kerangka itu, AI tidak boleh diperlakukan hanya sebagai alat efisiensi, melainkan sebagai teknologi yang membawa konsekuensi etis, sosial, ekonomi, dan hukum. Dengan demikian, etika berfungsi sebagai jembatan antara inovasi teknologi dan pembentukan norma yang *sahih* (UNESCO, 2021; UNESCO, 2022).

Situasi Regulasi Indonesia

Indonesia telah memiliki instrumen hukum penting yang berkaitan dengan ekosistem AI, terutama UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan UU No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE. UU PDP menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia, sedangkan perubahan UU ITE memperlihatkan upaya negara untuk menyesuaikan rezim elektronik dengan kebutuhan baru ruang digital (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2022).

Hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang AI yang berdiri sendiri dan mengatur secara komprehensif soal desain, audit, tanggung jawab, dan pengawasan sistem AI. Laporan terbaru menunjukkan bahwa pemerintah sedang mendorong roadmap nasional AI, pedoman etika, dan kemungkinan pengaturan melalui Peraturan Presiden, yang berarti bahwa pengembangan regulasi masih berada dalam tahap transisi.

Data Pribadi dan AI

AI sangat bergantung pada data, khususnya data pribadi, baik untuk pelatihan model maupun pengambilan keputusan otomatis. UU No. 27 Tahun 2022 memberikan dasar penting karena mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, dan prinsip-prinsip perlindungan data dalam pemrosesan informasi pribadi. Secara normatif, keberadaan undang-undang ini menjadi fondasi awal agar penggunaan AI tidak melanggar privasi warga negara.

Akan tetapi, perlindungan data pribadi tidak selalu identik dengan perlindungan menyeluruh terhadap risiko AI. Data yang secara formal telah dikumpulkan secara sah masih dapat menghasilkan diskriminasi, profiling yang berlebihan, atau keputusan otomatis yang tidak adil ketika diproses

Daftar Pustaka

- Asmara, A., Mubarak, J., Sianturi, K. D., Meliala, A. E. S., & Siregar, R. B. (2026). Digital policing models transform *law enforcement* practices, impacting public trust and legitimacy. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 20(1).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.
- Hutapea, N. M. S., Sitepu, D. K. C., Damanik, J., & Sianipar, S. K. L. (2026). Artificial intelligence and criminal liability: A preliminary study within the Indonesian legal system. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 7(2).
- Ismail, I., Felecia, F., Azizah, A. K., & Rahmawati, D. (2025). Artificial intelligence and *big data analytics* to break drug networks: Lessons from *law enforcement* in Indonesia. *West Science Law and Human Rights*, 3(02).
- Marizaldi, D., Pratama, M. H., Lindrianasari, L., & Hutapea, T. (2026). Predictive policing models to detect and reveal crime in the digital era. *Dynamics Social: International Journal of Social Sciences and Communication*, 2(1).
- UNESCO. (2021). *Recommendation on the ethics of artificial intelligence*.
- UNESCO. (2022). *Recommendation on the ethics of artificial intelligence*.
- UNESCO. (2023). *UNESCO's recommendation on the ethics of artificial intelligence: Key facts*.

PROFIL PENULIS



Rizki Hamdansyah Tanjung, S. H.

Penulis merupakan lulusan Program Sarjana Hukum yang menyelesaikan pendidikan pada tahun 2025. Ketertarikan terhadap ilmu hukum tumbuh dari keinginan untuk memahami peran hukum dalam menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban di tengah kehidupan bermasyarakat. Minat tersebut mendorong penulis untuk terus mengembangkan kompetensi akademik dengan melanjutkan pendidikan pada Program Magister Hukum, Program Pascasarjana

Universitas HKBP Nommensen.

Selain aktif dalam dunia akademik, penulis mengabdikan diri sebagai pegawai di Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pengalaman bekerja di bidang pemasyarakatan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum, pembinaan warga binaan pemasyarakatan, serta pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Melalui karya ini, penulis berharap dapat memberikan wawasan yang bermanfaat serta mendorong pembaca untuk memahami berbagai persoalan hukum secara kritis, objektif, dan komprehensif. Penulis juga berharap karya ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum, sekaligus menumbuhkan semangat untuk terus belajar, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan berkontribusi dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih berkeadilan di Indonesia.

Email penulis : armitentara73@gmail.com

BAB 22

**DILEMA PLURALISME
HUKUM DI INDONESIA:
KETIKA ATURAN
NEGARA BERBENTURAN
DENGAN HUKUM ADAT**

Serafin E.H. Hutagaol, S.H.
Universitas HKBP Nommensen Medan



Pluralisme Hukum

Secara etimologis, istilah pluralisme berasal dari kata Latin pluralis yang berarti “jamak” atau “lebih dari satu”. Dalam konteks ilmu hukum, pluralisme hukum (*legal pluralism*) menunjuk pada suatu keadaan di mana lebih dari satu sistem norma atau tertib hukum berlaku secara bersamaan dalam satu ruang sosial yang sama. Kondisi ini berbeda secara mendasar dari paham sentralisme hukum (*legal centralism*) yang memandang negara sebagai satu-satunya sumber hukum yang sah, seragam, dan berlaku secara eksklusif bagi seluruh warga negara. Griffiths (1986) menyebut pandangan sentralistik tersebut sebagai sebuah “mitos ideologis” karena pada kenyataan empiris, hampir tidak ada masyarakat yang benar-benar tunduk pada satu tertib hukum tunggal.

Indonesia merupakan salah satu contoh paling nyata dari masyarakat pluralistik secara hukum. Warisan sejarah kolonial, keberagaman etnis dan agama, serta luasnya wilayah kepulauan menyebabkan tiga tertib hukum utama hidup berdampingan hingga hari ini, yaitu hukum negara (hukum nasional yang tertulis), hukum adat (hukum kebiasaan masyarakat lokal yang sebagian besar tidak tertulis), dan hukum agama (terutama hukum Islam yang mengatur perkawinan dan kewarisan bagi umat Muslim).

1. Konsep Pluralisme Hukum (*Legal Pluralism*)

Kajian akademik tentang pluralisme hukum paling komprehensif diberikan oleh John Griffiths dalam artikelnya yang menjadi rujukan klasik, “*What is Legal Pluralism?*”. Griffiths (1986) membedakan dua bentuk pluralisme hukum. Pertama, pluralisme hukum lemah (*weak legal pluralism*), yaitu kondisi ketika negara mengakui dan mengakomodasi keberadaan sistem hukum non-negara (misalnya hukum adat atau hukum agama), tetapi pengakuan tersebut tetap bersumber dan bergantung pada kehendak negara sebagai pemegang otoritas tertinggi. Kedua, pluralisme hukum kuat (*strong legal pluralism*), yaitu kondisi ketika berbagai tertib hukum berlaku secara otonom dalam “medan sosial semi-otonom” (*semi-autonomous social field*) tanpa harus bergantung pada pengakuan formal negara, sebagaimana dikembangkan dari teori *living law* milik Eugen Ehrlich dan konsep *semi-autonomous social field* dari Sally Falk Moore.

Von Benda-Beckmann (2002) menegaskan bahwa perdebatan tentang pluralisme hukum sesungguhnya bukan sekadar perdebatan konseptual, melainkan menyangkut pertanyaan politik-hukum yang lebih mendasar, yaitu siapa yang berwenang menentukan hukum mana yang berlaku dalam suatu peristiwa hukum tertentu. Dalam konteks Indonesia, kondisi pluralisme hukum yang berlaku saat ini condong pada bentuk

pluralisme hukum lemah, karena pengakuan terhadap hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap digantungkan pada syarat-syarat yang ditentukan oleh negara.

Peletak dasar kajian hukum adat di Indonesia adalah Cornelis van Vollenhoven, seorang ahli hukum Belanda yang pada awal abad ke-20 memetakan keberagaman hukum adat Nusantara ke dalam sejumlah lingkaran hukum adat (*adatrechtskringen*) berdasarkan kesamaan corak sosial-budaya masing-masing wilayah. Karya Van Vollenhoven kemudian dilanjutkan oleh Soepomo, salah seorang perumus Undang-Undang Dasar 1945, yang menyusun kerangka sistematis hukum adat Indonesia dan turut memengaruhi cara pandang para pendiri bangsa terhadap kedudukan hukum adat dalam negara merdeka.

a. Pluralisme Hukum Klasik vs Pluralisme Hukum Modern

Pluralisme hukum klasik lahir pada masa kolonial dan bercorak politik-administratif. Pasal 131 *Indische Staatsregeling* (IS) 1925 secara eksplisit membagi penduduk Hindia Belanda ke dalam tiga golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Bumiputera, yang masing-masing tunduk pada sistem hukum berbeda. Pembagian ini bersifat segregatif dan diarahkan untuk kepentingan kontrol kolonial, bukan untuk melindungi keberagaman hukum masyarakat setempat. Pluralisme hukum modern, sebaliknya, bercorak sosiologis-antropologis dan deskriptif: ia tidak lagi digunakan sebagai instrumen politik segregasi, melainkan sebagai kerangka analisis untuk memahami kenyataan empiris bahwa berbagai tertib hukum tetap hidup berdampingan di tengah sistem hukum negara modern yang secara formal bersifat unifikatif. Perkembangan lebih lanjut memunculkan gagasan “pluralisme hukum baru” (*new legal pluralism*) yang memasukkan pula norma-norma transnasional, hukum korporasi, dan regulasi sektoral sebagai bagian dari keragaman tertib hukum kontemporer.

b. Perbedaan Hukum Negara, Hukum Adat, dan Hukum Agama

Ketiga tertib hukum yang berlaku di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda secara mendasar, sebagaimana dirangkum pada Tabel 22.1 berikut.

Daftar Pustaka

- Bandjar, M. B., Wattimena, J. A., & Leatemia, W. (2024). Urgensi ratifikasi International Labour Organization 169 sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat adat. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(4), 228–240. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/2429>
- DPR RI. (2026, 12 Juni). *RUU Masyarakat Adat jadi landasan aturan yang lebih komprehensif*. <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/RUU-Masyarakat-Adat-Jadi-Landasan-Aturan-yang-Lebih-Komprehensif-65983>
- Forest Watch Indonesia. (t.t.). *Memahami hak-hak tradisional di Pasal 18B ayat 2 UUD 1945*. Diakses dari <https://fwi.or.id/memahami-hak-hak-tradisional-di-pasal-18b-ayat2-uud-1945/>
- GoodStats Data. (2026). *10 provinsi dengan letusan konflik agraria tertinggi 2025*. <https://data.goodstats.id/statistic/10-provinsi-dengan-letusan-konflik-agraria-tertinggi-2025-gx3iR>
- Griffiths, J. (1986). What is *legal pluralism*? *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Kompas.com Lestari. (2026, 19 Agustus). *Baleg DPR RI targetkan pembahasan RUU Masyarakat Adat jadi UU rampung di awal 2027*. <https://lestari.kompas.com/read/2026/08/19/164238386/baleg-dpr-ri-targetkan-pembahasan-ruu-masyarakat-adat-jadi-uu-rampung-di>
- Kompas.id. (2026, 19 Januari). *Paradoks kebijakan pemerintah dan letusan konflik agraria*. <https://www.kompas.id/artikel/paradoks-kebijakan-prabowo-gibran-dan-letusan-konflik-agraria>
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2026). *Catatan akhir tahun 2025: Tancap gas di jalur yang salah — Paradoks kebijakan agraria Prabowo-Gibran 2025*. <https://www.kpa.or.id/document-library/>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). *Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2018/05/putusan_sidang_35-PUU-2012-Kehutanan-telah-ucap-16-Mei-2013.pdf
- Majelis Umum PBB. (2007). *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, A/RES/61/295. <https://www.ohchr.org/en/indigenous-peoples/un-declaration-rights->

[indigenous-peoples](#)

- Manusia Senayan. (2026, 15 Juli). *RUU Masyarakat Adat ditarget rampung, Baleg DPR: Jangan sampai nunggu 18 tahun lagi*. <https://manusiasenayan.id/ruu-masyarakat-adat-baleg-dpr-target-rampung-2026.html>
- Media Pustaka Papua. (2025, 18 Maret). *Hutan adat bukan hutan negara*. <https://mediapustakapapua.id/2025/03/18/hutan-adat-bukan-hutan-negara/>
- Mongabay Indonesia. (2026, 11 Maret). *Desak DPR serius proses dan sahkan RUU Masyarakat Adat*. <https://mongabay.co.id/2026/03/11/mendesak-pengesahan-ruu-masyarakat-adat/>
- Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. (2025). *Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 tentang tanah hak ulayat masyarakat hukum adat*. Info Singkat, XVII(19). https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVII-19-I-P3DI-Oktober-2025-189.pdf
- Rahardjo, S. (2004). *Ilmu hukum: Pencarian, pembebasan, dan pencerahan*. Muhammadiyah University Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960>
- Selamatkan Hutan Hujan. (t.t.). *Konvensi ILO No. 169*. <https://www.hutanhujan.org/topik/masyarakat-adat/konvensi-ilo-169>
- Von Benda-Beckmann, F. (2002). Who's afraid of legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 47, 37–82.

PROFIL PENULIS



Serafin E.H. Hutagaol, S.H.

Ketertarikan penulis terhadap dunia hukum tumbuh sejak lama dan semakin kuat seiring perjalanan karier serta pendidikannya. Penulis menempuh pendidikan menengah di SMA Negeri 7 Medan dan lulus pada tahun 2015. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas, penulis memilih mengabdikan diri kepada negara dengan bergabung sebagai petugas pemasyarakatan, tepatnya sebagai penjaga tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I

Medan sejak tahun 2017.

Meski telah aktif menjalani tugas di lingkungan pemasyarakatan, semangat penulis untuk terus belajar tidak pernah surut. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Prima Indonesia pada program studi Ilmu Hukum, dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2024. Ketertarikan penulis yang mendalam terhadap hukum tumbuh secara alami dari pengalaman kerja sehari-hari, tempat penulis bersentuhan langsung dengan berbagai persoalan hukum, hak asasi manusia, serta proses pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

Pengalaman tersebut mendorong penulis memahami hukum tidak hanya secara teoritis, tetapi juga secara praktis melalui realitas di lapangan. Perpaduan antara pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan hukum inilah yang menjadi landasan sekaligus inspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan naskah ini, dengan harapan dapat memberi wawasan bermakna bagi pembaca.

Email Penulis: serafinhutagaol@student.uhn.ac.id



BAB 23

RELEVANSI TEORI KEADILANDALAM PEMBARUAN HUKUM DI INDONESIA

Daniel Fernando Sidauruk, S.H.
Universitas HKBP Nommensen



Hukum diciptakan bukan sekadar untuk menghukum, melainkan untuk menjaga keseimbangan. Bayangkan hukum sebagai fondasi sebuah rumah besar bernama Indonesia. Jika fondasinya miring atau retak, kehidupan di dalam rumah tersebut tidak akan pernah merasa aman. Fondasi yang kokoh seharusnya dibangun dari satu material utama, yaitu keadilan. Sayangnya, apa yang tertulis rapi di dalam buku undang-undang sering kali berbeda jauh dengan apa yang dirasakan langsung oleh masyarakat (Mertokusumo, 2007; Friedman, 2011).

Selama puluhan tahun, bangsa kita menjalankan sistem hukum yang sebagian besar merupakan warisan pemerintah kolonial. Aturan-aturan usang tersebut umumnya diciptakan dengan tujuan utama untuk menertibkan masyarakat jajahan, bukan untuk melindungi hak asasi manusia. Di era modern ini, ketika masyarakat semakin cerdas dan terbuka, kita menyadari satu hal penting: sekadar mengganti pasal dan merombak kalimat dalam undang-undang tidaklah cukup. Pembaruan hukum di Indonesia harus mampu mengembalikan roh utama dari hukum itu sendiri, yakni memanusiakan manusia (Rahardjo, 2009; Asshiddiqie, 2010).

Di sinilah teori keadilan hadir bukan lagi sekadar pajangan akademis, melainkan sebagai kompas penunjuk arah. Teori keadilan mengingatkan kita bahwa hukum harus melihat konteks, latar belakang, dan dampak dari sebuah tindakan (Lili Rasjidi & B. Arief Sidharta, 2001). Menghukum pencuri ayam yang kelaparan dengan pasal yang sama kaku seperti menghukum pencuri uang negara adalah bentuk "kepastian hukum", tetapi jelas bukan "keadilan hukum" (Erwin, 2012).

Namun, mewujudkan teori keadilan ke dalam dunia nyata adalah tantangan yang sangat berat. Di lapangan, kita masih sering dihadapkan pada realita yang lugas dan pahit; hukum kerap terasa tajam ke bawah, namun tumpul ke atas (Soekanto, 2010). Rakyat kecil yang melanggar aturan sering kali langsung merasakan palu godam pengadilan, sementara mereka yang memiliki kekuasaan atau kekayaan seolah memiliki tameng untuk memperlunak aturan.

Buku ini hadir untuk mengajak Anda membongkar masalah tersebut dengan cara yang sederhana. Kita akan menelusuri mengapa hukum kita itu perlu diperbaharui dan mengapa perdebatan antara keadilan dan kepastian hukum tidak pernah usai, memahami pro dan kontra di balik setiap kebijakan baru, dan pada akhirnya, menjawab pertanyaan paling mendasar: *Apakah penegakan hukum di Indonesia saat ini sudah berpihak pada keadilan, atau sekadar menjalankan prosedur formal belaka? Dan apakah pembaruan hukum di Indonesia sudah memiliki relevansi atau kesesuaian atas teori-teori keadilan yang ada?*

Pembaruan Hukum Harus Mengikuti Dinamika Yang Terjadi Di Masyarakat

Hukum sering kali diibaratkan sebagai rambu lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat. Coba bayangkan jika di sebuah persimpangan jalan yang sangat padat tidak ada lampu merah, pasti akan terjadi tabrakan dan kekacauan. Begitu pulalah fungsi hukum; ia dibuat untuk menertibkan, mengatur, dan menjaga agar manusia tidak saling merugikan satu sama lain (Mertokusumo, 2007).

Namun, yang perlu kita pahami adalah masyarakat itu tidak pernah diam. Masyarakat terus berubah dan berkembang. Zaman dahulu, orang tidak mengenal internet, tapi sekarang hampir seluruh kehidupan kita bergantung pada dunia maya. Pertanyaannya, bagaimana jika rambu lalu lintas atau aturan hukumnya masih menggunakan aturan dari masa lalu?

Jawabannya sederhana: hukum tersebut akan tertinggal dan tidak lagi mampu memberikan keadilan (Nonet & Selznick, 2008). Di Indonesia, banyak sekali aturan hukum kita (khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP lama) yang merupakan warisan kolonial Belanda. Aturan-aturan tersebut dibuat puluhan hingga ratusan tahun lalu, di mana situasi budaya, sosial, dan ekonomi sangat jauh berbeda dengan era modern saat ini.

Oleh karena itu, pembaruan hukum adalah sebuah keharusan mutlak. Pembaruan ini bukan sekadar mengganti pasal-pasal atau mengubah hukuman penjara menjadi denda. Lebih dari itu, pembaruan hukum harus mengembalikan ruh utama dari hukum itu sendiri. Apakah ruh tersebut? Jawabannya adalah keadilan (Rahardjo, 2009; Asshiddiqie, 2010).

Pembaruan hukum tanpa dilandasi oleh teori keadilan yang benar hanya akan menghasilkan aturan yang menindas. Melalui pembaruan, kita berharap hukum di Indonesia bisa beradaptasi dengan kebutuhan rakyat, memberikan perlindungan bagi yang lemah, dan benar-benar menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan bersama (Mahmud Marzuki, 2011).

Berikut ini adalah beberapa sektor penting yang regulasinya mengalami pembaruan dan penyesuaian terbaru:

1. Sektor Reformasi Hukum Pidana Nasional

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Baru diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023.

Poin Pembaruan:

- 1) Memperkenalkan keadilan restoratif, pidana kerja sosial dan pidana pengawasan.
- 2) Menetapkan korporasi sebagai subjek hukum yg bisa dipidana.
- 3) Mengatur pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Darussalam, Danny Septriadi, & Extenso, B. (2019). *Konsep dan Aplikasi Pajak Internasional*. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center (DDTC).
- Erwin, M. (2012). *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Friedman, L. M. (2011). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (M. Khozin, Penerjemah). Bandung: Nusa Media.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas.
- Lili Rasjidi, & B. Arief Sidharta. (2001). *Filsafat Hukum: Sejarah dan Aliran Pemikiran*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lubis, T. M. (2018). *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Mahmud Marzuki, P. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muladi. (2005). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Prayitno, K. P. (2012). *Restorative Justice* untuk Peradilan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 407-420.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2010). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Syarif, L. M., & Wibisana, A. G. (2015). *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*. Jakarta: USAID.

PROFIL PENULIS



Daniel Fernando Sidauruk, S.H.

Penulis menempuh pendidikan dasar di Sekolah Dasar Swasta Katolik Cinta Rakyat 2 Pematangsiantar pada tahun 1998–2003. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Swasta Perguruan Sultan Agung Pematangsiantar pada tahun 2003–2005, kemudian menyelesaikan pendidikan menengah atas di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Pematangsiantar pada tahun 2005–2007. Ketertarikannya pada bidang hukum mendorongnya untuk melanjutkan studi di Universitas HKBP Nommensen Medan, tempat ia meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada tahun 2011. Untuk memperdalam kompetensi akademik dan keilmuan di bidang hukum, saat ini ia sedang menempuh pendidikan Magister Hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan sejak tahun 2026.

Dengan latar belakang pendidikan hukum yang kuat serta komitmennya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, penulis terus mengembangkan wawasan dan kapasitas profesionalnya melalui pendidikan lanjutan serta berbagai kegiatan akademik di bidang hukum. Penulis berharap melalui chapterbook ini, penulis dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, ilmu dan literasi tentang pendidikan hukum.

Email Penulis: sidauruk.daniel08@gmail.com

TEORI HUKUM

Menimbang Keadilan
di Antara Norma dan Realitas Sosial

Buku ini lahir dari kegelisahan akademik sekaligus keprihatinan praktis akan kesenjangan yang kerap terjadi antara apa yang tertulis dalam teks undang-undang (das Sollen) dengan apa yang benar-benar hidup dan dirasakan dalam masyarakat (das Sein). Hukum sering kali dipahami secara sempit sebagai sekumpulan peraturan yang bersifat memaksa. Padahal, jika ditelisik lebih dalam, hukum adalah cermin dari peradaban suatu bangsa. Ia bukanlah entitas yang kaku dan mati, melainkan organisme sosial yang terus bergerak, bernegosiasi, dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Di sinilah letak tantangan terbesar teori hukum: bagaimana menjembatani idealisme norma dengan realitas sosiologis, tanpa mengorbankan salah satunya. Buku ini tidak dimaksudkan sebagai panduan teknis beracara di pengadilan, melainkan sebagai upaya untuk merenungkan kembali fondasi-fondasi filosofis dan sosiologis dari hukum itu sendiri. Penulis mengajak pembaca untuk menyelami berbagai aliran pemikiran mulai dari positivisme hukum yang menekankan kepastian, aliran hukum alam yang mengutamakan moralitas dan keadilan, hingga sosiologi hukum yang melihat efektivitas hukum dari perilaku masyarakat. Namun, lebih dari sekadar memaparkan teori, buku ini berusaha untuk menawarkan "jembatan" konseptual agar pembaca mampu menimbang secara kritis: apakah suatu peraturan hukum sudah benar-benar berkeadilan, atau justru melanggengkan ketidakadilan struktural?

Materi yang disajikan pada buku ini yaitu: (1) Eksistensi Hukum Adat dalam Hukum Nasional: Tinjauan Berdasarkan Teori Volkgeist Friedrich Carl von Savigny, (2) Budaya Antre dan Hukum Tidak Tertulis: Analisis Teori *Living Law* (Hukum yang Hidup) dalam Masyarakat Modern, (3) Hukum yang Hidup (*Living Law*): Ketika Adat Lebih Dipatuhi daripada Undang-Undang, (4) Reaktualisasi Teori Hukum Alam dalam Menilai Moralitas Legislasi Modern, (5) Positivisme Hukum di Era Kontemporer: Batas Ketaatan terhadap Hukum yang Tidak Adil, (6) Sinergi Pemikiran Gustav Radbruch dalam Menyeimbangkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum, (7) Dekonstruksi Formalisme Hukum: Penerapan Teori Hukum Progresif dalam Mengatasi Kebuntuan Keadilan, (8) Realisme Hukum dalam Pertimbangan Hakim: Analisis Terhadap Faktor Non-Yuridis dalam Putusan Pengadilan, (9) Hukum Sebagai Penolak Kemapanan: Kritik Teori Hukum Kritis (*Critical Legal Studies*) Terhadap Ketimpangan Sosial, (10) Fungsi Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial (*Law as a Tool of Social Engineering*) dalam Penerapan Aturan Ramah Lingkungan, (11) Ketika Kepastian Hukum Berbenturan dengan Keadilan: Studi Kasus Penegakan Hukum Pidana Ringan di Indonesia, (12) Keadilan Restoratif: Mengapa Mengukum Tidak Selalu Menyelesaikan Masalah, (13) Hukum yang Berhati Nurani: Penerapan Hukum Progresif pada Kasus Pidana Ringan, (14) Pentingnya Partisipasi Publik dalam Membangun Hukum Responsif, (15) Hukum Responsif vs Hukum Represif: Menguji Arah Kebijakan Legislasi di Indonesia, (16) Hukum Otonom: Hukum yang Sangat Fokus pada Prosedur, Formalitas, dan Teks Undang-Undang, (17) *Civil Law vs Common Law*: Memahami Perbedaan Sistem Hukum di Dunia, (18) Warisan Kolonial dalam Sistem Hukum Indonesia: Apakah Masih Relevan Hari Ini?, (19) Budaya Hukum: Elemen yang Sering Lupa dalam Sistem Hukum Indonesia, (20) Dilema Pluralisme Hukum di Indonesia: Ketika Aturan Negara Berbenturan dengan Hukum Adat, (21) Dilema Hukum Teknologi: Ketika Aturan Tertulis Kalah Cepat dengan Perkembangan AI, (22) Hukum yang Murni: Memahami Alasan Hans Kelsen Memisahkan Hukum dari Moral dan Politik, (23) Relevansi Teori Keadilan dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia.